

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL  
BELI BUCKET UANG  
(Studi Kasus Kota Salatiga)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah



Disusun oleh:

**Ulfia Agustina Wulandari**

**NIM: 1802036030**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Hal : Persetujuan Pembimbing

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang  
di- Semarang

Assalamu'alaikum Wr,Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Ulfa Agustina Wulandari  
NIM : 1802036030  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Bucket Uang di Bloomie Florist ( Studi Kasus Sidorejo, Kota Salatiga )**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.  
Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikumWr.Wb.*

Pembimbing I

  
Drs. H. Sahidin, M.Si.  
NIP. 196703211993031005

Semarang, 19 April 2022  
pembimbing II

  
Ali Mashur, S.H., M.H.  
NIP. 198901072019031010

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jamat. Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 76034691 Semarang 50183

## SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-2999/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VI/2022

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Ulfa Agustina Wulandari  
NIM : 1802036030  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jualbeli Bucket Uang (Studi Kasus Kota Salatiga)

Pembimbing I : Drs.H.Sahidin, M.Si.

Pembimbing II : Ali Maskur, S.H.,M.H.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **28 April 2022** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Saifudin, S.H.I., M.H.

Sekretaris/Penguji 2 : Drs.H.Sahidin, M.Si

Anggota/Penguji 3 : Dr.H.Nur Khoirin, M.Ag.

Anggota/Penguji 4 : Ahmad Munif, M.S.I.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Dekan Bidang Akademik  
dan Pengajaran



Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 08 Juni 2022  
Ketua Program Studi,

Sapangat, M.Ag.

## MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*

(Al-Baqarah : 275)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Q.S [Al-Baqarah] : ayat 275

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT karena kepadaNya lah kami menyembah dan kepadaNya lah kami mohon pertolongan sekaligus sebagai ungkapan terima kasihku kepada :

1. Allah SWT yang dengan nya saya belajar untuk selalu bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan Nya dan segala kasih sayangnya.
2. Dosen pembimbing skripsi yang tidak pernah lelah membimbing dan memberikan arahan serta masukan-masukan.
3. Dosen-dosen yang telah mendidik dan membimbing saya dari semester awal hingga sekarang.
4. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Muhamad Rohyani dan Ibu Ratmi yang selalu tidak henti mendoakan, memberi semangat dan dukungan.
5. Adiku tercinta Sofi Aulia Dwi Putri, terimakasih atas semuanya.
6. Paman yang telah mendukung Bapak Har dan Bapak Sukimin.
7. Orang terdekatku, Tomas Ahmad Sururi, Dewi Ayu Pranesti, Puji Rahmawati, Uswatun Hasanah dan Yunita Milenia yang selalu mensupport dalam mengerjakan skripsiku.
8. Semua rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018, khususnya teman HES A.
9. Semua pihak yang telah membantu dan mendoakan tercapainya skripsi ini.

Demikian yang penulis bisa tulis semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT serta selalu diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Tetap jadi orang baik walau terkadang sering dipandang sebelah mata.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Uffa Agustina Wulandari

NIM : 1802036030

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **"Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Bucket Uang di Bloomie Florist (Studi Kasus Sidorejo, Kota Salatiga)"**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Maret 2022

Deklarator



Uffa Agustina Wulandari

NIM.1802036030

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َـي	fathah dan ya	Ai	a dan i
َـو	fathah dan wau	Au	a dan u

### c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ ... )	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ِ ... ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ُ ... و	Dhammah	Ū	u dan garis di atas



	dan wau		
--	---------	--	--

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah terdiri dari dua kata yaitu :

- a. Ta marbutah hidup  
Merupakan Ta marbutah yang hidup dan mempunyai harakat fathah, kasrah, dan dhhammad, transliterasi adalah (t).
- b. Ta Marbutah mati  
Merupakan ta marbutah yang mati dan memiliki harakat sukun, transliterasi adalah (h).
- c. Tetapi dalam mufrodah yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)  
روضة الاطفال: Raudah al-atfāl

### 4. Syaddah ( Tasydid )

Syaddah atau tasydid merupakan struktur tulisan arab yang dilambangkan dengan sebuah simbol atau tanda yang berupa syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah itu.

Contoh :

زَيْنٌ: zayyana

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam struktur bahasa arab dilambangkan dengan huruf al, akan tetapi dalam transliterasi terdapat perbedaan kata sandang, yakni kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah  
Merupakan kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf al diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang  
Merupakan kata sandang yang ditransliterasikan berdasarkan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah

maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh :

الرَّجُلُ: Ar-rajulu

## 6. Hamzah

Di atas telah dijabarkan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang berada ditengah dan di akhir kata. Apabila hamzah tersebut tidaklah dilambangkan sebab dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

سَيِّئٌ: syai'un

## 7. Penulisan Kata

Dalam setiap kata , berupa fi'il, isim, ataupun huruf, pada dasarnya tertulis dengan terpisah, akan tetapi dalam kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab umumnya disusun dengan mufrodad lain, karena ada penghilangan dalam huruf atau harakat. Oleh karena itu, penulisan kata dalam transliterasi dirangkai dengan cara lain yang mengikutinya.

Contoh :

فَأَوْ كَيْلًا وَ الْمِيْرَانُ: fa aufu al-kaila wa al-mīzāna

## 8. Huruf Kapital

Huruf kapital dalam penulisan bahasa arab memang tidak dikenal, tetapi dalam literasi huruf kapital digunakan. Dalam penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, antara lain : huruf kapital dipakai untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetep huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandanganya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ: wa mā Muhammadun illā rasuul

Huruf kapital dalam kata Allah berlaku jika dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

جميعاً لله الأمر: Lillāhi al-amru jamī'an

## 9. Tajwid

Ilmu tajwid merupakan pedoman transliterasi supaya pembaca membaca dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Indonesia) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Dalam masyarakat jual beli sudah menjadi bagian dari transaksi yang dilakukan setiap harinya, bermacam-macam jual beli, salah satunya jual beli uang yang dimodifikasi sedemikian rupa, untuk diperjualbelikan seperti jual beli bucket uang. Dalam agama islam telah terdapat rukun dan syarat jual beli yang harus terpenuhi agar transaksi yang dilakukan menjadi sah. Syarat dalam jual beli uang dalam bentuk bucket uang salah satunya adalah benda sejenis yang diperjualbelikan harus memiliki takaran yang sama atau seimbang. Namun pada kenyataannya jual beli bucket uang yang sama sejenis terdapat kelebihan. Antara uang yang menjadi objek jual beli dan uang sebagai alat tukar dalam transaksi. Dalam jual beli bucket uang dalam kategori jual beli sejenis sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut agama islam. Jual beli sejenis seperti yang dilakukan di toko-toko bucket uang yang berada di Kota Salatiga, yang menjual antara benda uang dengan uang.

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini menggambarkan tentang : 1) Bagaimana praktik Jual Beli Bucket Uang di Kota Salatiga ? 2) Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bucket Uang di Kota Salatiga ?

Dalam penelitian Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Bucket Uang di toko Bloomie Florist, Goofy Collection, dan Itsbinggoo di Kota Salatiga, penulis mengambil jenis penelitian non doktrinal dengan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Data lapangan berasal dari wawancara yang dilakukan dengan penjual dan konsumen bucket uang toko Bloomie Florist, Goofy Collection, dan Itsbinggoo. Dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang akurat, aktual, dan terpercaya. Peneliti mengumpulkan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kemudian data yang telah terkumpulkan kemudian akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa, praktik transaksi jual beli bucket uang, untuk memesan bucket uang melalui 2 cara jika ingin memesan bucket uang, cara pertama melalui media sosial via Whatsapp dan Instagram, dan cara kedua dengan datang langsung ke Toko. Menggunakan media uang yang asli sebagai objek bucket uang, dan alat pembayaran. Transaksi jual beli bucket uang yang dipraktikkan dalam jual beli sesama jenis, dalam Islam disebut dengan *al-sharf* yaitu jual beli uang. Dalam Islam memang dilarang jual beli sama jenis kecuali dengan takaran yang sama atau seimbang. Namun dalam Praktik jual beli bucket uang di toko Bloomie Florist, Goofy Collection, dan Itsbinggoo tidak menjual uang namun jasa. Anantara uang besar dan kecil harga sama, tidak mempengaruhi harga. Jadi harga dihitung berdasarkan jumlah lembar uang untuk jasa upah mengupah bucket uang, jasa pembungkusan, *wrapping premium*, dan *flowers*. Pada kasus ini termasuk kedalam ijarah/jasa pembuatan bucket uang. Ijarah bucket uang di Bloomie Florist berdasarkan hadis dan ayat, tidak melanggar hukum Islam, karena penambahan uang tersebut untuk membayar jasa dari penjual yang telah membuat bucket uang. Praktik jual beli bucket uang di Kota Salatiga diperbolehkan dalam Hukum Islam, dan menggunakan akad *ijarah*.

**Kata Kunci : *Jual Beli, Al-Ijarah, Bucket Uang***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Telaah Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan.....	25
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI BUCKET UANG MENURUT ISLAM</b>	
A. Jual Beli.....	27
1. Pengertian Jual Beli.....	27
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	30
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	33
4. Macam-Macam Jual Beli.....	38
5. Jual Beli Yang Dilarang .....	41

B. Al-Sharf .....	45
1. Pengertian Al-Sharf .....	45
2. Dasar Hukum Al-Sharf .....	46
3. Rukun Dan Syarat Al-Sharf .....	47
4. Pengertian Uang .....	49
5. Fungsi Uang .....	50
6. Jenis uang .....	51
C. Ijarah.....	52
1. Pengertian Ijarah.....	52
2. Dasar Hukum Ijarah.....	54
3. Rukun Dan Syarat Ijarah.....	54
4. Macam-Macam Ijarah.....	55
5. Upah Dalam Pekerjaan Ibadah .....	56
6. Pembayaran Upah dan Sewa .....	57
7. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah.....	57

### **BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG TOKO BUCKET UANG**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	60
1. Pengertian dan Sejarah Bucket Uang .....	60
2. Sejarah Berdirinya Toko Bucket .....	61
3. Letak Geografis Toko Bucket.....	65
4. Produk Yang Dijual Toko Bucket Salatiga.....	67
5. Visi dan Misi Toko Bucket.....	69
5. Bahan-Bahan Yang Perlu Dalam Pembuatan Bucket.....	70
6. Kendala Dalam Membuat Bucket .....	72
7. Harga Berbagai Bucket di Toko Bucket .....	73
B. Praktik Jual Beli Bucket Uang di Kota Salatiga ..	73

1. Praktik Jual beli bucket Uang di Kota Salatiga.....	75
2. Harga Modal Pembuatan Bucket Uang .....	83
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BUCKET UANG DI KOTA SALATIGA</b>	
A. Analisis Praktik Jual Beli Bucket Uang di Kota Salatiga.....	92
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bucket Uang di Kota Salatiga.....	106
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	124
C. Kata Penutup.....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>125</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>130</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>147</b>



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan berkat, rahmat dan hidayahnya, sehingga atas ridhanya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Bucket Uang di Bloomie Florist (Studi Kasus Sidorejo, Kota Salatiga).” Guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar strata (S.1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman jahiliah sampai ke jaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mndapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, baik dalam hal memberikan ide, kritik maupun saran dan bentuk bantuan lainnya sejak awal penyusunan hingga selesai. Oleh karena itu, penulis sampaikan banyak terimakasih sebagai rasa hormat dan penghargaan dalam peran sertanya penyusunan skripsi ini kepada:

1. Dosen pembimbing, Bapak Drs. H. Sahidin, M. Si. dan Bapak Ali Maskur, S. H., M.H. yang bersedia membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
2. Bapak Supangat, M.Ag., dan Bapak Saifudin, S.H.I., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, beserta segenap staf akademik jurusan yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
4. Segenap karyawan-karyawati yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang sudah memberikan izin dan pelayanan perpustakaan yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Muhammad Rohyani dan Ibu Ratmi yang selalu tidak henti memberi semangat dukungan, dan doa kelancaran kepada penulis, sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Adiku tercinta Sofi Aulia Dwi Putri, terimakasih atas semuanya untuk tetap memberi semangat dan dukungan.
7. Pemilik Bloomie Florist yaitu Uswatun Hasanah dan pembeli bucket uang Ibu Titah, Dewi, dan Anik. Terimakasih karena telah berkenan memberikan informasi yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
8. Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018, khususnya HES A.
9. Teman-teman KKN MIT DR 12, terima kasih atas ceritanya dan kenangannya selama 45 harinya.
10. Paman yang telah mendukung Bapak Har dan Bapak Sukimin.
11. Orang terdekatku, Tomas Ahmad Sururi, Dewi Ayu Pranesti, Puji Rahmawati, Uswatun Hasanah dan Yunita Milenia yang selalu mensupport dalam mengerjakan skripsiku.


12. Dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala amal baik mereka dengan balasan yang jauh lebih baik. Penulis juga menyadari jika dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi ataupun analisisnya. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Ya Rabbal Alamin.*

Semarang, 26 Maret 2022

Penulis



**Uffa Agustina Wulandari**

NIM.1802036030

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang dijunjung umat Islam sebagai pedoman dalam hidup yang mengatur mengenai akhlak, ibadah, aqidah maupun muamalah yang memiliki interaksi dengan orang lain. Agama islam tidak hanya mengatur tentang akhlak, ibadah, aqidah akan tetapi bermuamalah menjadi hal yang terpenting dalam aspek kehidupan, seperti banyak hal-hal yang dapat dicontoh dari Nabi Muhammad SAW yang telah melakukan aktivitas muamalah. Kegiatan yang berinteraksi dengan melakukan segala aktivitas dunia yang nantinya akan berhubungan dengan orang lain disebut dengan muamalah. Ada yang mengatakan bahwa Islam adalah muamalah. Dalam bermuamalah banyak hal yang dapat di kreasikan. Perubahan-perubahan yang terjadi biasanya sudah ada kesepakatan antara mereka yang saling berhubungan dalam bermuamalah.<sup>1</sup>

Fiqh muamalah mengatur mengenai semua hal yang dilakukan oleh manusia ketika berada di duniawi sebagai makhluk sosial. Akan tetapi ada pandangan menyatakan bahwa muamalah sebagai patokan atas sebuah aturan mengenai adanya suatu akad atau perjanjian antara manusia yang mempunyai harta benda untuk melakukan transaksi atau

---

<sup>1</sup>Harun,*Fiqh Muamalah* ,(Surakarta,Muhammadiyah University Press, 2017),hlm.3.

saling tukar menukar manfaat sesuai dengan syariat agama islam.

Terdapat dua fokus yang menyatakan bahwa muamalah merupakan hukum kebendaan di mana harta benda sebagai objek adanya suatu transaksi antara para pihak yang berhubungan (*al-Mu'amalah al-Madiyah*) dan sebagai hukum adanya transaksi yang mengatur peredaran harta melalui ijab qabul atau manusia sebagai subjek dari transaksi menurut hukum-hukum syara' (*al-mu'amalah al-Adabiyah*).<sup>2</sup>

Sehingga fiqh bermuamalah dapat disimpulkan bahwa hukum-hukum yang menjadi tolak ukur untuk mengatur segala aktivitas manusia di dunia yang mempunyai hubungan dengan antara sesama manusia, baik memiliki hubungan bersifat kebendaan maupun memiliki kesepakatan atau perjanjian yang terikat. Terdapat banyak macam ruang lingkup dalam bermuamalah antara lain dalam lingkup *al-Muamalah al-Adabiyah* yang mengatur bagaimana tukar-menukar benda dalam kehidupan manusia yang menjalankan aktivitasnya, sedangkan dalam konteks kebendaan (*al-Mu'amalah al-Madiyah*) dapat mencakup *syirkah*, *al-Mudharabah*, *ijarah*, *rahn*, *hiwalah*, *musyaraqah* dan jual beli.<sup>3</sup>

Dalam aktivitas kehidupan manusia yang sering dilakukan adalah jual beli. Banyak sekali manusia melakukan transaksi jual beli yang mempunyai beberapa arti yaitu

---

<sup>2</sup> Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah Dan *Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta, Kencana, 2019), hlm.2.

<sup>3</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm.11-13.

menjual, mengganti dan menukar. Aktivitas jual beli merupakan kegiatan tolong menolong yang dilakukan oleh manusia untuk tetap bertahan hidup, salah satunya dengan jual beli. Kesejahteraan hidup masyarakat dipahami sebagai kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial ini mempunyai konotasi yang bermacam-macam. Orang awan menegartikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi yang menyenangkan.<sup>4</sup> Sehingga manusia dalam mewujudkan kesejahteraan sosial salah satunya dengan cara melakukan jual beli. Dalam agama Islam jual beli merupakan suatu aktivitas yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Jual beli yang sesuai dengan syariat agama Islam adalah jual beli yang tidak merugikan orang lain, tidak ada salah satu pihak yang merasa dipaksa dengan adanya transaksi jual beli, adanya kejelasan dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam Islam salah satu cara untuk memperoleh harta dengan benar adalah melakukan jual beli, sehingga sesama manusia akan menciptakan tatanan kehidupan dengan penuh rasa tolong menolong, dan rasa saling membutuhkan orang lain dengan aktivitas jual beli.<sup>5</sup>

Akad dalm jual beli terdapat pembagian akad termasuk kedalam akad *mu'awadhah*, karena didalamnya tidak terlepas dari hubungan timbal balik atau saling tukar menukar harta antara penjual dan pembeli, jenis jual beli yang diperbolehkan sebagai contoh nya jual beli uang atau disebut dengan *Al-Sharf*.

---

<sup>4</sup> Ali Imron, "Strategi Dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang Dalam Menghadapi Perubahan Iklim", *Jurnal Riptek*, vol.6, No.1, Tahun 2012, 27-37.

<sup>5</sup> Ibid., hlm. 117.

*Al-Sharf* adalah sebuah nama untuk penjualan nilai harga dengan satu sama lainnya. Pertukaran anantara jenis yang sama atau jenis yang berbeda. Dengan demikian telah diatur mengenai syarat-syarat oleh ulama dalam pertukaran antara emas dengan emas, perak dengan perak atau saling berbeda. Juga diberlakukan terhadap jual beli mata uang kertas. Bahkan hadist-hadist Rasulullah Saw, tentang tukar menukar antara emas dan perak, juga mencakup permasalahan mata uang kertas, jadi antara harta emas, perak dan uang kertas dalam satu kategori jual beli sejenis. Jual beli sejenis tidak boleh *al-tafadhul* (tidak sama rata). Namun jika dengan jenis yang berbeda maka boleh *al-tafadhul*.<sup>6</sup>

Dapat dilihat mengenai ayat yang menggambarkan bahwa jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh ketentuan syara', yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 275

1. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah

---

<sup>6</sup>Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm.243.

*disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.* (Q.S.2 [Al-Baqarah]: 275)<sup>7</sup>

2. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Said al-Khudriy, Nabi SAW bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ

*“Dari Abu Sa’id Al Khudri radhiyallahu’anhu, Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda : “janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali timbangannya sama (seumpama dengan seumpama). Jangan melebihi berat yang satu dengan berat yang lainnya. Janganlah kalian menjual benda perak dengan perak, kecuali timbangannya sama. Jangan melebihi berat yang satu dengan berat yang lainnya. Dan janganlah kalian menukar emas-perak yang satu tunai*

---

<sup>7</sup> <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-275> ( Di akses pada tanggal 10 September 2021, pukul 12.11 WIB ).



*sementara yang lainnya tertunda atau terhutang*". (H.R. Abu Said al-Khudriy)<sup>8</sup>

Berdasarkan dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli yang diperbolehkan oleh Allah SWT adalah jual beli yang tidak melanggar ketentuan hukum syara' seperti dilarang adanya riba. Sehingga jangan memakan harta manusia secara bathil. Jual beli yang sah adalah jual beli yang telah terpenuhinya syarat dan rukun dalam jual beli. Para ulama fiqih sepakat hukum jual beli adalah halal atau boleh. Karena hukum asal jual beli itu halal, apabila ada yang menyatakan sesuatu hal yang berhubungan dengan jual beli melanggar syariah maka harus dibuktikan dengan dalil atau alasannya. Jika jual beli tidak memenuhi ketentuan hukum islam maka jual beli dianggap tidak sah.<sup>9</sup>

Dalam pandangan Islam sebenarnya jual beli benda atau barang yang memiliki jenis yang sama itu tidak dianjurkan atau dilarang. Karena telah ada hadis yang menerangkan bahwa menjual barang yang sama jenis itu dilarang, seperti hadis diatas yang memberikan penjelasan bahwa jual beli emas dengan emas, perak dengan perak itu tidak boleh, diperbolehkan apabila memiliki takaran yang sama atau sepadan.<sup>10</sup>

Sama dengan halnya masalah dalam bisnis jual beli yang dilakukan di era sekarang memberikan peluang

---

<sup>8</sup> Yadi Janwari, *Fiqih Lembaga Keuangan Syariah* ,(Bandung,PT Remaja Rosdakarya , 2015),hlm.52.

<sup>9</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin,*op.cit.*hlm.121.

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, ( Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hlm. 117.

kesempatan yang besar untuk berbisnis, usaha yang dilakukan oleh pelaku bisnis sebenarnya untuk memperoleh keuntungan dan tidak ingin mengalami kerugian. Bisnis yang tengah marak pada masa sekarang adalah jual beli bucket uang, pelaku bisnis bucket uang menawarkan berbagai macam variasi bucket uang sesuai dengan pesanan pembeli, nantinya pembeli akan memilih nominal uang yang diinginkan sesuai pesanan. Pada pesanan bucket bunga ini nantinya ada kelebihan uang yang tidak sesuai dengan jumlah nominal bucket uang yang dipesan oleh pembeli. Dilihat dari hadis diatas menunjukkan bahwa tidak diperkenankan untuk menjual barang atau benda yang sejenis, kecuali dengan takaran atau jenis yang sepadan tanpa adanya kelebihan atau kekurangan. Berdasarkan hadis diatas sama halnya dengan adanya jual beli bucket uang di Toko Bloomie Florist, Goofy Collection, dan Itsbinggoo yang menawarkan bucket uang, yang artinya menjual benda sejenisnya uang dengan uang, jumlah yang diperjualbelikan tidak sama akan tetapi kelebihan uangnya. Maka penulis berinisiatif untuk meneliti apakah jual beli bucket uang di Toko Bloomie Florist, Goofy Collection, dan Itsbinggoo masih dalam ketentuan hukum islam, dan meneliti apakah kelebihan uang tersebut tergolong riba.

Dalam *Al-ijarah* termasuk kedalam salah satu bentuk muamalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan lain-lainnya. suatu kegiatan menukarkan sesuatu dengan penggantian atau imbalan. Diterjemahkan

dalam bahasa indonesia bahwa sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa-menyewa yaitu menjual manfaat, sedangkan upah-mengupah yaitu menjual tenaga atau kekuatan. Akad *ijarah* yaitu perjanjian yang dilakukan di awal pekerjaan yang ada sebuah penggantian atau imbalan. Dalam jual beli bucket uang dapat juga termasuk kedalam jual beli jasa dalam pembuatan bucket uang. Tidak menjual uang akan tetapi kelebihan harga tersebut termasuk kedalam upah mengupah pembuatan bucket uang.<sup>11</sup>

Penjual mempromosikan bucket uang yang ditawarkan kepada pembeli melalui media Instagram dan Whatsapp. Cara yang digunakan pemilik toko, untuk mengikat para pembeli agar membeli berbagai macam bucket dengan cara mengupload foto-foto bucket uang dan sejenisnya melalui media sosial. Jika ada konsumen yang tertarik untuk membeli bucket uang dapat memesan melalui chat Whatsapp dan Instagram yang telah tertera di profil link media sosial.

Uang yang digunakan adalah uang asli sehingga pembeli menentukan berapa nominal uang yang terdapat dalam bucket uang. Toko Bucket sudah menyediakan pecahan uang sesuai dengan keinginan pembeli.

Jika chat *order* pesanan telah diterima oleh penjual maka pesanan akan dibuatkan sesuai dengan pesanan yang diinginkan oleh pembeli. Apabila pesanan sudah jadi, bucket uang dapat dikirimkan melalui ojek online, go send, dan pesanan juga dapat diambil sendiri oleh pembeli sesuai

---

<sup>11</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm.2.

kesepakatan antara pihak penjual bucket uang dan pembeli. Pembeli akan membayar sesuai dengan nominal harga yang ditentukan oleh penjual bucket uang.

Dari transaksi jual beli bucket uang telah dijelaskan bahwa barang yang digunakan adalah jenis uang asli. Telah diketahui bahwa dalam agama Islam tidak diperkenankan menjual barang atau benda yang sejenis, kecuali dengan takaran atau jenis yang sepadan tanpa adanya kelebihan atau kekurangan. Dalam transaksi jual beli bucket uang yang menjual barang sejenis terdapat kelebihan maka dapat tergolong dalam riba. Karena syariat agama Islam melarang bahwa tidak boleh adanya riba, karena melanggar ketentuan agama Islam.

Berdasarkan pemaparan latar belakang mengenai jual beli bucket uang di Toko Bloomie Florist, Goofy Collection, dan Itsbinggoo, mendorong penulis untuk mengetahui lebih dalam dan mengkaji mengenai praktek jual beli barang atau benda yang sejenis yang berupa bucket uang dalam bentuk skripsi yang berjudul “ *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bucket Uang (Studi Kasus Kota Salatiga)*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang peneliti kemukakan diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Bucket Uang di Kota Salatiga ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bucket Uang di Kota Salatiga ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan yang diajukan. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk mencapai keinginannya, diantaranya :

1. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Bucket Uang di Kota Salatiga.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bucket Uang di Kota Salatiga.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian yang diharapkan dari penulisan skripsi ini diantaranya, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap bagaimana praktik transaksi jual beli dalam bentuk bucket uang dengan cara menerapkan teori yang telah didapatkan di bangku perkuliahan.
2. Penelitian ini dapat dijadikan acuan sebagai informasi bagaimana hukum Islam dalam menyelesaikan masalah jual beli barang atau benda sejenis dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bidang muamalah.

### **E. Telaah Pustaka**

Penulis akan memaparkan beberapa informasi mengenai penelitian atau karya-karya ilmiah yang mempunyai kaitannya dengan masalah jual beli. Dari penelitian yang telah dikemukakan memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti, disini peneliti akan membahas

lebih spesifik terhadap Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Bucket Uang di Bloomie Florist (Studi Kasus Sidorejo, Kota Salatiga ). Dengan demikian ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan jual Beli yang terkait dengan judul skripsi di atas, antara lain :

Pertama, skripsi yang disusun oleh Lilik Rohmawati yang berjudul mengenai “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection.” Dapat disimpulkan bahwa permasalahannya terletak pada jual beli uang unik dan bagaimana ketika uang unik tersebut diperjualbelikan pada nilai tukarnya. Hasil penelitiannya menyatakan jual beli uang unik diperbolehkan dalam pandangan Islam karena dilihat dari keunikan nomor serinya dan dijadikan sebagai koleksi uang yang unik-unik.<sup>12</sup>

Kedua, skripsi yang disusun oleh Muflihatul Bariroh yang berjudul mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri”. Bahwa penulis menyimpulkan dari judul skripsi tersebut adalah kejadian yang sering terjadi menjelang hari raya idul fitri, banyak yang menukarkan uang sehingga transaksi seperti itu dilarang oleh agama Islam karena nilai tukarnya berlebih dan berbeda.<sup>13</sup>

Ketiga, skripsi disusun oleh Ardina Dwifitri yang berjudul “Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno (Studi Kasus di

---

<sup>12</sup>Lilik Rohmawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection*,”Skripsi Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo ,2017.

<sup>13</sup>Muflihatul Bariroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri*, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Tulung Agung ,Tulung Agung, 2016.

Kelurahan Olak Kemang Seberang Kota Jambi). Permasalahan yang diteliti oleh penulis mengenai jual beli uang kuno di seberang Kota Jambi memiliki nilai jual yang tinggi dibandingkan dari nominal uangnya, sehingga peneliti ingin mengetahui hukum Islam mengenai jual beli uang kuno. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli uang kuno tersebut adalah sah, karena uang kuno sudah tidak sebagai alat tukar dan tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan jual beli.<sup>14</sup>

Keempat, skripsi yang disusun oleh Andra Syuhada Bagaskara yang berjudul mengenai “ Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Uang Kertas Rusak (Studi di Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo). Penulis meneliti mengenai bagaimana menurut jual beli uang rusak menurut pandangan fiqih muamalah. Dapat simpulkan bahwa akad jual beli dalam jual beli uang rusak ini sudah sesuai syarat dan rukun dalam jual beli, maka dikatakan transaksinya sah. Akan tetapi dalam jual beli uang kertas ini ada pengurangan nilai nominal pada uang rusak yang ditukarkan. Dari pengurangan jumlah nominal tersebut diperbolehkan karena pihak yang melakukan jual beli tidak ada keterpaksaan dan uang rusak tersebut sudah tidak layak sebagai objek untuk nilai tukar.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ardina Dwifitri, *Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno ( Studi Kasus di Kelurahan Olak Kemang Seberang Kota Jambi)*, Skripsi Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2017.

<sup>15</sup> Andra Syuhada Bagaskara, *Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Uang Kertas Rusak (Studi di Desa Gentan, Kecamatan Baki,*

Kelima, skripsi yang disusun oleh Anniqa Raziqa yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Asing di PT Valasindo Surabaya”. Yang membahas mengenai penukaran uang asing di PT Valasindo dimana transaksi yang dilakukan dalam bentuk tunai, uang rupiah ditukarkan terlebih dahulu dengan uang asing. Tidak ada syarat dalam penukaran asing akan tetapi PT Valasindo yang menentukan kebijakan jumlah nominal. Menurut pandangan hukum Islam transaksi seperti ini diperbolehkan karena sudah memenuhi syarat dan rukun.<sup>16</sup>

Pentingnya telaah pustaka yang dikemukakan di atas, bertujuan untuk menghindari adanya kesamaan dalam melakukan penelitian yang terdahulu, meskipun dalam konteks yang hampir sama mengenai jual beli benda sejenis contohnya uang dengan uang, akan tetapi masih banyak perbedaan-perbedaan yang dapat diteliti, dengan itu peneliti akan melakukan penelitian mengenai jual beli bucket uang di Toko Bloomie Florist, Goofy Collection, dan Itsbinggoo, Sehingga menurut peneliti dapat meneliti lebih jauh tentang permasalahan jual beli bucket uang sebagai bahan penelitian.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah ilmu yang digunakan untuk menemukan cara untuk menyelesaikan suatu penelitian atau riset. Dalam metode penelitian telah ada ilmu mengenai

---

*Kabupaten Sukoharjo*), Skripsi Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta ,2020.

<sup>16</sup> Anniqa Raziqa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Asing di PT Valasindo Surabaya* , Skripsi Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel , Surabaya, 2013.



dasar-dasar dalam melakukan penelitian. Aktivitas suatu penelitian mengikuti sifat dan karakter obyek terhadap keilmuan tersebut. Seperti metode penelitian hukum yang harus mengikuti karakter yang ada pada ilmu hukum.<sup>17</sup>

#### 1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini dapat dikategorikan kedalam penelitian hukum. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris mengenai Praktik Jual Beli Bucket Uang di Kota Salatiga.<sup>18</sup>

Dengan permasalahan yang telah dikemukakan yang mengacu pada pokok permasalahan yang ada menggunakan jenis penelitian normatif-empiris yang menggabungkan antara hukum normatif yang ada dengan unsur-unsur empiris. Penelitian hukum normatif-empiris disebut juga dengan penelitian hukum normatif-terapan atau *applied law research*, dimana penelitian ini mengkaji terhadap pelaksanaan atau implementasi terkait ketentuan hukum positif atau perundang-undangan dan secara faktual mengkaji pada peristiwa terkait dengan hukum tertentu yang berada dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai ketentuan. Melakukan pengkajian terhadap penelitian bertujuan membuktikan apakah hasil dari penerapan hukum terhadap suatu peristiwa hukum *in concreto* atau faktual apakah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

---

<sup>17</sup>Nurul Qamar dkk.,*Metode Penelitian Hukum(Legal Research Methods)*,(Makassar, Social Politic Genius, 2017),hlm.2.

<sup>18</sup>Sutrisno Hadi,*Metedologi Research Jilid 1*,(Yogyakarta, Andi Ofest, 1983),hlm.190.

Bahwa jenis penelitian normatif-empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum dianggap sebagai aturan atau norma (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) dan bagaimana aturan hukum tersebut diterapkan dalam masyarakat, mencapai tujuan sesuai aturan hukum atau tidak sesuai. Apabila aturan hukum tersebut tercapai, maka aturan hukum telah terlaksana sebagaimana patutnya, sebaliknya aturan hukum tidak tercapai atau tercapai namun belum sebagaimana patutnya, maka dapat dikatakan bahwa aturan hukum tidak dilakukan sebagaimana layaknya. Dapat dikatakan bahwa ketetapan normatif tidak sesuai dengan pelaksanaan yang dilakukan dalam praktik di masyarakat.<sup>19</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pada pendekatan yuridis dapat dilihat bahwa hukum sebagai norma atau aturan (*das sollen*). Dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan yang berdasarkan hukum. Sedangkan pendekatan empiris bahwa hukum sebagai kenyataan sosial atau real yang dijalankan di dalam masyarakat (*das sein*), sehingga data yang digunakan dalam penelitian didapatkan dari lapangan berupa data primer.

Sehingga dalam penelitian terhadap jual beli bucket uang di Toko Bloomie Florist, Goofy Collection, dan

---

<sup>19</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press, 2020), hlm.117.

Itsbinggoo menggunakan pendekatan yuridis-empiris, dimana akan dikaji melalui aturan atau norma yang telah ditetapkan dengan menggabungkan data yang didapatkan dari lapangan.

Pendekatan yuridis-empiris dimana berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, tetapi lebih mengkaji bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi di dalam masyarakat ketika aturan atau norma tersebut diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, bahwa pendekatan tersebut menekankan agar pengetahuan hukum diperoleh secara empiris dengan cara terjun langsung ke objek penelitian yaitu usaha bucket uang, pembeli, dan para pihak yang berkaitan dengan transaksi jual beli bucket uang.<sup>20</sup>

## 2. Jenis Data

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian data kualitatif, yaitu data-data yang telah terkumpulkan kemudian disusun secara sistematis kemudian data dianalisis secara kualitatif agar mendapatkan kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai Praktik Jual Beli Bucket Uang di Kota Salatiga. Dari metodologi penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif baik dari kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Setelah data tersebut dianalisis kemudian disajikan secara deskriptif dengan cara

---

<sup>20</sup> Ibid., 83.

menuturkan dan menggambarkan sesuai dengan data yang dikumpulkan atau apa adanya sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dari hasil analisis tersebut maka ditarik kesimpulan yang disusun secara sistematis yang menjadi jawaban dari sebuah permasalahan yang diangkat dalam bentuk karya ilmiah atau skripsi.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang berasal dari data primer, data sekunder, dan data tersier.

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, data primer merupakan data utama. Data primer didapatkan secara langsung dari lokasi yang telah ditentukan oleh pihak narasumber.<sup>21</sup>

Data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang berkaitan dengan penelitian dari sebuah permasalahan yang akan diteliti. Data yang diperoleh secara langsung akan diamati dan dicatat pertama kali oleh peneliti. Peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data tersebut baik dari hasil observasi atau hasil dari wawancara yang dilakukan kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian transaksi jual bucket uang di Kota Salatiga.

---

<sup>21</sup>Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok, Rajawali Pers, 2018), hlm. 214.

Data primer yang diperoleh secara langsung didapatkan dari sumber individu atau perorangan yang terlibat dengan permasalahan transaksi jual beli bucket uang. Para pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti penjual bucket uang, para pihak yang melakukan transaksi pembelian bucket uang dan para pihak lainnya yang bersangkutan.<sup>22</sup>

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai data pelengkap dan pendukung dari data sebelumnya yaitu data primer. Data sekunder memberikan penjelasan dan memaparkan dari permasalahan penelitian. Data sekunder dalam bentuk data tertulis dari penelitian ini penulis akan mengumpulkan data-data yang dapat mendukung penelitian tersebut seperti data tertulis. Data-data tertulis dapat berupa artikel, jurnal, dokumentasi resmi atau dokumentasi pribadi, dan data yang diarsipkan. Sumber data sekunder berupa dokumen yang mendukung mengenai jual beli secara hukum positif, maupun jual beli dalam konteks hukum ekonomi syariah. Seperti pada permasalahan penelitian dalam konteks muamalah sehingga perlu didukung data sekunder sebagai penguat penjelasan mengenai

---

<sup>22</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek-Praktek* ,(Jakarta, Rineka Cipta, 2002),hlm.197.

permasalahan transaksi jual beli dalam bentuk bucket uang.<sup>23</sup>

c. Bahan Hukum

Bahan hukum (*law material*) yaitu bahan hukum yang akan didapatkan berasal dari sumber-sumber yang lazim. Dalam penelitian sumber hukum terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan dan hukum yang tidak dikodifikasi yaitu hukum adat dan hukum Islam. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian Praktik Jual Beli Bucket Uang di Kota Salatiga adalah hukum Islam tentang jual beli, sharf dan ijarah.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa karya ilmiah hukum, hasil penelitian dibidang hukum, jurnal serta peraturan perundang-undangan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, internet, dll.

3) Bahan hukum tersier

---

<sup>23</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kuantitatif*,(Jakarta, Kencana, 2007),hlm.124.

Bahan hukum tersier yaitu komplementer untuk bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, indeks dan bibliografi.<sup>24</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu partisipan dan non partisipan. Observasi partisipan adalah observasi yang dilakukan oleh penulis yang berperan langsung dan mengambil bagian dari kegiatan yang diamati, sedangkan observasi non partisipan adalah observasi yang menjadikan penulis sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala yang menjadi topik penelitian.<sup>25</sup> Pada Penelitian terhadap Analisis Hukum Islam Terkait Praktek Jual Beli Bucket Uang di Kota Salatiga, penulis menggunakan teknik observasi non partisipan karena penonton hanya sebagai penonton atau penyaksi terhadap jual beli bucket uang, peneliti bukan sebagai penjual atau pembeli bucket uang, hanya sebagai penyaksi gejala yang diamati.

##### b. Wawancara

Wawancara disebut juga dengan interview yaitu melakukan dialog atau percakapan secara langsung

---

<sup>24</sup> Suteki dan Galang Taufani, *op.cit.* hlm. 216.

<sup>25</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2013), hlm. 26.

dengan memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian. Wawancara biasanya dilakukan pewawancara untuk mendapatkan informasi dari terwawancara. Wawancara yang dilakukan memberikan pendapat-pendapat dari pihak yang bersangkutan. Biasanya wawancara dilakukan secara fisik yang berhadapan secara langsung, akan tetapi ada beberapa yang menggunakan teknologi seperti dilakukan dengan telephone.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara secara langsung kepada subyek yang berkaitan seperti penjual dan pembeli bucket uang. Berupa pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pedoman yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang belum didapatkan dari cara pengumpulan data yang lain. Wawancara dari penelitian ini dilakukan kepada pemilik Toko Bloomie Florist, Goofy Collection, dan Itsbinggoo yaitu Uswatun Hasanah, Intan Jati Handrika, dan Anik Rahmalia dan informan yang peneliti wawancarai kepada pembeli bucket uang yaitu Titah, Anik, dan Dewi, Aulia, dan Dafid.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan dokumen-dokumen, surat-surat, catatan peristiwa yang telah terjadi baik dalam bentuk tulisan maupun karya-karya yang bersifat monumental. Dokumen-dokumen yang tersedia sebagai

---

<sup>26</sup> Ibid., hlm96.



pendukung terhadap suatu penelitian.<sup>27</sup> Dokumentasi merupakan sebagai salah satu bukti bahwa telah terjadi suatu peristiwa, sehingga dokumentasi dapat mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan, penyusunan, dan mengelola data yang didapatkan.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian dari suatu langkah untuk pengolahan data. Penelitian ini menggunakan analisis berupa data kualitatif yaitu suatu upaya untuk melakukan analisis dengan memakai data, memilah-milah data yang sesuai dengan pembahasan penelitian skripsi, mengorganisasikan data-data yang telah didapatkan, melakukan suatu upaya mencari dan menemukan suatu pola, data-data yang telah ada kemudian dipelajari dan menemukan apa saja yang penting, dan setelah apa yang telah ditemukan dapat diceritakan kepada orang lain atas hasil data tersebut.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini analisis dilakukan oleh penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu secara aktual, sistematis, dan akurat. Memberikan penyajian data secara sistematis dengan bentuk analisis deskripsi. Pada dasarnya menggunakan analisis deskripsi bertujuan untuk memberikan kesimpulan secara jelas aktual sesuai data yang telah ditemukan,

---

<sup>27</sup> Sanapi Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2005), hlm. 25.

<sup>28</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 248

sehingga semua yang telah dijelaskan dapat dikembalikan kesesuaiannya kepada data secara langsung. Data yang digunakan dari hasil mencari dan menyusun secara sistematis yang memudahkan untuk dipahami, data tersebut berasal dari wawancara kepada narasumber, catatan-catatan penting, realita peristiwa yang riil terjadi secara kenyataan dan sumber-sumber lain sebagai pendukung penelitian.<sup>29</sup>

a. Reduksi data

Tahap reduksi data adalah data-data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan pemilihan data, untuk menyesuaikan apakah data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Data tersebut kemudian lebih difokuskan kepada pokok-pokok permasalahan, karena data diambil dari lapangan secara langsung sebagai bahan dasar yang mentah untuk diringkas dan disusun secara sistematis agar dapat dipahami dan lebih mudah dikendalikan. Hasil dari reduksi data penelitian dari lapangan akan mendapatkan ringkasan catatan.<sup>30</sup>

Data yang dihasilkan dalam penelitian ini berasal dari wawancara kepada narasumber di lapangan, wawancara merupakan data yang dijadikan sumber utama atau data primer yaitu pemilik Toko Bloomie Florist, Goofy Collection, dan Itsbinggoo, pembeli

---

<sup>29</sup>Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*,(Yogyakarta, Pustaka Belajar Offset, 1998),hlm. 126.

<sup>30</sup> Lexy J.Moleong , *Wawancara Observasi, dan Focus Group : Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* ,(Jakarta, Rajawali Pers, 2013),hlm. 349.

bucket uang, dan para pihak yang berkaitan dengan transaksi jual beli bucket uang.

b. Penyajian data

Setelah tahap reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data atau *display* data. Penyajian data merupakan tahap informasi-informasi telah tersusun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jual beli bucket uang atau jual beli barang atau benda tersebut sejenis di Kota Salatiga. Menggunakan penyajian data bermaksud agar data yang telah dikumpulkan terorganisir, tersusun yang memiliki pola hubungan yang berkaitan dengan data dan tujuan penelitian agar lebih mudah dipahami. Penjelasan penyajian data berupa uraian kalimat mengenai penjelasan data untuk membantu peneliti dalam memahami permasalahan apa yang terjadi. Data-data yang sudah diperoleh akan disusun secara relevan oleh peneliti sehingga informasi tersebut akan memperoleh titik jawaban untuk menjawab atas suatu permasalahan.

c. Penarikan kesimpulan

Pada tahap ini akan ada penarikan kesimpulan setelah dilakukannya reduksi data, yang menunjukkan bahwa data-data sudah terkumpulkan. Memiliki data-data yang sudah memadai maka tahap selanjutnya dibuat kesimpulan dan setelah data yang diperoleh

benar-benar sudah lengkap, maka akan diambil penarikan kesimpulan.<sup>31</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Dapat disimpulkan dari penelitian ini, secara garis besar bahwa penulisan penelitian ini terdiri atas 5 bab, yang tiap bab tersusun oleh sub-sub pembahasan.

**BAB I** Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

**BAB II** Bab ini meliputi Pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, pengertian Al-Sharf, dasar hukum Al-Sharf, rukun dan syarat Al-Sharf, pengertian uang, fungsi uang, jenis uang, pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, macam-macam ijarah, upah dalam pekerjaan ibadah, pembayaran upah dan sewa, dan pembatalan dan berakhirnya ijarah.

**BAB III** Bab ini berisi meliputi gambaran umum tentang Toko Bucket Uang. Yang bertujuan untuk lebih mengetahui lebih jauh tentang tempat yang dijadikan obyek penelitian. Yang membahas mengenai pengertian dan sejarah toko bucket, sejarah berdirinya toko bucket, letak geografis toko bucket, produk yang dijual di toko bucket Salatiga,

---

<sup>31</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methodds)*, (Bandung, Alfabeta, 2013),hlm. 344.

visi dan misi toko bucket, bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan bucket, kendala dalam pembuatan bucket, harga berbagai bucket di toko bucket, praktik jual beli bucket uang di Kota Salatiga, dan harga modal pembuatan bucket uang.

**BAB IV** Bab ini merupakan pokok dari pembahasan mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bucket Uang (Studi Kasus di Kota Salatiga).

**BAB V** Penutup meliputi kesimpulan, saran dan kata penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI BUCKET UANG MENURUT ISLAM

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu akad yang memiliki daya tarik tersendiri terhadap masyarakat, dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat menggunakan salah satu cara untuk transaksi kegiatan mereka dengan menggunakan akad jual beli.<sup>33</sup> Jual beli (*al-bai'*) merupakan bagian dari kajian fikih yang terminologinya sudah terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, yang telah ada penjelasannya pada sumber-sumber yang terpercaya. Sebelum ajaran agama Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, sudah ada akad jual beli yang di telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai sejarah sebelum diteruskan syariat agama Islam kepada Nabi Muhammad Saw. Kesepakatan para ulama untuk menyadarkan *al-bai'* kepada kata *al-'aqd* (*'uqud*, jamak) dengan begitu ilmu syariat secara terminologi disebut dengan akad jual beli (*'aqd al-bai'*). Jual beli memiliki topik pembahasan yang luas, karena jual beli berhubungan dengan perekonomian juga. Banyak perkembangan mengenai jual beli baik menurut ajaran agama Islam dan secara umum.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*,( Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010),hlm.69.

<sup>34</sup>Jaih Mubarak dan Hasanudin,,*op.cit*.hlm.3.

Dalam istilah fiqh jual beli disebut dengan *al-Ba'i* (البيع) yang memiliki arti menjual, menukar, dan mengganti dengan sesuatu dengan sesuatu yang lain atau menukar benda dengan benda yang lainnya. Jual beli dalam lafal *al-Ba'i* (البيع) juga bisa digunakan untuk arti lawannya yaitu kata *asy-Syira* yang memiliki arti beli. Sehingga *al-Ba'i* (البيع) memiliki dua arti dalam satu kata sekaligus yang mempunyai arti jual sekaligus arti beli.<sup>35</sup>

Jual beli atau *al-Ba'i* (البيع) secara bahasa terdiri dari tiga cakupan yang memiliki kaitan satu sama lain yang berhubungan, yaitu :

- 1) Dengan saling menerima (*muqabalah*), merupakan bagian kata yang berasal dari kata *qabala* yang artinya menerima, artinya menerima sesuatu dengan mendapatkan sesuatu yang lainnya atau *muqabalat al-syai' bi syai'*.
- 2) Dengan saling mengganti (*mubadalah*), dapat dijelaskan bahwa *mubadalah* berasal dari kata *badala* yang memiliki arti mengganti.
- 3) Dengan pertukaran (*mua'awadhat*), dalam *mua'awadhat* berasal dari kata *'adha* yang dapat diartikan sebagai memberi ganti.

Jual beli adalah suatu cara untuk memindahkan barang atau benda dengan menggunakan uang sebagai media pembayarannya, pemindahan hak milik seseorang kepada

---

<sup>35</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000), hlm.111.

orang lain yang dilakukan dengan akad jual beli (*al-bai'*), dengan ketentuan-ketentuan sesuai syariat agama Islam.<sup>36</sup>

Mazhab Hanafiah juga mengemukakan mengenai istilah yang dimaksud dengan jual beli yaitu. Menurut Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar suatu barang atau harta dengan sesuatu yang dimiliki orang lain yang berupa barang atau harta dengan pelaksanaan tertentu, cara yang dilakukan dengan adanya ijab dan qabul.<sup>37</sup> Seperti yang telah diberitahukan oleh Ali Fikri, bahwa jual beli memiliki dua arti pengertian yaitu dalam arti khusus dan umum.

#### 1) Arti khusus

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan untuk menukarkan suatu bentuk benda diantara benda yang berbeda seperti menukarkan emas dengan perak dan sejenisnya, atau tukar menukar yang dilakukan antara barang dengan sejenis uang atau sejenisnya menggunakan cara yang khusus.

#### 2) Arti umum

Jual beli yang dilakukan dengan cara tukar menukar antara harta dengan harta melalui cara yang khusus, harta itu dapat mencakup berupa barang suatu zat atau uang.<sup>38</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai jual beli dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah :

---

<sup>36</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *op.cit.*,hlm.3.

<sup>37</sup>Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*,(Semarang, CV Karya Abadi Jaya, 2015),hlm.41.

<sup>38</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Fiqh Muamalat*,(Jakarta, Amzah, 2010),hlm.175-176.



- a) Jual beli adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh dua orang (dua pihak) untuk mengadakan transaksi tukar-menukar.
  - b) Tukar menukar yang dilakukan atas suatu barang atau harta yang dijadikan sebagai objek yang mempunyai nilai harta yang seimbang.
  - c) Jika melakukan transaksi jual beli maka ada pindah kepemilikan suatu barang.
  - d) Pelaksanaan jual beli dilakukan dengan cara tertentu atau khusus, menurut dengan hukum *syara'* yang telah ada ketentuannya.<sup>39</sup>
2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli mempunyai landasan hukum yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan jual beli, yang telah diatur dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma para ulama. Berikut dasar hukum mengenai jual beli :

a. Dasar hukum jual beli yang terdapat di dalam Al-quran.

1) Al-Baqarah (2) ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Sesungguhnya Allah telah menjelaskan bahwa jual beli diperbolehkan sedangkan riba itu haram”*. (Q.S.2 [Al-Baqarah]: 275)<sup>40</sup>

Ayat ini membahas mengenai penolakan kaum musyrikin terhadap jual beli diperbolehkan dan haram

---

<sup>39</sup> Siswadi, Jurnal “*Jual Beli Dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Ummul Qura Vol III No.2, Agustus 2013.

<sup>40</sup> <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-275> ( Di akses pada tanggal 10 September 2021, pukul 12.11 WIB ).

terhadap riba. Karena mereka menganggap jual beli sama saja dengan ribawi.

2) An-Nisa' (4) ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara berbuat yang batil, kecuali dengan cara pelaksanaan seperti perniagaan secara sukarela antara para kalian”.* (Q.S.4 [An-Nisa’]: 29)<sup>41</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli tidak boleh dilakukan secara batil atau bertentangan dengan hukum *syara'* yang telah ditetapkan oleh Allah. Secara batil itu seperti melakukan transaksi jual beli yang mengandung *riba*, *gharar*, dan *maisir*.

b. Dasar hukum jual beli yang terdapat di dalam Sunnah.

1) Hadits Ibnu ‘Umar

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
الْتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ

*“Berasal dari Ibnu ‘Umar berkata bahwa, Rasulullah telah bersabda bahwa pedagang yang dapat dipercaya dan pedagang muslim, beserta*

<sup>41</sup> <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-275> ( Di akses pada tanggal 10 September 2021, pukul 12.11 WIB ).

*para syuhada bersama kelak pada hari kiamat*".(HR. Ibnu Majah).<sup>42</sup>

2) Hadist Bukhari

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ

*"Apabila engkau menjual sesuatu, maka katakanlah : tidak ada tipuan di dalamnya"*.  
(HR.Bukhari [No.1974] dan Muslim [No.2826] dari Abdullah bin Umar Ra)<sup>43</sup>

3) Hadist Tirmidzi

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ

*"Pedagang yang jujur dan terpercaya itu seajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, para shiddiqin, dan para syuhada"*.(HR.Tirmidzi [no.1130] dari Abu Sa'id al-Khudriy Ra)<sup>44</sup>

c. Dasar hukum jual beli yang terdapat di dalam Ijma para ulama.

Para ulama muslim telah bersepakat (ijma') bahwa diperbolehkannya jual beli. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan manusia harus dipenuhi dengan salah satu cara yaitu dengan jual beli. Hubungan jual beli atas suatu kepemilikan orang lain tidak mudah begitu saja untuk pindah kepemilikan terhadap yang lainnya, karena butuh cara agar kepemilikan pindah dengan cara yang benar, salah satunya dengan akad jual beli yang sesuai dengan

---

<sup>42</sup>Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*,hlm.177-179.

<sup>43</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*,(Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2015),hlm.15.

<sup>44</sup> Ibid.,hlm.15

*syara'*. Karena dalam transaksi harus ada pihak lain, sehingga adanya hubungan keterkaitan dengan pihak lain.<sup>45</sup>

#### d. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat Al-Quran diatas dan hadist-hadist Nabi Saw, para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah* atau *jawaz* (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunya. Tetapi hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, mandub dan makruh.

- 1) Wajib : apabila seseorang sangat terdesak untuk membeli makanan dan yang lainnya, maka penjual jangan menimbunya.
- 2) Haram : memperjualbelikan barang yang dilarang dijualnya.
- 3) Nadb : seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya yang tidak menimbulkan kemudharatan.
- 4) Makruh : memperjualbelikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.<sup>46</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut Mazhab Hanafi, jual beli hanya memerlukan rukun adanya ijab dan qabul saja. Indikator itu dapat berupa perkataan atau perbuatan seperti penerimaan dan penyerahan barang atau benda. Dalam fiqih dapat disebut dengan "*bai al-muathah*".<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>Dimyauddin Djuwaini, *op.cit.*,hlm.73.

<sup>46</sup>Enang Hidayat, *op.cit.*,hlm.16

<sup>47</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*,(Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), hlm.67.

Sedangkan menurut Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4 yaitu :

a. Penjual

Akad jual beli pasti ada pihak yang disebut dengan al-bai' (penjual). Pihak yang menawarkan barang atau benda yang akan dijual.

b. Pembeli

Pembeli disebut dengan istilah *musytari* yaitu seseorang yang akan membeli suatu barang atau benda yang dijual. Sama dengan penjual, pembeli harus memiliki kecakapan (*ahliyah*) dan kekuasaan (*wilayah*).

c. Shighat

Shighat merupakan ijab dan qabul dalam berakad. Ijab dan qabul sebuah ungkapan untuk menyatakan bahwa akan melakukan sebuah akad. Ungkapan tersebut dapat berupa perbuatan, perkataan dan bentuk isyarat.

d. Ma'qud 'alaih

Ma'qud 'alaih adalah sesuatu yang dijadikan objek dalam melakukan transaksi jual beli. Objeknya dapat berupa barang atau benda yang dapat dijual (*mabi'*) dan dapat berupa harga barang atau uang yang ditetapkan oleh penjual (*tsaman*).<sup>48</sup>

Berikut syarat-syarat dalam jual beli :

- 1) Syarat bagi pihak-pihak yang melaksanakan akad harus memiliki syarat bahwa pihak-pihak yang berakad termasuk kedalam kategori baligh dan berakal.

---

<sup>48</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm.181-186

- 2) Syarat atas barang atau benda yang akan diperjualbelikan yaitu
  - a) Barang yang dijual hukumnya suci.
  - b) Barang yang dijual mempunyai nilai manfaat.
  - c) Barang tersebut dapat diserahkan secara cepat ataupun terlambat.
  - d) Barang yang dijual bukan milik orang lain.
  - e) Barang tersebut dapat dilihat bentuknya.
- 3) Syarat yang menyatakan bahwa sahnya ijab dan qabul
  - a) Tidak ada sekat yang memisahkan atau membatasi ijab qabul.
  - b) Tidak perlu diselingi dengan kata-kata lain.
  - c) Tidak digantungkan dengan hal-hal yang lain.
  - d) Tidak boleh dibatasi waktu.<sup>49</sup>

Terdapat 4 macam syarat dalam jual beli yang menyempurnakan dalam berakad yakni akad syarat *in 'iqad*, syarat sah, syarat *nafadz*, dan syarat *luzum*. Berikut penjelasannya :

1) Syarat terjadinya akad (*in 'iqad*)

Syarat terjadinya akad harus terpenuhi agar dianggap sah menurut *syara'*. Menurut Hanafiah syarat ini terdapat empat macam untuk menunjukkan keabsahannya:

- a) Syarat yang berhubungan dengan pihak yang melakukan akad.

Pihak yang berakad harus berakal sehat/*mumayyiz*. Akad dikatakan tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila atau anak yang dibilang belum cukup akal.

---

<sup>49</sup> Mohammad Nadzir, *op.cit.*, hlm.43-45.

b) Syarat akad dalam ijab dan qabul

Ijab dan qabul merupakan bagian terpenting dalam berakad. Harus ada kesesuaian antara qabul dan ijab.

c) Syarat tempat terjadinya akad

Tempat yang dijadikan dalam pelaksanaan ijab dan qabul harus satu majelis, dapat dikatakan berkumpul dalam satu majelis.

d) Syarat Ma'uqud 'Alaih atau objek suatu akad

- (1) Barang yang dijual benar-benar nyata atau ada (*maujud*).
- (2) Barang yang dijual harus dapat diambil manfaatnya dan dapat dijadikan atau dikuasai secara langsung ketika dijual (*mal mutaqawwim*).
- (3) Barang tersebut sah menjadi hak atau milik sendiri.
- (4) Barang dapat diserahkan kepada pembeli saat berlangsungnya akad.

2) Syarat sah jual beli

Syarat sah yang biasanya memang harus terpenuhi dalam akad jual beli, syarat ini berdasarkan ketentuan dalam *syara'*.

a) Adanya ketidakjelasan (*jahalah*)

Seperti ketidakjelasan terhadap barang, harga, masa angsur, dan ketidakjelasan dalam penjaminan barang.

b) Adanya pemaksaan (*al-ikrah*)

Memberikan dorongan kepada pihak lain untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai.

c) Adanya pembatasan waktu (*at-tauqit*)

Dalam jual beli tidak boleh adanya pembatasan waktu, jual beli yang dibatasi waktu hukumnya *fasid*.

d) Adanya unsur penipuan (*gharar*)

Adanya penipuan dalam jual beli, jika melakukan penipuan terhadap sifat suatu barang.

e) Adanya kemudharatan (*dharar*)

Adanya unsur kemudharatan yang dilakukan untuk penyerahan barang yang dijadikan objek.

f) Terdapat syarat-syarat yang merusak akad

Syarat yang tidak tercantumkan dalam *syara'* akan tetapi mempunyai manfaat hanya untuk salah satu pihak.

3) Syarat *nafadz* (syarat terhadap kelangsungan jual beli)

a) Kepemilikan atau kekuasaan, hak yang dimiliki mampu untuk mentasarufkan sendiri dan tidak ada penghalang yang telah ditentukan *syara'*.

b) Tidak ada hak orang lain di dalam benda yang dijual.

4) Syarat *luzum* (syarat mengikatnya sesuatu terhadap jual beli)

Untuk mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli, disyaratkan agar jual beli terbebaskan dari *khiyar*, karena apabila ada *khiyar* maka salah satu pihak yang berakad dapat membatalkan akad jual beli.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm.187-195.



#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli dapat dilihat dari segi pertukaran atas suatu benda, dilihat dari harganya, obyeknya, dan dapat dilihat dari segi akadnya. Menurut pendapat Imam Taqiyuddin, jual beli dapat dikelompokkan kedalam tiga jenis macam jual beli yang dilihat dari segi obyeknya yaitu :

##### a. Jual beli terhadap benda yang dapat dilihat atau kelihatan

Jual beli terhadap benda yang dapat dilihat atau kelihatan sudah lazim ditemukan di masyarakat, karena benda atau barang tersebut berada didepan mata dan dapat dilihat oleh penjual dan pembeli.

##### b. Jual beli yang menyebutkan atas sifat-sifat dari suatu barang atau disebut dengan salam.

Jual beli yang menggunakan cara dengan memesan barang terlebih dahulu, seperti ada kurun waktu tertentu untuk memberikan pesanannya.

##### c. Jual beli yang tidak kelihatan bendanya atau tidak ada.

Jual beli yang tidak kelihatan bendanya hukumnya tidak diperbolehkan atau tidak sah, karena benda yang dijual belum ada dan tidak dapat dilihat saat melakukan akad jual beli.<sup>51</sup>

Jual beli yang dilihat dari segi pertukarannya dapat dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu :

##### a. Jual beli *salam*

Jual beli *salam* biasanya dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu barang yang akan dibeli, dengan

---

<sup>51</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3, No.2, Desember 2015, 252.

membayar dimuka. Penyerahan barang bisa dalam kurun waktu tertentu dengan menyebutkan sifat-sifat dari barang tersebut seperti ukuran, bentuk, warna, dan berat.

b. Jual beli *muqayadhah* (barter)

Jual beli yang obyeknya adalah barang, jadi tukar menukar atau barter antara barang dengan barang. Hukum jual beli *muqayadhah* diperbolehkan meskipun antara barang yang sejenis atau berbeda.

c. Jual beli *muthlaq*

Jual beli yang saman atau tangguh dengan barang lain seperti dirham, dolar, dan rupiah. Barang yang dijual sesuai dengan kesepakatan di awal.

d. Jual beli *ash-sharf*

Jual beli dengan obyek alat tukar dengan alat tukar yang memiliki jenis uang yang sejenis atau uang yang berbeda.<sup>52</sup>

Jual beli juga dapat dilihat dari harganya, terdapat 4 macam berdasarkan harga jual beli yaitu :

a. Jual beli *murabahah*

Jual beli *murabahah* adalah jual beli atas suatu barang yang dijual dengan cara menjual barang tersebut sesuai dengan harga semula dan ditambahkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

b. Jual beli *tauliyah*

---

<sup>52</sup> Muhamamad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal (juz 3 dan 4)*, ter. Abu Zainab, Fiqh Imam Ja'far Shadiq, (Jakarta, Lentera, 2009), hlm. 46.

Jual beli *tauliyah* adalah jual beli yang tidak menguntungkan pihak penjual, karena barang yang dijual dengan harga sesuai harga beli.

c. Jual beli *wadhiah*

Jual beli *wadhiah* dapat disebut dengan jual beli *al-mahathah* yaitu jual beli dengan cara mengurangi harga dari harga semula, sehingga tidak ada penambahan uang. Pengurangan harga dapat disebut dengan diskon.

d. Jual beli *musawah*

Jual beli *musawah* adalah para penjual menyembunyikan harga asli atau semula, tidak memberitahukan harga asli kepada pembeli, akan tetapi transaksi Jual beli *musawah* dilandasi rasa keridhaan dan kesukarelaan.

Jual beli yang dapat dilihat dari segi akadnya atau subyek dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu :

a. Jual beli menggunakan lisan

Jual beli yang biasanya digunakan oleh para penjual dan pembeli, menggunakan suara dalam melakukan transaksi jual beli, baik melakukan tawar-menawar antara penjual dan pembeli.

b. Jual beli menggunakan perantara

Dengan menyerahkan transaksi kepada pihak yang diutus. Jual beli seperti ini biasanya dalam bentuk tulisan atau utusan, hukumnya sah apabila orang yang melakukan akad jaraknya berjauhan.

c. Jual beli dengan cara perbuatan

Jual beli melalui perbuatan telah banyak dilakukan pada zaman sekarang, jual beli seperti ini saat seseorang membeli dan memberikan barangnya kepada penjual tidak menggunakan *ijab qabul*.<sup>53</sup>

## 5. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli dalam islam ada yang diperbolehkan dan ada jual beli yang dilarang, berikut jual beli yang dilarang menurut *ahliya*, obyek, dan *lafadz*, yaitu

### a. Jual beli yang dilarang menurut *Ahliya*.

#### 1) Jual beli yang dilakukan orang gila

Orang yang tidak berakal sehat atau gila tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Apabila ada orang gila yang melakukan transaksi jual beli, maka dianggap tidak sah.

#### 2) Jual beli yang dilakukan anak kecil

Anak kecil juga tidak sah apabila melakukan transaksi jual beli, karena anak kecil belum baligh.

#### 3) Jual beli yang dilakukan orang buta

Orang yang buta mungkin tidak bisa melihat secara langsung sifat-sifat dari barang yang dijual, meskipun dapat diwakilkan untuk memberitahu bagaimana kualitas dan kuantitas barang tersebut.

#### 4) Jual beli *fudul*

Jual beli yang dilakukan oleh seseorang tanpa memiliki kekuasaan atas barang tersebut. Seperti

---

<sup>53</sup>Ghufran A.Mas'adi, *Fiqh Muamalat Konekstual*,(Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002),hlm.142.

menjual barang milik orang lain baik dengan izin sepengetahuan atau tidak izin dari pemilik barang.

5) Jual beli yang dilakukan oleh orang yang terhalang

Orang yang terhalang tidak sah dalam melakukan aktivitas jual beli, contoh orang yang terhalang seperti sakit, bangkrut, dan kebodohan.

6) Jual beli yang *malja'*

Jual beli yang disebut *malja'* adalah jual beli yang dilakukan seseorang dalam kondisi bahaya, karena menghindari dari sesuatu yang *zalim*.<sup>54</sup>

b. Jual beli yang dilarang menurut obyek

1) Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* adalah suatu aktivitas yang mengandung ketidakjelasan, penipuan, dan pengkhianatan.

2) Jual beli *mulamasah*

Jual beli *mulamasah* dapat merugikan salah satu pihak karena jual beli seperti ini mewajibkan seseorang membeli suatu barang yang disentuhnya.

3) Jual beli *munabadzah*

Jual beli yang obyeknya tidak pasti dan jual beli dijuluki sebagai jual beli lempar melempar.

4) Jual beli *mukhadarah*

Jual beli buah yang belum siap panen sudah diperjualbelikan, buah yang masih muda rentan terkena

---

<sup>54</sup>Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Bandar Lampung, Permatanet, 2016),hlm.97.

hama dan dapat beresiko tidak sesuai dengan kesepakatan di awal.

5) Jual beli *muhaqalah*

Jual beli yang masih berada di pohonnya atau ladangnya, jual beli semacam ini mengandung unsur *gharar*, ketidakjelasan pada tanaman tersebut.

6) Jual beli atas barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli terhadap barang yang belum jelas, sehingga barang tersebut tidak dapat diserahkan saat akad terjadi, dan belum jelas kepemilikannya.

7) Jual beli atas barang yang tidak jelas

Jual beli *majhul* menurut ulama Hanafiah, jual beli seperti ini fasid, karena jual beli barang yang tidak jelas dapat mendatangkan perselisihan.

8) Jual beli sperma yang dimiliki binatang

Jual beli mani atau sperma milik hewan hukumnya haram.

9) Jual beli yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa najis

Dalam Al-Quran sudah dijelaskan mengenai barang-barang yang najis, dan hukumnya adalah haram.

10) jual beli anak hewan yang masih dikandung induknya

Hukumnya haram menjual anak hewan yang masih didalam perut induknya, karena ada unsur ketidakjelasan terhadap hewan.

11) jual beli *Muzabanah*

jual beli yang dilakukan secara barter, seperti menukar antara kurma basah dengan kurma kering kepada orang lain dengan ukuran berat yang sama.<sup>55</sup>

c. Jual beli yang dilarang menurut *lafadz*

1) Jual beli *muathah*

Jual beli yang tidak memakai *ijab qabul*, meskipun barang dan harga sudah disepakati oleh penjual dan pembeli.

2) Jual beli yang berbeda antara *ijab* dan *qabul*

Antara *ijab* dari penjual dan *qabul* dari pembeli berbeda, karena dapat dimanipulasi atas barang yang dijadikan sebagai objek.

3) Jual Beli *munjiz*

Jual beli yang menanggukkan terhadap kurun waktu tertentu dan dapat digantungkan dengan meminta syarat tertentu.

4) Jual beli *najasyi*

Jual beli dengan membuat harga barangnya lebih tinggi daripada harga temannya, penjual meninggikan harga barangnya.

5) Menjual sesuatu di atas penjualan milik orang lain

Penjual menurunkan harga barang agar dibeli oleh seseorang, sehingga barang yang dijual lebih murah dibandingkan dengan penjual lainnya.

6) Jual beli dengan harga dibawah standar pasar

---

<sup>55</sup> Mohammad Nadzir, *op.cit.*,hlm.49-50.

Jual beli dengan cara membeli barang tersebut ke petani agar mendapatkan harga yang lebih murah, sebelum petani membawa barang tersebut ke pasar.

7) Menawar barang yang sudah ditawarkan oleh orang lain

Barang yang sudah ditawarkan orang lain tidak boleh dijual kepada seseorang yang membeli dengan harga tinggi..<sup>56</sup>

## B. Al-Sharf

### 1. Pengertian Al-Sharf

Terdapat akad jual beli yang dinamakan *Al-Sharf* yang berlawanan arti dengan *muqayadhah* (barter). Pertukaran jenis uang dengan uang disebut dengan *Al-Sharf*, pertukaran antara barang dengan barang disebut dengan *bai' al-muqayadhah*, sedangkan pertukaran antara jenis barang dengan uang disebut dengan *bai' al-muthlaqah*. Jual beli *Sharf* banyak yang membahas dalam kajian hukumnya. Banyak yang membahas dalam kajian harta *ribawi*, mengenai pertukaran antara emas dengan emas, perak dengan perak, atau perak dengan emas. Terdapat ulama yang menyatakan bahwa dalam '*illat hukum dalam tukar menukar antara harta benda ribawi, 'illat hukumnya adalah al-nuqud juga dapat disebut dengan al-tsamaniyah* (uang). Dalam matan Hadis Kutub *at-Tis'ah* terdapat kata *sarf* yang memiliki arti pertukaran terhadap uang yang sejenis. Pada zaman Rasulullah Saw telah ada tukar menukar uang, dilakukan saat berdagang, hal tersebut boleh

---

<sup>56</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.245-246.



dilakukan apabila secara cash atau langsung, namun jika terhutang dan tertunda maka tidak baik.<sup>57</sup>

Secara harfiah kata *sharf* memiliki arti adanya penambahan, pengalihan, dan penukaran terhadap sesuatu, atau adanya transaksi melalui akad jual beli. Menurut ulama fiqih, *sharf* adalah memperjualbelikan antara uang dengan uang baik uang sejenis maupun dengan uang yang berbeda. Juga dalam fiqih klasik dijelaskan dalam jual beli dirham dan dirham dan antara dinar dan dinar yang menjelaskan adanya *sharf*.<sup>58</sup>

## 2. Dasar Hukum Al-Sharf

Dalam Al-Quran tidak ada penjelasan mengenai jual beli *sharf*, akan tetapi terdapat beberapa hadist yang menjelaskan mengenai praktek al-*sharf* yang didasarkan oleh sejumlah hadist Nabi antara lain pendapat Jumhur yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi', dari Abu Sa'id al-Khudri ra, bahwa Rasulullah bersabda

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ  
بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى  
بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا  
تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا  
بِنَاجِزٍ

*“Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu'anhu,  
Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda :*

<sup>57</sup> Siti Mujibatun, *Konsep Uang Dalam Hadis*, (Semarang, Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012), hlm.166.

<sup>58</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm.106

*“janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali timbangannya sama (seumpama dengan seumpama). Jangan melebihi berat yang satu dengan berat yang lainnya. Janganlah kalian menjual benda perak dengan perak, kecuali timbangannya sama. Jangan melebihi berat yang satu dengan berat yang lainnya. Dan janganlah kalian menukar emas-perak yang satu tunai sementara yang lainnya tertunda atau terhutang”.* (H.R. Abu Said al-Khudriy).<sup>59</sup>

Hadist Nabi riwayat Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidziy, an-Nasaiy, Ibnu Majah, dengan teks Muslim dari Ubadah bin ash-Shamit, Nabi SAW bersabda :

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

*“Jualah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, dengan ketentuan syarat yang sama dan dengan yang sejenis serta dengan tunai. Apabila jenisnya berbeda, jualah sekehendakmu pabila dilakukan secara tunai”.* (H.R. Muslim)<sup>60</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat Al-Sharf

Rukun al-sharf antara lain :

---

<sup>59</sup>Fiithriana Syrqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin, IAIN Antasari Press, 2014), hlm.56.

<sup>60</sup>Ibid.,57.

- a. Pelaku akad. Penjual (al bai') yaitu penjual adalah orang yang mempunyai benda tersebut. Seseorang yang memiliki kekuasaan terhadap mata uang. Pembeli (al-musyitari) yaitu seseorang yang mempunyai barang atau benda yang dijadikan sebagai alat tukar.
- b. Obyek akad. Mata uang yang diperjualbelikan (obyek) yaitu mata uang merupakan sesuatu yang dijadikan obyek dalam tukar menukar antara mata uang.
- c. Ijab qabul (sighat) yaitu *ijab* sesuatu yang menunjukkan pernyataan dari penjual, sedangkan *qabul* pernyataan dari pembeli. *Ijab qabul* menandakan adanya kesepakatan dari para pihak.

Terdapat juga syarat menurut pandangan para ulama yang harus dipenuhi yaitu :

- 1) Pertukaran antara mata uang harus tunai (spot) tidak boleh ditangguhkan. Maksudnya para pihak harus saling menyerahkan mata uang tersebut pada waktu bersamaan saat berlangsungnya akad.
- 2) Dalam Al-sharf bila menggunakan objek atau barang sejenis maka harus seimbang atau sama takarannya, meskipun barang tersebut memiliki perbedaan dalam segi kualitas dan model cetakan atas suatu barang.
- 3) Dalam pertukaran tidak boleh dalam rangka motif spekulasi, motif pertukaran mata uang untuk pendukung terhadap transaksi komersial.
- 4) Dalam jual beli sharf tidak boleh ada yang bersyarat, seperti seseorang membeli barang ini dengan syarat minggu depan orang tersebut harus membelinya kembali.

- 5) Tidak boleh menjual barang yang tidak mempunyai hak kepemilikan.<sup>61</sup>

#### 4. Pengertian Uang

Menurut etimologi Islam yang berasal dari kata *an-naqdu* dan dalam bentuk jamak berasal dari kata *an-nuqud*. Sedangkan *an-naqdu* mempunyai arti dirham, memegang dirham dan dapat *an-naqdu* dapat diartikan tunai. Bangsa arab menggunakan *dinar* sebagai hal yang menunjukkan mata uang dan kata *dirham* digunakan untuk menunjukkan sebagai alat tukar, maka *nuqud* tidak ada dalam Al-Quran dan Hadis. Terdapat kata *warid* sebagai *dirham* perak, kata *'ain* sebagai *dinar* emas. Terdapat juga kata *fulus* yang digunakan orang arab untuk membeli barang-barang dengan harga yang murah. Menurut Fuquha uang tidak hanya dalam bentuk emas dan perak saja, akan tetapi uang bisa dalam bentuk dinar, dirham dan fulus.<sup>62</sup>

Menurut Al-Ghazali dan Ibn Khaldun uang adalah sesuatu yang digunakan oleh masyarakat untuk mengetahui nilai suatu harga terhadap barang, media untuk pertukaran dan media yang dijadikan sebagai simpanan. Sedangkan menurut fiqih ekonomi Umar RA, bahwa uang segala sesuatu yang berguna bagi manusia biasanya digunakan sebagai alat pembayaran atau melakukan kegiatan bermuamalah.

Uang secara umum dapat digunakan sebagai alat pertukaran yang digunakan oleh masyarakat. Uang sangat

---

<sup>61</sup>Gemala Dewi, dkk, *op.cit.*, hlm.107.

<sup>62</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hlm.279.

diterima oleh masyarakat karena mempermudah transaksi dalam tukar menukar terhadap suatu barang dan jasa, uang sebagai media pertukaran. Uang berfungsi sebagai alat pembayaran ketika membeli barang dan jasa, sebagai alat pembayaran utang.<sup>63</sup>

## 5. Fungsi Uang

### a. Satuan harga dan digunakan untuk unit hitungan

Fungsi uang sebagai penentuan harga dan unit hitungan dianggap sebagai fungsi yang paling utama. Uang sebagai media yang menentukan harga terhadap barang dan jasa dan sebagai perbandingan terhadap barang satu dengan barang yang lainnya. Dalam menilai sesuatu pastinya perlu adanya satuan hitung, dengan uang bisa menilai barang yang akan dihitung.

### b. Media pertukaran

Uang dalam kehidupan setiap individu digunakan sebagai alat pertukaran terhadap suatu barang atau jasa. Banyak pihak yang memanfaatkan pertukaran uang di era ekonomi yang semakin maju. Seperti seseorang yang memproduksi suatu barang yang akan dijual kepada konsumen, namun barang tersebut terbatas akan suatu hal. Jadi uang sebagai proses pertukaran terdapat dua macam yaitu :

- 1) Terjadinya penjualan terhadap barang dan jasa melalui pembayaran media uang.

---

<sup>63</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo, PT. Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm.113.

2) Terjadinya pembelian terhadap barang dan jasa melalui media uang.

c. Media penyimpanan nilai

Ketika seseorang mempunyai uang untuk waktu tertentu, uang tersebut tidak digunakan dalam sekali waktu saja akan tetapi uang tersebut disisihkan untuk kebutuhan lainya seperti sakit. Barang adalah sesuatu ketika disimpan sangat susah karena barang ada yang tidak tahan lama akibat suatu hal sehingga perlu perawatan tambahan untuk memeliharanya.

d. Standar pembayaran tunda

Uang sebagai media pembayaran tunda adalah tidak semua orang yang melakukan transaksi jual beli dengan uang tunai atau kontan. Barang yang dibeli kemudian ditangguhkan atau ditunda pembayarannya. Sehingga fungsi uang juga sebagai media pembayaran tunda.<sup>64</sup>

6. Jenis uang

Uang dijadikan sebagai alat pertukaran, semakin berkembangnya zaman, membuat pertukaran uang semakin bertambah modern, sehingga setelah revolusi uang dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

a. Uang komoditas

Uang komoditas sebagai sesuatu yang memiliki nilai alat tukar komoditas dan dapat diperjualbelikan jika barang tersebut bukan digunakan sebagai bentuk uang. Semakin berkembangnya model uang, uang komoditas beralih ke

---

<sup>64</sup>Adiwarman Karim, *Mata Uang Islami*,(Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2004),hlm.12-20.

emas dan perak karena memiliki nilai harga yang tinggi. Tidak hanya harga yang tinggi akan tetapi emas dan perak langka dan masyarakat dapat menerimanya sebagai alat tukar yang tidak mudah rusak.

b. Uang kertas

Dengan adanya uang kertas yang menjadi alat tukar utama untuk segala pertukaran. Masyarakat menerima uang kertas yang beredar, karena dilihat dari nilai intrinsik, riil, uang kertas mempunyai nilai tersebut lebih kecil daripada nominal yang tertulis.

c. Uang giral

Jenis simpanan nasabah di bank yang memudahkan nasabah dalam mengambilnya kapanpun tanpa adanya batasan waktu dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk proses pembayaran.<sup>65</sup>

## C. Ijarah

### 1. Pengertian Ijarah

Pengertian *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti “*al-iwadu*” (ganti) oleh sebab itu “*ah-thawab*” atau berarti pahala yang dinamakan *ajru* berarti upah.

Lafal *al-ijarah* dapat diartikan dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau suatu imbalan. *Al-ijarah* termasuk kedalam salah satu bentuk muamalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan lain-lainnya.

---

<sup>65</sup>M. Nur Rianto Al-Arif.,*op.cit.*,hlm.113-115.

Terdapat beberapa definisi berdasarkan terminologi yang dikemukakan oleh para ulama mengenai *al-ijarah* yaitu :

- a. Menurut Hanafiyah bahwa *al-ijarah* adalah suatu akan yang memperbolehkan adanya pemilikan manfaat dengan sengaja dan diketahui dari sesuatu yang disewa dengan sebuah imbalan.
- b. Menurut Malikiyah bahwa *al-ijarah* adalah akad-akad dari sesuatu kemanfaatan yang memiliki sifat manusiawi terhadap sebagian barang atau jasa yang dapat dipindahkan.
- c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa *al-ijarah* adalah akad yang memberikan suatu manfaat yang diketahui dan disengaja dan diberi suatu imbalan pada waktu itu juga.
- d. Menurut Muhammad Al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *al-ijarah* adalah kepemilikan terhadap suatu manfaat yang diberi dengan imbalan.
- e. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *al-ijarah* adalah salah satu jenis akad yang mengambil manfaat dengan adanya jalan penggantian.

Berdasarkan definisi-definisi mengenai *al-ijarah* diatas, bahwa *al-ijarah* adanya suatu kegiatan menukarkan sesuatu dengan penggantian atau imbalan. Diterjemahkan dalam bahasa indonesia bahwa sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa-menyewa yaitu menjual manfaat, sedangkan upah-mengupah yaitu menjual tenaga atau kekuatan. Akad *ijarah*



yaitu perjanjian yang dilakukan di awal pekerjaan yang ada sebuah penggantian atau imbalan.<sup>66</sup>

## 2. Dasar Hukum Ijarah

Dasar hukum Ijarah dalam Al-Quran adalah :<sup>67</sup>

a. Dalam surah At-talaq ayat 6 :

فَإِنْ أَرَضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“Jika menyusukan (anak-anakmu maka berikanlah imbalannya kepada mereka.” (Q.S.65 [At-Talaq]: 6)

b. Hadits Riwayat Ibnu Majah :

أَعْطُوا الْإِجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR.Ibnu Majah, shahih)

## 3. Rukun Dan Syarat Ijarah

Rukun-rukun dan syarat-syarat *ijarah* sebagai berikut :

a. *Mu'jir* dan *musta'jir* adalah orang yang berkaitan langsung dengan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah pihak yang menyewakan barang, sedangkan *musta'jir* adalah pihak yang menyewakan barang dan menerima upah. *Mu'jir* dan *musta'jir* disyaratkan untuk baligh, berakal, cakap, dan mengendalikan harta (*tasharruf*) dan para pihak saling meridhai.

---

<sup>66</sup>Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Tasik Malaya, Latifah, 2015), hlm.75-77.

<sup>67</sup>Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm.7.

- b. *Shighat* ialah qabul antara *Mu'jir* dan *musta'jir*. *Ijab qabul* sewa-menyewa dan upah-mengupah. *Pernyataan* yang berarti ialah dan penerimaan yang berarti qabul.
- c. *Ujrah* yaitu imbalan yang diterima oleh *Mu'jir*. Imbalan yang diberikan disyariatkan terlebih dahulu diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak yang berakad *ijarah*. Baik dalam sewa-menyewa atau upah-mengupah.

Barang barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dan diberi upah atau imbalan, disyaratkan barang tersebut memenuhi kriteria yaitu :

- a. Barang yang disewakan atau jasa untuk diberikan upah-mengupah hendaklah mempunyai manfaat setelah dikerjakan.
  - b. Hendaklah benda yang dijadikan objek dalam sewa menyewa dapat diserahkan kepada penyewa beserta dengan kegunaannya.
  - c. Menurut sya'ra benda yang disewakan itu diperbolehkan (mubah) dan bukanlah sesuatu hal yang dilarang.
  - d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal zatnya hingga waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan perjanjian.<sup>68</sup>
4. Macam-Macam Ijarah

*Ijarah* dibagi menjadi dua jenis menurut para ulama fiqih, yaitu :

- a. *Ijarah* atas *ain* (benda)

Yaitu menyewa benda yang kelihatan manfaatnya, seperti menyewa mobil untuk dikendarai, menyewa rumah

---

<sup>68</sup> Hendi Suhendi, *op.cit.*, hlm.118.

untuk ditempati dan menyewa tanah untuk ditanami. Dalam *ijarah* atas *ain* disyaratkan bahwa benda dapat dilihat dan diketahui tempat. Akad macam ini disebut dengan sewa-menyewa.

b. *Ijarah* atas *pengakuan* akan tenaga

Yaitu memberikan imbalan berupa upah atas sesuatu yang dikerjakan, berdasarkan upah yang telah ditentukan diawal yang diketahui para pihak maka barang yang dikerjakan oleh pekerja diberi tenggang waktu pengerjaan sesuai dengan kesepakatan. Seperti seorang penjahit baju diberi upah Rp. 50.000,00 untuk menyelesaikan baju dalam waktu 5 hari. *Ijarah* seperti ini disebut dengan upah-mengupah.<sup>69</sup>

5. Upah Dalam Pekerjaan Ibadah

Masih diperselisihkan mengenai upah dalam ibadah antara para ulama, seperti ibadah shalat, membaca Al-Quran, puasa, dan haji, karena berbeda pandangan dalam pekerjaan yang berhubungan dengan nilai ibadah.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa upah dalam suatu tindakan yang bersifat taat dan patuh kepada Allah SWT, seperti shalat, membaca Al-Quran, puasa, dan haji hukumnya haram. Karena pahala tersebut bertujuan untuk dihadiahkan atau diberikan kepada arwah orang tua atau seseorang, jadi pahala yang disewa kan diberikan kepada yang ditujukan. Karena perbuatan shalat, puasa, adzan, dan dzikir termasuk kedalam perbuatan taqarrub kepada Allah, sehingga tidak boleh mengambil upah untuk pekerja selain kepada Allah.

---

<sup>69</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*hlm.205

Perbuatan membaca Al-Quran yang bertujuan untuk memberikan pahala kepada orang lain dan dijadikan sebagai pekerjaan untuk memperoleh harta maka batal menurut Islam.<sup>70</sup> Pahala yang didapatkan dari membaca Al-Quran, ngaji dan puasa untuk orang yang membaca tidak bisa diberikan untuk orang lain.<sup>71</sup>

#### 6. Pembayaran Upah dan Sewa

*Ijarah* dalam melaksanakan pekerjaan, maka pembayaran upah atas pekerjaan tersebut setelah selesai dikerjakan. Apabila tidak ada lagi pekerjaan yang lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak ada penangguhan, menurut Abu Hanifah wajib membayar upah secara berangsur-angsur berdasarkan manfaat yang diterima. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya berhak atas akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan benda atau zat yang disewakan maka *musta'jir* berhak menerima upah.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* yaitu :

- a. Ketika pekerjaan telah diselesaikan oleh pekerja, maka berhak untuk mendapatkan imbalan yang telah disepakati.
- b. Jika menyewa barang, uang dibayarkan ketika akad sewa tersebut terjadi, kecuali ada kesepakatan yang telah ditentukan, seperti manfaat barang yang disewa menggali selama beberapa rentan waktu yang disepakati.

#### 7. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad Ijarah adalah akad yang mengikat, tetapi boleh dibatalkan apabila terdapat

---

<sup>70</sup> Jaih Mubarak, *op.cit*, hlm.7.

<sup>71</sup> Hendi Suhendi, *op.cit.*,hlm.119.

uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti salah satu pihak meninggal dunia atau telah hilang syarat atas kecakapan bertindak dalam hukum. Jumhur ulama juga berpendapat bahwa akad ijarah bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang yang disewakan tidak boleh dimanfaatkan.

Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah satu pihak yang berakad meninggal maka akad batal, karena manfaat atas barang yang disewakan tidak boleh diwariskan. Namun menurut Jumhur Ulama akad tersebut tidak batal apabila salah satu pihak meninggal dunia, karena manfaat tersebut termasuk *al-maal* (harta). *Ijarah* merupakan akad lazim yaitu akad yang tidak boleh adanya fasakh diantara salah satu pihak, karena *ijarah* adalah akad pertukaran, kecuali ada hal-hal tertentu yang mewajibkan adanya fasakh.

*Ijarah* akan menjadi batal (fasakh) bila terdapat hal-hal sebagai berikut :

- a. Barang yang telah disewakan terdapat cacat ketika masih berada di tangan penyewa.
- b. Adanya kerusakan barang.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan seperti baju yang di upahkan untuk dijahitkan.
- d. Telah berakhirnya akad yang dimanfaatkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafiyah, ijarah boleh fasakh dari salah satu pihak, seperti orang yang menyewa toko untuk dagang,

kemudian barang dagangannya dicuri, maka boleh memfasakhkan sewaan tersebut.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Kencana, 2010), hlm.283.

## **BAB III**

# **GAMBARAN UMUM TENTANG TOKO BUCKET UANG**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **1. Pengertian dan Sejarah Bucket Uang**

Bucket atau buket dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memiliki arti kata sebagai karangan bunga. Bucket biasa digunakan atau diberikan kepada orang-orang tertentu di waktu yang spesial. Pemberian bucket sebagai tanda hadiah ulang tahun, hari kasih sayang, hari ibu, acara wisuda, dan pernikahan.

Buket bunga adalah rangkaian atau kumpulan dari berbagai jenis bunga yang disusun dengan rapi dan menggunakan kreativitas yang menjadikan kumpulan jenis bunga tersebut menjadi karya seseorang yang memiliki nilai. Buket uang ketika disusun rapi tidak hanya mempunyai nilai keindahan namun juga memiliki nilai jual.

Semakin berkembangnya zaman bucket bunga semakin bertambah inovasi dan variasi, tidak hanya berisi bunga saja namun bucket dapat divariasikan dengan isi yang lain. Bucket ditata secantik mungkin dan rapi tampilannya yang berisi barang atau benda yang diinovasikan bersama kain, pita, kertas yang menampilkan keindahan dari berbagai warna dan bentuk. Seperti berisikan bunga asli, bunga flanel, makanan ringan (*snack*), boneka, rokok, kopi, dan hijab.

Peluang usaha ini merambah ke dunia mahasiswa, pada acara wisuda seseorang banyak dari orang tua, teman-teman,

dan pasangan membawakan bucket berisikan kopi, rokok, dan bunga ke acara wisuda. Sehingga banyak mahasiswa yang tertarik untuk mencoba bisnis bucket. Mahasiswa memanfaatkan waktu luangnya untuk berbisnis. Dengan adanya sosial media sebagai media untuk promosi. Mahasiswa menjadikan target acara wisuda, dan sidang skripsi sebagai pasaran yang laris-manis.

Para pemilik bisnis bucket atau karangan memberikan inovasi baru dalam bentuk uang. Beredar bucket yang berisikan uang. Biasanya uang yang dijadikan bucket adalah uang kertas yang asli namun ada juga yang menggunakan uang palsu. Kebanyakan pembeli meminta uang yang asli karena memiliki kesan nilai yang lebih tinggi. Uang kertas biasanya dirangkai dengan berbagai variasi, biasanya dibentuk lipatan, dirangkai dengan bunga maupun boneka.<sup>73</sup>

## 2. Sejarah Berdirinya Toko Bucket

### a) Bloomie Florist

Awal mula berdirinya bisnis bucket dari perkembangan zaman yang semakin banyak ide-ide yang bermunculan dengan memadukan unsur inovasi dan kreatifitas. Seorang mahasiswa yang memiliki ide untuk membuat suatu karya yang mempunyai peluang secara terus menerus dan produk ini kemungkinan tidak hanya terjual pada saat itu saja, namun dapat dijadikan usaha untuk mendapatkan uang yang memiliki keuntungan yang bagus. Setelah melihat adanya peluang pasar yang bagus,

---

<sup>73</sup>Tika Zulaikha, "Buket : Kreativitas dan Peluang Usaha",Kompasiana.com, 27 Januari 2022.



maka seorang mahasiswa mempunyai *brand* bisnis bernama Bloomie Florist. Usaha yang dirintis adalah bisnis bucket, pemilik Bloomie Florist adalah Uswatun Hasanah, Bloomie Florist sudah berdiri sejak tahun 2016, pertama kali merintis bisnis bucket saat berumur 22 tahun. Pemilik bisnis ini sudah merintis bisnis bucket ini sejak di bangku perkuliahan. Saat melihat mahasiswa yang sedang melakukan sidang tingkat akhir dan wisuda, menjadikan peluang bisnis, karena banyak kalangan saudara, teman, pacar, dan orang tua yang menghampiri memberikan ucapan selamat dengan membawa rangkaian bucket. Kemudian Uswatun Hasanah mempromosikan kepada teman-temannya bahwa dia menjual bucket untuk acara sidang akhir skripsi dan wisuda. Setelah beberapa tahun usaha bucket ini berjalan kemudian berhenti sejenak, karena Uswatun Hasanah akan fokus pada bangku perkuliahannya yang sudah ditingkat akhir. Setelah beberapa tahun berhenti menjalankan bisnis bucket. Motivasi yang dimiliki oleh pemilik Bloomie Florist untuk menekuni usaha bucket bahwa setelah wisuda belum mendapatkan pekerjaan yang tetap. *“butuh duet soalnya belum ada pekerjaan, melamar pekerjaan sana-sini belum ada yang lolos”* kata Uswatun Hasanah.<sup>74</sup>

Sehingga usaha bucket dijadikan peluang untuk mendapatkan penghasilan. Uswatun Hasanah menjadikan

---

<sup>74</sup> Uswatun Hasanah, *Owner* Bloomie Florist, wawancara dilakukan pada tanggal 16 Februari 2022.

sebagian ruang di rumahnya untuk proses pembuatan bucket, sehingga bisnis bucket ini masih *home industry*. Ruang tersebut diberi lemari kaca untuk menaruh bahan-bahan yang diperlukan, kemudian dilengkapi dengan berbagai jenis bunga asli dan imitasi, serta peralatan yang dibutuhkan lainnya.

Bucket yang pertama kali diperkenalkan adalah bucket yang dibuat dari kain flanel. Kain flanel adalah kain yang mudah dibentuk dan dikreasikan sehingga memudahkan dalam pembentukan bucket. Bisnis bucket semakin berkembang, karena bucket tidak hanya dari kain flanel saja, akan tetapi ditambah lagi dengan bermacam-macam bucket dengan isian bunga asli/palsu, snack, boneka, dan uang. Semakin banyak peminat untuk memesan produk di Bloomie Florist karena dikenai harga tidak terlalu mahal, sehingga dapat dijangkau. Produk bucket tidak mahal namun sudah mendapatkan kualitas yang bagus. Bahan yang digunakan termasuk golongan premium. Biasanya orang-orang memesan bucket kebanyakan dirangkai dengan isian bunga dan snack, akan tetapi sekarang banyak orang yang memberi bucket dengan rangkaian uang asli, karena bucket uang mempunyai nilai tersendiri jika dibandingkan dengan bucket yang lainnya. Harga untuk bucket uang tergantung nominal dalam bucket. Uang yang biasa digunakan adalah uang kertas, yang disusun dan dirangkai dengan rapi. Uswatun Hasanah mempromosikan bucketnya melalui media Instagram dan Whatsapp. Banyak pilihan

model rangkaian bucket berupa foto-foto yang diupload melalui Instagram. Jika di hari-hari tertentu seperti hari ibu, dan hari *valentine* biasanya banyak yang memesan bucket, baik bucket bunga, bucket snack coklat, bucket uang, dalam pembuatan bucket Uswatun Hasanah dibantu oleh suami dan keluarganya, karena di waktu tertentu semakin banyak produk-produk terjual.<sup>75</sup>

b) Goofy Collection

Pemilik Goofy Collection bernama Intan Jati Handrika, beliau masih di bangku perkuliahan, dan masih berumur 20 Tahun. beliau mendirikan toko bucket ini sejak masih SMA. Goofy Collection didirikan tahun 2018, penyebab menjual bucket ini karena untuk tambahan uang saku saat masih sekolah. Produk yang dijual di Goofy Collection tidak hanya satu macam produk saja akan tetapi bermacam-macam produk dari bucket uang, bucket snack, bucket bunga, dll.

Semakin hari jumlah pminat pemesanan bucket semakin banyak, karena Goofy Collection menjual kualitas bucket yang bagus. Bervariasi harga bucet yang dijual sesuai dengan permintaan pembeli, harga yang dijual sesuai dngan kulaitas terbaik menurut Goofy Collection. Bahan yang digunakan tidak murahan namun menggunakan yang premium.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Uswatun Hasanah, *Owner Bloomie Florist*, wawancara dilakukan pada tanggal 16 Februari 2022.

<sup>76</sup> Intan Jati Handrika, *Owner Goofy Collection*. wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2022.

c) Itsbinggoo

Itsbinggoo adalah toko yang menjual berbagai macam jenis bucket, anatar lain bucket snack, bucket bunga, bucket uang, dll. Pemilik Itsbinggoo bernama Anik Rahmalia, beliau mendirikan usaha ini karena mempunyai pengalaman berjualan bucket uang, dulu Ibu Anik menjadi karyawan disalah satu toko bucket di Semarang. Beliau berumur 34 Tahun, dan telah bersuami. Ibu Anik telah memiliki seorang anak.

Keterampilan yang dimilikinya digunakan untuk menjual bucket yang didirikan di Salatiga yang bernama Itsbinggoo. Kreativitas dalam pembuatan bucket dipelajari dan mendirikan toko bucket sendiri.<sup>77</sup>

3. Letak Geografis Toko Bucket di Kota Salatiga

a) Bloomie Florist

Letak bisnis bucket di Bloomie Florist beralamat di Jalan Osamaliki No. 4, Kolintang Angklung, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah (50714). Lebih spesifiknya letak bisnis Bucket Bloomie Florist mempunyai batas-batas suatu wilayah yaitu :

- a. Sebelah timur yang berbatasan langsung dengan Jalan Osamaliki.
- b. Sebelah barat yang berbatasan langsung dengan Indomaret Pasar Jetis.

---

<sup>77</sup> Anik Rahmalia, *Owner Itsbiggoo*. wawancara dilakukan pada tanggal 12 Mei 2022.

- c. Sebelah utara yang berbatasan langsung dengan Jalan Imam Bonjol.
- d. Sebelah selatan yang berbatasan langsung dengan Cafe On The Rock.

Letak Bloomie Florist sangat strategis karena mempunyai wilayah yang mudah dilewati oleh banyak orang, kondisi jalan sebagai jalur utama menuju Kota Salatiga dan Semarang. Banyak kendaraan yang berlalu lalang sehingga sangat ramai. Bloomie Florist juga tidak jauh dari Universitas Kristen Setya Wacana dan Institut Agama Islam Negeri Salatiga.<sup>78</sup>

b) Goofy Collection

Letak bisnis bucket di Goofy Collection beralamat di Jalan. Jendral. Sudirman No.RT.02/04, Gendongan, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50724. di Lebih spesifiknya letak bisnis Bucket Goofy Collection mempunyai batas-batas suatu wilayah yaitu :

- a. Sebelah timur yang berbatasan langsung dengan Jendral. Sudirman
- b. Sebelah barat yang berbatasan langsung dengan Superindo Salatiga
- c. Sebelah utara yang berbatasan langsung dengan Optik D-D
- d. Sebelah selatan yang berbatasan langsung dengan Honda Abadi Jaya<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Sumber data monografi Bloomie Florist, tanggal 16 Februari 2022.

<sup>79</sup> Sumber data monografi Goofy Collection, tanggal 10 Mei 2022.

c) Itsbingggo

Letak bisnis bucket di Jalan Mangunsari, RT 03/006, Sidomukti, Kota Salatiga, 50721. Lebih spesifiknya letak bisnis Bucket Itsbingggo mempunyai batas-batas suatu wilayah yaitu :

- a. Sebelah timur yang berbatasan langsung dengan Retni Cakes Salatiga
- b. Sebelah barat yang berbatasan langsung dengan Bengkel Las Resky Jaya
- c. Sebelah utara yang berbatasan langsung dengan Toko Power Laundry
- d. Sebelah selatan yang berbatasan langsung dengan Office Konsultasi Properti Edukasi<sup>80</sup>

4. Produk Yang Dijual Toko Bucket Salatiga

Bloomie Florist mempunyai banyak macam-macam jenis bucket yang dijual, baik berupa berbagai macam bunga asli, bunga plastik, atau bunga dari kain flanel snack, uang, dll. Berikut produk yang dijual untuk dijadikan sebagai bucket :

**Gambar 3.1 bunga asli**

---

<sup>80</sup> Sumber data monografi Itsbingggo, tanggal 12 Mei 2022.



**Gambar 3.2 Snack dan sayuran**



**Gambar 3.3 Bucket uang**





Rp 5.000,00



Rp 10.000,00



Rp 20.000,00



Rp 50.000,00

## 5. Visi dan Misi Bucket Salatiga

Sebuah bisnis yang dijalankan setidaknya mempunyai prinsip atau pedoman yang harus dilakukan sebagai tujuan, sehingga perlu visi misi dalam menjalankan sebuah bisnis.

Berikut visi dan misi:

Visi Toko Bucket :

Bucket yang dibuat mengutamakan kualitas dan mutu dari suatu produk bucket, yang akan mempunyai kesan tersendiri di



hati para pelanggan karena sudah mempercayakan pemesanan bucket.

Misi Toko Bucket :

- a. Kepuasan pelanggan sebagai keberhasilan dari pembuatan bucket.
  - b. Berusaha menambah berbagai inovasi dan kreativitas dalam menyediakan berbagai macam bentuk model bucket.
  - c. Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, agar lebih nyaman dan merasa mudah dalam pemesanan bucket.
  - d. Mengutamakan keinginan pelanggan.
  - e. Proses pengiriman bucket dijamin dengan aman dan cepat.<sup>81</sup>
6. Bahan-Bahan Yang Perlu Dalam Pembuatan Bucket

Pembuatan bucket diperlukan berbagai macam-macam bahan untuk merangkai antara satu bahan dengan bahan lainnya, yang biasanya diperlukan adalah :

- a. Bahan pokok untuk isian bucket biasanya berupa snack, bunga asli maupun palsu, uang, coklat, rokok, dan boneka. Jumlah isian tergantung keinginan dari pembeli, sesuai variasi yang diinginkan. Jumlah isian biasanya tidak hanya satu tapi beberapa yang disusun semenarik mungkin untuk dirangkai menjadi sebuah bucket.
- b. Kertas berwarna atau kain flanel. Biasanya kertas atau kain flanel digunakan sebagai lembaran paling luar untuk dasar sebagai rangkaian bucket. Kain atau kertas tersebut

---

<sup>81</sup> Uswatun Hasanah,dkk, *Owner*,wawancara dilakukan pada tanggal 12 Mei 2022.

menggunakan berbagai macam warna, agar mendapatkan tampilan yang menarik.

- c. Pita serut salah satu jenis bahan dalam pembuatan bucket, disusun dengan rapi dan dihiasi dengan menggunakan pita serut yang di padupadankan dengan warna dasar dari kertas atau kain. Biasanya pita serut digunakan untuk mengikat rangkaian bucket.
- d. Gunting dan pisau katek, peralatan seperti ini sangat dibutuhkan dalam merangkai bucket bunga, snack, dan uang. Biasanya digunakan untuk memotong kertas menjadi potongan per lembar sesuai dengan ukuran yang nanti akan digunakan dalam pembuatan bucket. Bahan yang belum sesuai akan dipotong agar menjadibentuk sesuai bentuk karakter yang diinginkan.
- e. Kardus bekas dijadikan sebagai bahan yang digunakan untuk menempelkan isian dari bucket seperti snack, bunga, atau uang. Kardus memiliki sifat yang tebal sehingga bahan kardus tidak lentur, kertas kardus lebih kokoh daripada kertas karton atau semacamnya.
- f. Tusuk sate atau tusuk dari bahan kayu lainnya, biasanya digunakan untuk bahan alas atau tiang penopang bahan isian, tusuk sate akan ditempelkan di bagian dasar dari bahan isian, bisa ditusuk atau direkatkan menggunakan lem atau selotip. Dengan menggunakan tusuk sate pada bucket menambah kesan terlihat sempurna dalam pembentukan bucket.
- g. Lem atau selotip sebagai alat perekat untuk merekatkan bahan satu dengan bahan lainnya. Jika bahan dilem akan

lebih kuat dan tidak mudah lepas dengan bahan yang lain. Biasanya digunakan untuk menempelkan isian snack dengan kardus, merekatkan isian uang dengan tusuk sate. Jika menggunakan lem makan terkesan lebih kuat.

#### 7. Kendala Dalam Membuat Bucket

Dalam pembuatan bucket terdapat banyak proses dalam penyiapan bahan yang di nantinya akan digunakan, sehingga pasti ada kendala atau hambatan yang terjadi dalam proses pembuatan bucket baik bucket bunga, snack maupun uang.

Kendala yang biasanya terjadi dalam bisnis bucket adalah :

- a. Terbatasnya bunga yang akan dibuat bucket, karena pemesan satu dengan yang lainnya bisa memesan berbeda jenis bunga, terkadang dalam mencari jenis bunga sesuai keinginan pelanggan susah untuk didapatkan. Kesulitan untuk mendapatkan pemasok bunga, khususnya bunga-bunga yang langka seperti edelweis dan tulip.
- b. Menjaga bunga tetap segar agar tidak layu. Jika bunga sudah layu terlihat tidak menarik lagi, Sehingga membuat pelanggan merasa tidak puas.
- c. Dalam bucket uang kendalanya terdapat dalam penukaran uang sesuai nominal pelanggan dan berapa lembar uang yang diinginkan, karena tidak semua bank melayani penukaran uang, biasanya sulit jika menukarkan di bank.
- d. Jika uang yang digunakan untuk bucket terlihat kusut atau terdapat lekukan-lekukan pada uang kertas, maka penjual harus menyetrika dahulu uang tersebut. Proses menyetrika uang agar terlihat seperti uang baru , rapi, dan tidak kusut.

- e. Ketika proses uang dimasukkan kedalam plastik bening, harus dengan hati-hati agar uang tersebut tidak rusak atau kusut.<sup>82</sup>

#### 8. Harga Berbagai Bucket Salatiga

Harga bucket setiap jenisnya berbeda-beda karena setiap bucket mempunyai kombinasi isian bucket yang berbeda. Berikut kisaran harga bucket di Bloomie Florist :<sup>83</sup>

**Tabel 3.1 Harga berbagai bucket di Bloomie Florist**

<b>Nama Jenis Bucket</b>	<b>Harga</b>
Bucket bunga asli	Rp 75.000,00 – Rp 325.000,00
Bucket snack	Rp 100.000,00 – Rp 290.000,00
Artificial bucket bunga	Rp 100.000,00 – Rp 200.000,00
Balon bloombox	Rp 150.000,00 – Rp 300.000,00
Flower box	Rp 200.000,00 – Rp 250.000,00
Kotak seserahan	Rp 500.000,00 – Rp 800.000,00
Hampers	Rp 200.000,00 – Rp 400.000,00
Flower meadow	Rp 200.000,00 – Rp 300.000,00
Bucket sayuran	Rp 100.000,00 – Rp 150.000,00
Bucket boneka	Rp 200.000,00 – Rp 350.000,00
Bucket make up	Rp 500.000,00 – Rp 700.000,00
Selempang wisuda	Rp 50.000,00 – Rp 100.000,00
Piala boneka	Rp 100.000,00 – Rp 200.000,00
Snack tar	Rp 200.000,00 – Rp 250.000,00
Series box	Rp 100.000,00 – Rp 300.000,00
Bucket uang	Rp 100.000,00 – tidak terbatas

Berikut kisaran harga bucket di Goofy Collection:<sup>84</sup>

**Tabel 3.2 Harga berbagai bucket di Goofy Collection**

---

<sup>82</sup>Uswatun Hasanah, dkk, *Owner Toko Bucket Salatiga*, wawancara dilakukan pada tanggal 12 Mei 2022.

<sup>83</sup>Uswatun Hasanah, *Owner Bloomie Florist*, wawancara dilakukan pada tanggal 16 Februari 2022.

<sup>84</sup>Intan Jati Handrika, *Owner Goofy Collection*, wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2022.

<b>Nama Jenis Bucket</b>	<b>Harga</b>
Money Ballon	Rp 75.000,00
Mini Hot Air Balloon Snack	Rp 150.000,00
Custom Money Bucket	Rp 135.000,00 – Rp 400.000,00
Money Ballon Bucket	Rp 200.000,00
Money Ballon Flower Tabung	Rp 200.000,00 – Rp 250.000,00
Floating Money	Rp 275.000,00
Flying Balloon	Rp 10.000,00 – Rp 100.000,00
Surprise Box	Rp 300.000,00
Balloon PVC	Rp 265.000,00
Number Stand	Rp 100.000,00
Pom-Pom	Rp 139.000,00
Bucket Snack	Rp 45.000,00
Money Cake	Rp 150.000,00

Berikut kisaran harga bucket di Itsbinggoo.<sup>85</sup>

**Tabel 3.3 Harga berbagai bucket di Itsbinggoo**

<b>Nama Jenis Bucket</b>	<b>Harga</b>
Paket Banner Wisuda	Rp 95.000,00
Bucket snack	Rp 180.000,00
Bucket Yupi	Rp 52.000,00
Bucket Polaroid	Rp 85.000,00
Chocolate Package	Rp 45.000,00
Cookies PackaGe	Rp 95.000,00
Sweet Package	Rp 200.000,00
Frame 3D	Rp 100.000,00
Hot Ballon	Rp 155.000,00
Mug Character	Rp 37.500,00
Roses Bucket	Rp 250.000,00
Money Bucket	Rp 40.000,00 - Rp 175.000,00
Cetak Poster	Rp 650.000,00
Snack tar	Rp 75.000,00
Snack Tower	Rp 155.000,00

---

<sup>85</sup>Anik Rahmalia, *Owner Itsbiggoo*. wawancara dilakukan pada tanggal 12 Mei 2022.

## **B. Praktik Jual Beli Bucket Uang di Bloomie Florist**

### **1. Praktik Jual beli bucket Uang di Kota Salatiga**

Dalam melakukan transaksi jual beli, sebelum adanya akad terjadinya kesepakatan jual beli yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli biasanya terdapat ketentuan atau kesepakatan yang terjadi, dari ketentuan suatu produk, harga, jenis, ataupun syarat untuk dalam memesan suatu produk yang akan dibeli. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melakukan transaksi jual beli, baik melalui media sosial maupun jual beli secara langsung. Media sosial yang digunakan untuk mempromosikan suatu produk bisa melalui Instagram, Whatsapp, facebook atau line. Akad jual beli dapat terjadi tidak hanya dilakukan secara langsung akan tetapi terdapat perantara lain sebagai tempat promosi atau sebagai perantara komunikasi ketentuan jual beli yaitu media sosial. Proses pemesanan dalam membeli bucket diketiga toko bucket di Kota Salatiga.

menurut Uswatun Hasanah selaku pemilik dari Bloomie Florist mengatakan bahwa :

“saya mempromosikan bucket bunga, snack, uang, atau frame yang saya bikin melalui 2 media yaitu Instagram dan Whatsapp. Fungsi Instagram hanya untuk upload foto bucket, spill vidio, informasi link pemesanan, sama ada testimoni dari pelanggan sebelumnya, sedangkan Whatsapp untuk chat pemesanan.”<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup>Uswatun Hasanah, *Owner* Bloomie Florist, wawancara dilakukan pada tanggal 16 Februari 2022.

menurut Intan Jati Handrika selaku pemilik dari Goofy Collection mengatakan bahwa :

“promosi bucket melalui media Instagram dan Whatshapp.”<sup>87</sup>

menurut Anik Rahmalia selaku pemilik dari Itsbinggoo mengatakan bahwa :

“pemesanan apat dilakukan melalui media Instagram dan whatshapp, informasi mengenai produk dan harga sudah tertera dimedia sosial.”<sup>88</sup>

Bloomie Florist, Goofy Collection, dan Isbinggoo dalam mempromosikan bisnis bucket melalui media Instagram dan Whatsapp, sehingga jika ingin mengetahui informasi mengenai alur pemesanan bisa membuka sosial media. Instagram digunakan untuk mengupload berbagai macam model jenis bucket yang bisa dibuat oleh penjual. Informasi mengenai harga, kemudian alur pemesanan, terdapat juga testimoni dari pembeli bucket sebelumnya. Seseorang dapat memesan bucket uang, snack, dan bunga melalui media instagram. Sedangkan Whatsapp lebih digunakan untuk mengirimkan jenis produk yang ingin dipesan, detail-detail produk yang disepakati oleh para penjual dan pembeli. Link Whatsapp sudah tertera di dalam bio Instagram. Selain pemesanan lewat media sosial, produk juga dapat dipesan secara langsung dengan cara bertemu dengan penjualnya. Pembeli bertemu langsung

---

<sup>87</sup>Intan Jati Handrika, *Owner Goofy Collection*. wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2022.

<sup>88</sup>Anik Rahmalia, *Owner Itsbiggoo*. wawancara dilakukan pada tanggal 12 Mei 2022.

dengan mendatangi alamat yang sudah tertera dalam bio informasi Instagram.

Bloomie florist menjual berbagai macam bucket tidak hanya bucket uang saja, sehingga dapat divariasikan atau dipadupadankan dengan bucket lainnya. Pemilik Bloomie Florist mengatakan bahwa :

“bucket yang saya jual berbagai macam, bucket uang, bucket snack, bucket uang, bucket box, frame, dll. Hiasan dapat dikombinasikan antara bucket , misalnya snack dengan bunga, uang dengan bunga atau boneka.”<sup>89</sup>

Waktu pemesanan bucket uang menurut Uswatun Hasanah selaku pemilik Bloomie Florist, mengatakan bahwa :

“setelah konsumen memilih bucket uang di Instagram yang akan dibeli, pesanan bucket uang dapat dilakukan secara langsung datang ke rumah saya tempat pembuatan bucket atau via online. kemudian akan mengirimkan ketentuan bucket melalui Whatsapp, bucket uang kalau bisa dipesan sebelum H-2 dari pengambilan bucket, saya sebisa mungkin mengusahakan 2 hari sudah jadi. Apabila bucket uang yang dipesan sudah ready , pembeli akan saya Whatsapp untuk pengambilan bucket uang.”<sup>90</sup>

Berikut cara pemesanan melalui media sosial, yaitu :

- a. Buka laman media sosial Instagram.
- b. Pilih produk gambar yang akan dibeli.
- c. Kemudian screenshot gambar bucket uang yang akan di order.
- d. Klik link Whatsapp yang tertera di bio Instagram.

---

<sup>89</sup> Uswatun Hasanah, *Owner* Bloomie Florist, wawancara dilakukan pada tanggal 16 Februari 2022.

<sup>90</sup> Uswatun Hasanah, *Owner* Bloomie Florist, wawancara dilakukan pada tanggal 16 Februari 2022.



- e. Kemudian jika sudah masuk di Whatsapp, kirim kan data berupa
  - 1) Gambar bucket uang
  - 2) Nama pembeli
  - 3) Alamat tujuan
  - 4) Tanggal pengambilan bucket uang
  - 5) Ketentuan mengenai bucket uang, seperti nominal uang, diisi berapa lembar uang, dan ketentuan lainnya.
- f. Setelah pesanan bucket uang jadi, akan dikabari oleh penjual. Biasanya dalam membuat bucket uang membutuhkan waktu 2 hari.
- g. Menentukan pesanan bucket akan diambil sendiri secara langsung, atau dikirimkan melalui gosend, atau diambil secara COD (*Cash On Delivery*).<sup>91</sup>

Transaksi yang dilakukan di Bloomie Florist, Goofy Collection, dan Itsbinggoo, menggunakan lewat emdia sosial tidak ada tanda bukti secara tertulis, namun transaksi terjadi ketika ada permintaan pembeli dan penyerahan bucket yang dipesan.

Pemesanan bucket uang yang dipesan oleh konsumen memiliki nominal yang berbeda-beda sehingga pembeli memiliki keinginan tertentu dari pembuatan bucket uang. Kemudian peneliti melakukan wawancara terhadap 3 konsumen yang membeli bucket uang di Bloomie Florist, berikut pemesanan bucket uang yang dilakukan para konsumen :

---

<sup>91</sup> Link Instagram Uswatun Hasanah, diakses tanggal 18 Februari 2020.

Proses pemesanan bucket uang yang dilakukan oleh Titah di Bloomie Florist yaitu

“awal mulanya saya ada acara yang mendesak dan berkeinginan memberikan hadiah kepada seorang teman, kemudian berinisiatif membeli bucket uang. Saya membuka Instagram yang menjual bucket uang, tertera di pencarian Bloomie Florist, di Bio link terdapat alamat Bloomie Florist, sehingga saya membeli bucket uang secara langsung mendatangi alamat Bloomie Florist, setelah itu saya memilih kertas yang akan dirangkai dan hiasanya, saya menginginkan nominal uang berjumlah Rp. 500.000,00. Dengan lembaran uang Rp. 50.000,00. Kemudian kasih DP dulu sebanyak Rp. 200.000,00. Bucket uang jadi setelah 2 hari pembuatan. Pengambilan bucket uang secara langsung atau COD. Harga bucket uang seluruhnya Rp. 575.000,00.”<sup>92</sup>

Proses pemesanan bucket uang yang dilakukan oleh Dewi di Bloomie Florist yaitu

“saya memesan bucket uang secara online via Whatsapp, link Whatsapp tertera di Bio Instagram, kemudian saya mengirim pesan Whatsapp berupa ketentuan alur pemesanan, saya memesan bucket uang dengan lembaran uang Rp. 2.000,00 sebanyak 25 lembar, bucket uang memiliki nilai harga Rp. 200.000,00. Setelah 1 hari saya dihubungi oleh Bloomie Florist, bahwa bucket uang sudah jadi, dan saya ambil secara langsung atau COD.”<sup>93</sup>

Proses pemesanan bucket uang yang dilakukan oleh Anik di Bloomie Florist yaitu

---

<sup>92</sup> Titah, Konsumen *Owner* Bloomie Florist, wawancara dilakukan pada tanggal 20 Februari 2022.

<sup>93</sup> Dewi, Konsumen *Owner* Bloomie Florist, wawancara dilakukan pada tanggal 25 Februari 2022.

“waktu itu saya sudah pernah memesan bucket di Bloomie Florist, tetapi bucket bunga. Sehingga sudah mengetahui bagaimana caranya memesan di Bloomie Florist, saya langsung pesan melalui Whatsapp kemudian mengirimkan ketentuan pemesanan dan ingin membeli bucket uang bernilai Rp. 200.000,00. dengan lembaran Rp. 10.000,00. Sebanyak 20 lembar. Total pembayaran bucket seharga Rp. 325.000,00.. setelah bucket jadi pengambilan bucket melalui go send dengan menambah biaya sebesar Rp. 30.000,00.”<sup>94</sup>

Bucket uang memiliki nominal yang berbeda-beda sehingga dapat dipilih sesuai dengan keinginan pelanggan, berikut menurut Uswatun Hasanah mengenai nominal uang yang disediakan :

“untuk bucket uang menggunakan uang asli, nominal yang saya sediakan Rp.1.000,00 , Rp.2.000,00 , Rp.5.000,00 , Rp.10.000,00 , Rp.20.000,00, Rp.50.000,00 , Rp.75.000,00 , Rp.100.000,00. Uang tersebut saya sediakan tidak dari konsumen.”<sup>95</sup>

Dalam penentuan harga bucket uang tergantung dengan nominal dan keinginan para pelanggan, menurut Uswatun Hasanah selaku Pemilik Bloomie Florist, sebagai berikut :

“beda nominal tidak mempengaruhi harga bucket uang, seperti perbandingan nominal Rp.1.000,00 dengan Rp.20.000,00,. Harga sama saja, mempunyai harga yang

---

<sup>94</sup> Anik ,Konsumen *Owner* Bloomie Florist, wawancara dilakukan pada tanggal 28 Februari 2022.

<sup>95</sup> Uswatun Hasanah, *Owner* Bloomie Florist, wawancara dilakukan pada tanggal 16 Februari 2022.

sama, yang mempengaruhi harga bucket uang adalah dari berapa banyak lembar uang yang diinginkan.”<sup>96</sup>

Uang yang kecil dan besar nominalnya tidak mempengaruhi harga. Menurut Intan Jati Handrika selaku Pemilik Goofy Collection, sebagai berikut :

“Uang besar dan kecil nominalnya tidak ada bedanya, harganya sama.”<sup>97</sup>

Uang yang kecil dan besar nominalnya tidak mempengaruhi harga. Menurut Anik Rahmalia, selaku Pemilik Itsbinggoo, sebagai berikut :

“Sama harganya antara uang kecil dan uang yang nilainya besar.”<sup>98</sup>

Konsumen Bloomie Florist mengatakan mengenai harga bucket yang dibeli di Bloomie Florist sebagai berikut :

Menurut Titah mengenai perbedaan harga bucket uang di Bloomie Florist yaitu

“saat memesan secara langsung diberitahu oleh Uswatun Hasanah bahwa harga bucket bunga nominal beda ngakapapa, tetapi jumlah lembar itu yang membedakan harga, saya membeli bucket uang Rp.50.000,00 sebanyak 10 lembar maka harus membayar seharga Rp.575.000,00. Tidak ada penambahan pengiriman bucket karena diambil

---

<sup>96</sup> Uswatun Hasanah, *Owner Bloomie Florist*, wawancara dilakukan pada tanggal 16 Februari 2022.

<sup>97</sup> Intan Jati Handrika, *Owner Goofy Collection*. wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2022.

<sup>98</sup> Anik Rahmalia, *Owner Itsbinggoo*. wawancara dilakukan pada tanggal 12 Mei 2022.

secara langsung, tempat pengambilan ditentukan oleh Uswatun Hasanah.”<sup>99</sup>

Menurut Dewi mengenai perbedaan harga bucket uang di Bloomie Florist yaitu

“memang benar, harga bucket uang tergantung jumlah berapa banyak lembar uang yang akan dibuat bucket uang, karena waktu memesan lewat Whatsapp Uswatun Hasanah mengirimkan price list harga bucket uang, saya memesan Rp 2.000,00. Sebanyak 25 lembar dan total harga Rp 200.000,00. Diambil secara COD atau langsung.”<sup>100</sup>

Menurut Anik mengenai perbedaan harga bucket uang di Bloomie Florist yaitu

“waktu pembelian bucket uang saya memesan lewat whatsapp dan langsung disapa penjual dan diberi price list harga bucket uang, jadi lembar uang yang membedakan harga uang. Kemudian saya pesan bucket uang dengan jumlah nominal Rp 200.000,00 dengan pecahan uang Rp 10.000,00 sebanyak 20 lembar, harus membayar Rp 325.000,00 untuk bucket uang dan tambahan pengiriman lewat go send Rp 30.000,00.”<sup>101</sup>

Menurut Aulia Nur Fitria mengenai perbedaan harga bucket uang di Goofy Collection yaitu

---

<sup>99</sup> Titah, Konsumen *Owner* Bloomie Florist, wawancara dilakukan pada tanggal 20 Februari 2022.

<sup>100</sup> Dewi, Konsumen *Owner* Bloomie Florist, wawancara dilakukan pada tanggal 25 Februari 2022.

<sup>101</sup> Anik, Konsumen *Owner* Bloomie Florist, wawancara dilakukan pada tanggal 28 Februari 2022.

“perbedaan tergantung dari jumlah lembarnya, kalo beda nominal anantara uang besar dan kecil sama harganya.”<sup>102</sup>

Menurut Dafid Miftahul mengenai perbedaan harga bucket uang di Itsbinggoo yaitu

“ bucket uag di Itsbinggoo tidak menentukan harga dari besar nominal uang yang dipakai, tapi dari jumlah lembarnya.”<sup>103</sup>

## 2. Harga Modal Pembuatan Bucket Uang

Harga bucket uang dapat berbeda-beda tidak tergantung dengan nominal uang tersebut, beda nominal uang tidak mempengaruhi harga akan tetapi yang mempengaruhi harga bucket uang adalah berapa banyak lembar uang yang dijadikan bucket uang.

**Tabel 3.4 Harga jasa bucket uang per lembar di Bloomie Florist**<sup>104</sup>

Banyak uang per lembar	Harga bucket uang
10 lembar	Rp 75.000,00
15 lembar	Rp 100.000,00
20 lembar	Rp 125.000,00
25 lembar	Rp 150.000,00
30 lembar	Rp 175.000,00
35 lembar	Rp 200.000,00
40 lembar	Rp 225.000,00
45 lembar	Rp 250.000,00
50 lembar	Rp 275.000,00

**Tabel 3.5 Harga jasa bucket uang per lembar**

---

<sup>102</sup> Aulia Nur Fitria ,Konsumen *Owner* Goofy Collection, wawancara dilakukan pada tanggal 14 Mei 2022.

<sup>103</sup> Dafid Miftahul ,Konsumen *Owner* Itsbinggoo, wawancara dilakukan pada tanggal 16 Mei 2022.

<sup>104</sup> Uswatun Hasanah, *Owner* Bloomie Florist, wawancara dilakukan pada tanggal 16 Februari 2022

**di Goofy Collection**<sup>105</sup>

Banyak uang per lembar	Harga bucket uang
10 lembar	Rp 135.000,00
20 lembar	Rp 200.000,00
30 lembar	Rp 275.000,00
40 lembar	Rp 350.000,00
50 lembar	Rp 400.000,00

**Tabel 3.6 Harga jasa bucket uang per lembar  
Di Itsbinggoo**<sup>106</sup>

Banyak uang per lembar	Harga bucket uang
<b>Tanpa Bunga Memanjang</b>	
5-9 lembar	Rp 40.000,00
10-19 lembar	Rp 60.000,00
20-29 lembar	Rp 70.000,00
30-50 lembar	Rp 100.000,00
<b>Tanpa Bunga Mencorong</b>	
5-9 lembar	Rp 50.000,00
10-19 lembar	Rp 70.000,00
20-29 lembar	Rp 85.000,00
30-39lembar	Rp 90.000,00
40-50 lembar	Rp 100.000,00
<b>Pakai Bunga Memanjang</b>	
5-9 lembar	Rp 60.000,00
10-19 lembar	Rp 70.000,00
20-30 lembar	Rp 90.000,00
31-50 lembar	Rp 150.000,00
<b>Pakai Bunga Mencorong</b>	
5-14 lembar	Rp 80.000,00
15-29 lembar	Rp 125.000,00
30-50 lembar	Rp 175.000,00

---

<sup>105</sup> Intan Jati Handrika, *Owner Goofy Collection*. wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2022.

<sup>106</sup> Anik Rahmalia, *Owner Itsbiggoo*. wawancara dilakukan pada tanggal 12 Mei 2022.

Berdasarkan tabel harga jasa pembuatan bucket bucket uang diatas jasa pembuatan dihitung berapa banyak per lembar uang yang diinginkan. Dari daftar harga ke tiga bucket di Kota Salatiga pesanan maksimal rata-rata ditulis di daftar harga sampai 50 lembar.

Toko Bloomie Florist apabila ingin memesan bucket uang, minimal memesan 10 lembar uang dengan harga jasa pembuatan seharga Rp 75.000,00. Setiap kenaikan 5 lembar uang ditambah Rp 25.000,00.

Toko Goofy Collection menjual bucket uang dengan harga mulai dari 10 lembar uang yang akan dibuat bucket uang dengan harga Rp 135.000,00. Setiap penambahan 10 lembar uang maka harga akan ditambah Rp 75.000,00. Namun apabila memesan diatas 40 lembar kenaikan tidak seperti semula karena hal tersebut terdapat diskon atas semakin banyak jumlah lembar tidak ya. Di toko Goofy Collection nilai uang yang berbeda tidak mempengaruhi harga bucket uang, namun dilihat dari perlembarannya.

Toko Itsbinggoo menjual bucket uang minimal pesenan 5 lembar dan maksimal 50 lembar. Kenaikan harga berdasarkan bentuk dan penambahan dalam bucket uang, seperti bentuk uang dimodifikasi memanjang atau mencorong dan ada tidaknya penambahan bunga. Kenaikan perbedaan harga di Itsbinggoo Rp 10.000,00- Rp 20.000,00, kenaikan harga tidak tentu.

Pemilik Bloomie Florist Uswatun Hasanah mengatakan bahwa :



“saya tidak menjual belikan uang, akan tetapi menjual jasa pembuatan bucket yang berisi uang yang dirangkai menjadi cantik. Jumlah uang yang diberikan untuk dirangkai sama jumlahnya. Hanya saja ada harga untuk jasa pembuatan bucket uang.”<sup>107</sup>

Pemilik Goofy Collectio Intan Jati Handrika mengatakan bahwa :

“Usaha bucket uang ini tidak menjual uang tapi menjual jasa dalam proses pembuatan bucket uang, karena lembar uang nantinya sama jumlah yang akan diganti oleh pembeli.”<sup>108</sup>

Pemilik Itsbinggoo Anik Rahmalia mengatakan bahwa :

“ Yang jelas saya tidak menjual uang dalam bentuk bucket uang, namun penambahan kelebihan harga untuk jasa pembuatan bucket uang.”<sup>109</sup>

Tabel harga di Bloomie Florist jasa pembuatan bucket uang menunjukkan bahwa harga 10 lembar uang seharga Rp 75.000,00., 15 lembar uang seharga Rp 100.000,00 ., 20 lembar uang seharga Rp 125.000,00., 25 lembar uang seharga Rp 150.000,00., 30 lembar uang seharga Rp 175.000,00., 35 lembar uang seharga Rp 200.000,00., 40 lembar uang seharga Rp 225.000,00., 45 lembar uang seharga Rp 250.000,00., 50 lembar uang seharga Rp 275.000,00. Jadi setiap kenaikan 5 lembar uang maka ditambah Rp 25.000,00. Harga tersebut merupakan jasa dari pembungkusan dan bunga. Harga pada

---

<sup>107</sup> Uswatun Hasanah, *Owner Bloomie Florist*, wawancara dilakukan pada tanggal 16 Februari 2022.

<sup>108</sup> Intan Jati Handrika, *Owner Goofy Collection*. wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2022.

<sup>109</sup> Anik Rahmalia, *Owner Itsbinggoo*. wawancara dilakukan pada tanggal 12 Mei 2022.

tabel diatas tidak termasuk dengan uang yang akan dirangkai menjadi bucket uang.

Tabel harga di Goofy Collection jasa pembuatan bucket uang menunjukkan bahwa harga harga bucket uang mulai dari 10 lembar juga seperti di Bloomie Florist, namun harga di Goofy Collection, 10 lembar uang dengan harga Rp 135.000,00., dan setiap kenaikan 10 lembar diharga ditambah sebesar Rp 75.000,00,. Kenaikan harga dilihat dari per 10 lembarnya, namun harga diatas 40 lembar, harga tidak menentu karena tidak menjual uang akan tetapi menjual jasa.

Tabel harga di Itsbinggoo jasa pembuatan bucket uang menunjukkan bahwa harga pesanan bucket uang dimulai dari 5-9 lembar minimal pemesanan yang dikenai harga Rp 40.000,00., tanpa bunga dan apabila tanpa bunga dengan bentuk mencorong maka harga Rp 50.000,00., harga tersebut yang membuat berbeda-beda bukan atas dasar jual beli uang akan tetapi jumlah lembar, ada tamabahan bung, dan bentuk bucket uang. Karena apabila pakai bunga maka harga 5-9 lembar menjadi Rp 60.000,00., dan bentuk uang mencorong menjadi Rp 80.000,00., maka toko Itsbinggoo tidak menjual uang akan tetapi jasa karena penambahan uang tersebut untuk kreatifitas dalam pembuatan bucket uang.

Pemilik Bloomie Florist mengatakan mengenai harga bucket uang bahwa :

“Harga yang saya berikan berdasarkan jumlah lembarnya, minimal 10 lembar uang. Setiap kenaikan 5 lembar maka harga ditambah Rp 25.000,00. Harga jasa pembuatan bucket uang sudah termasuk include jasa wrapping

premium dan flowers, harga jasa belum termasuk jumlah uang yang dirangkai.”<sup>110</sup>

Pemilik Goofy Collection mengatakan mengenai harga bucket uang bahwa :

“minimal pemesanan bucket uang 10 lembar yang dikenai harga Rp 135.000,00. Saya menghitung berdasarkan jumlah perlembarannya, jadi jika ada penambahan 10 lembar ditambah uang sebesar Rp 75.000,00. Penambahan untuk jual atas jasa bukan jual uang.”<sup>111</sup>

Pemilik Itsbinggoo mengatakan mengenai harga bucket uang bahwa :

“saya tidak menjual uang akan tetapi penambahan uang tersebut untuk jasa yang dihitung dari perlembarannya, penambahan sebesar Rp 10.000,00.”<sup>112</sup>

Contoh pembelian bucket uang Bloomie Florist dengan nominal Rp 20.000,00. Sebanyak 15 lembar, maka jumlah uang yang diberikan adalah Rp 300.000,00. (jumlah seluruh uang isi bucket) + Rp 125.000,00 (harga jasa pembuatan bucket) jadi uang yang diberikan kepada penjual bucket uang adalah Rp 400.000,00.

Contoh pembelian bucket uang di Goofy Collection dengan nominal Rp 50.000,00. Sebanyak 20 lembar, maka jumlah uang yang diberikan adalah Rp 1.000.000,00. (jumlah

---

<sup>110</sup> Uswatun Hasanah, *Owner Bloomie Florist*, wawancara dilakukan pada tanggal 16 Februari 2022.

<sup>111</sup> Intan Jati Handrika, *Owner Goofy Collection*. wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2022.

<sup>112</sup> Anik Rahmalia, *Owner Itsbiggoo*. wawancara dilakukan pada tanggal 12 Mei 2022.

seluruh uang isi bucket) + Rp 200.000,00 (harga jasa pembuatan bucket) jadi uang yang diberikan kepada penjual bucket uang adalah Rp 1.200.000,00.

Contoh pembelian bucket uang di Itsbingggo dengan nominal Rp 5.000,00. Sebanyak 35 lembar model tanpa bunga mencorong maka jumlah uang yang diberikan adalah Rp 175.000,00. (jumlah seluruh uang isi bucket) + Rp 90.000,00 (harga jasa pembuatan bucket) jadi uang yang diberikan kepada penjual bucket uang adalah Rp 265.000,00.

Jadi jumlah nominal uang tidak mempengaruhi harga pembuatan bucket uang, semakin besar nominal uang masih tetap sama harganya jasa pembuatan bucket, yang mempengaruhi adalah lembar uang. Dalam penentuan harga bucket uang tergantung dengan nominal dan keinginan para pelanggan, menurut Uswatun Hasanah selaku Pemilik Bloomie Florist, sebagai berikut :

“beda nominal tidak mempengaruhi harga bucket uang, seperti perbandingan nominal Rp.1.000,00 dengan Rp.20.000,00,. Harga sama saja, mempunyai harga yang sama, yang mempengaruhi harga bucket uang adalah dari berapa banyak lembar uang yang diinginkan.”<sup>113</sup>

menurut Intan Jati Handrika selaku Pemilik Goofy Collection, sebagai berikut :

“Yang membedakan harga adalah berapa lembar uangnya bukan nominal jenis uangnya.”<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Uswatun Hasanah, *Owner Bloomie Florist*, wawancara dilakukan pada tanggal 16 Februari 2022.

<sup>114</sup> Intan Jati Handrika, *Owner Goofy Collection*. wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2022..

menurut Anik Rahmalia selaku Pemilik Itsbinggoo, sebagai berikut :

“Uang beda nominal sama saja, tidak mempengaruhi harga, karena tiak menjual uang.”<sup>115</sup>

Berdasarkan jawaban dari pembeli bucket uang di Bloomie Florist mengenai price list harga bucket yang diberikan adalah jasa dari pembuatan bucket uang. Menurut Titah, Dewi, dan Anik bahwa :

Menurut Titah mengenai price list bucket uang di Bloomie Florist termasuk jasa pembuatan bucket uang yaitu

“Iya, penjual memberikan price list bucket uang dari lembarnya, setiap ada kenaikan 5 lembar maka harga ditambah Rp 25.000,00.”<sup>116</sup>

Menurut Dewi mengenai price list bucket uang di Bloomie Florist termasuk jasa pembuatan bucket uang yaitu

“Harga yang saya berikan itu jasa pembuatan bucket uang diluar jumlah nominal uang bucket.”<sup>117</sup>

Menurut Anik mengenai price list bucket uang di Bloomie Florist termasuk jasa pembuatan bucket uang yaitu

“Saat itu saya memesan bucket uang bernilai Rp. 200.000,00. dengan lembaran Rp. 10.000,00. Sebanyak 20 lembar. Total pembayaran bucket seharga Rp. 325.000,00.. jadi jasa pembuatan bucket Rp. 125.000,00.

---

<sup>115</sup> Anik Rahmalia, *Owner Itsbinggoo*. wawancara dilakukan pada tanggal 12 Mei 2022.

<sup>116</sup> Titah, Konsumen *Owner Bloomie Florist*, wawancara dilakukan pada tanggal 20 Februari 2022.

<sup>117</sup> Dewi, Konsumen *Owner Bloomie Florist*, wawancara dilakukan pada tanggal 25 Februari 2022.

Tidak ada penambahan charge tambahan isi bucket uang.”<sup>118</sup>

Berdasarkan jawaban dari pembeli bucket uang di Goofy Collection mengenai price list harga bucket

Menurut Aulia Nur Fitria mengenai price list bucket uang di Goofy Collection termasuk jasa pembuatan bucket uang yaitu

“Saat itu saya memesan bucket uang bernilai Rp. 10.000,00. dengan lembaran Rp. 1.000,00. Sebanyak 10 lembar. Total pembayaran bucket seharga Rp. 145.000,00.. jadi jasa pembuatan bucket Rp. 135.000,00. Tidak ada penambahan charge tambahan isi bucket uang.”<sup>119</sup>

Berdasarkan jawaban dari pembeli bucket uang di Itsbinggoo mengenai price list harga bucket

Menurut Dafid Miftahul mengenai price list bucket uang Itsbinggoo termasuk jasa pembuatan bucket uang yaitu

“Saat itu saya memesan bucket uang bernilai Rp. 50.000,00. dengan lembaran Rp. 5.000,00. Sebanyak 10 lembar. Total pembayaran bucket seharga Rp. 120.000,00.. jadi jasa pembuatan bucket Rp. 70.000,00.”<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup> Anik ,Konsumen *Owner* Bloomie Florist, wawancara dilakukan pada tanggal 28 Februari 2022.

<sup>119</sup> Aulia Nur Fitria ,Konsumen *Owner* Goofy Collection, wawancara dilakukan pada tanggal 14 Mei 2022.

<sup>120</sup> Dafid Miftahul ,Konsumen *Owner* Itsbinggoo, wawancara dilakukan pada tanggal 16 Mei 2022.

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK**  
**JUAL BELI BUCKET UANG**  
**DI KOTA SALATIGA**

**A. Analisis Praktek Jual Beli Bucket Uang di Kota Salatiga**

Kehidupan masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi jual beli semakin tumbuh mengikuti alur perkembangan *tren* zaman, memperjualbelikan berbagai sesuatu dengan aneka ragam bentuk. Apapun yang dapat menarik perhatian khalayak ramai, dapat diambil keuntungannya dengan memperjualbelikan barang atau jasa tersebut. Keinginan penjual agar mendapatkan keuntungan atas penjualan terhadap sesuatu, sedangkan keinginan pembeli untuk mendapatkan sesuatu hal setelah barang itu dibeli. Sehingga dalam transaksi jual beli aspek yang ingin didapatkan oleh para pihak penjual dan pembeli adalah aspek keuntungan. Jual beli termasuk kedalam golongan kebutuhan dlaruri sebagai kebutuhan dalam bermasyarakat, kebutuhan dlaruri sangat diperlukan dalam kehidupan manusia karena manusia tidak bisa hidup tanpa adanya kegiatan jual beli.

Transaksi jual beli sudah tercipta atau ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, beliau menekuni di bidang perdagangan. Sehingga jual beli itu boleh dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi keuntungan yang tidak berlebihan. Biasanya banyak yang menilai bahwa keuntungan hanya berupa dari materi saja, akan tetapi keuntungan dapat

dinilai dari kepuasan yang didapatkan. Tujuan penjual melakukan transaksi jual beli atau perdagangan biasanya untuk mendapatkan keuntungan bukan kerugian. Praktik jual beli menukarkan antara sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, bisa juga menukarkan antara barang dengan barang. Dalam transaksi jual beli, jika penjual memberikan sesuatu akan mendapatkan sesuatu yang disepakati bersama, karena adanya suatu pemberian. Jual beli yang biasanya lazim untuk diperjualbelikan kebanyakan dalam bentuk barang, akan tetapi dalam pembahasan ini, peneliti akan membahas mengenai analisis praktik jual beli bucket uang di Kota Salatiga.<sup>121</sup>

Penelitian terhadap praktek jual beli bucket uang yang dilakukan di Kota Salatiga yang dilakukan di Toko Bloomie Florist, Goofy Collection, dan Itsbinggoo, yang lebih spesifiknya produk yang diteliti adalah mengenai bucket uang, praktek jual beli bucket uang ini termasuk kedalam jual beli, *al-sharf*, dan *ijarah*.

Jual beli adalah suatu cara untuk memindahkan barang atau benda dengan menggunakan uang sebagai media pembayarannya, pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain. Dalam praktek jual beli di toko Bloomie Florist, Goofy Collection, dan Itsbinggoo termasuk kedalam jual beli, karena terdapat transaksi yang dilakukan yang saling menukarkan sesuatu objek atau benda, adanya kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Dalam praktek jual beli

---

<sup>121</sup>Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang, UIN Maliki Press, 2018), hlm.29.



bucket uang ini, obyek yang diperjualbelikan adalah bucket uang tersebut.

Praktek jual beli bucket uang ini juga termasuk kedalam Al-Sharf yaitu adalah memperjualbelikan antara uang dengan uang baik uang sejenis maupun dengan uang yang berbeda. Dalam praktik jual beli bucket uang yang dilakukan di toko Bloomie Florist, Goofy Collection, dan Itsbingggoo terdapat akad Al-Sharf yang terdapat dalam bucket uang, yaitu jual beli uang dengan uang. Uang sebagai obyek jual beli dan uang sebagai alat pembayaran. Dalam Al-Sharf tidak boleh adanya penambahan atau kelebihan pada takarannya. Jual beli bucket uang ini tidak ada kelebihan yang memperjualbelikan uang tersebut, takaran uangnya masih sama. Seperti jika membeli bucket uang yang berisi Rp 500.000,00 maka akan ditukar dengan uang Rp 500.000,00 juga. Jadi dalam penelitian toko Bucket uang juga terdapat akad Al-Sharf.

Dalam jual beli bucket uang ini juga terdapat akad *Ijarah*, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bahwa *Ijarah* adalah sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa-menyewa yaitu menjual manfaat, sedangkan upah-mengupah yaitu menjual tenaga atau kekuatan. Praktik jual beli bucket ini, akad *ijarah* termasuk kedalam upah mengupah. Penambahan harga berdasarkan lembar uang yang digunakan tersebut termasuk kedalam akad *ijarah* atau upah mengupah atas jasa terhadap pembuatan bucket uang. Penambahan uang berdasarkan jumlah lembarnya tidak termasuk ke Al-Sharf karena bukan kelebihan uang untuk jual beli uang yang akan dibuat bucket uang.

Penelitian mengenai praktik jual beli bucket uang yang akan diteliti oleh peneliti melalui observasi dilakukan di toko Bloomie Florist, Goofy Collection, dan Itsbingggoo, toko tersebut berada di Kota Salatiga, banyak ragam bentuk bucket atau hiasan yang dijadikan semacam bucket yang dijual belikan. Biasanya Bloomie Florist, Goofy Collection, dan Itsbingggoo menjual berbagai macam bucket untuk keperluan wisuda, pernikahan, dan sebagai hadiah. Jenis yang dijual tidak hanya untuk kalangan dewasa saja, banyak model pilihan untuk kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa. Sehingga harga terjangkau untuk semua kalangan yang ingin membeli bucket. Harga biasanya disesuaikan dengan keinginan pelanggan, sehingga penjual dapat memberikan opsi pilihan. Harga termasuk murah, tetapi bucket yang dijual tetap memberikan kualitas yang terbaik. Bucket merupakan kreasi seni tangan atau *handmade* yang dinilai mempunyai *value* yang lebih tinggi, produk yang dibuat oleh tidak hanya satu jenis saja, akan tetapi berbagai macam produk dan model sehingga harga produk memiliki kisaran yang variatif dan kompetitif. Bisnis pemasaran yang digunakan secara offline dan online dalam promosi di Bloomie Florist, Goofy Collection, dan Itsbingggoo. Pada pembahasan penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai praktik jual beli bucket uang yang dilakukan di Kota Salatiga yang dilakukan di toko Bloomie Florist, Goofy Collection, dan Itsbingggoo.

Penelitian yang dilakukan melalui observasi dan wawancara kepada para pihak yang berkaitan langsung dengan jual beli bucket uang ,yaitu antara penjual dan

konsumen bucket uang. Bloomie Florist, Goofy Collection, dan Itsbingggoo menjual bucket uang biasanya menggunakan jenis uang yang berbahan dari kertas, uang tersebut disediakan oleh penjual bucket uang Bloomie Florist. Uang kertas untuk bucket biasanya pecahan bernilai Rp 1.000, Rp 2.000, Rp 5.000, Rp 10.000, Rp 20. 000, Rp 50. 000, Rp 75. 000, Rp. 100.000.<sup>122</sup>

Biasanya ada yang menggunakan uang palsu, akan tetapi ke tiga toko memakai uang asli untuk di buat bucket uang, karena uang asli mempunyai nilai yang yang tinggi dan lebih berharga. Uang asli yang akan dirangkai menjadi bucket disediakan oleh penjual. Jumlah lembar uang asli ditentukan oleh pembeli bucket uang.

Kendala dalam mencari jumlah per lembar uang tersebut terkadang susah didapatkan, karena jumlah yang tidak terduga. Uang yang dijadikan bucket uang harus terlihat baru, sehingga kondisi uang diusahakan terlihat tidak kusut, dan rapi.

Cara *order* untuk memesan bucket uang relatif sama dengan penjual bucket lainnya, ada 2 opsi pemesanan bucket uang yaitu bisa datang langsung ke alamat rumah dan bisa *order* secara online via Instagram dan Whatsapp. Jika pembeli ingin memilih langsung kombinasi barang yang akan dirangkai menjadi bucket bisa datang langsung ke alamat yang terdapat di link bio Instagram.<sup>123</sup> Apabila pesanan di

---

<sup>122</sup> Uswatun Hasanah, *Owner* Bloomie Florist, wawancara dilakukan pada tanggal 16 Februari 2022

<sup>123</sup> Titah, *Konsumen* *Owner* Bloomie Florist, wawancara dilakukan pada tanggal 20 Februari 2022

order secara online melalui Whatsapp dan Instagram, biasanya chat *order* kebanyakan melalui Whatsapp, penjual akan membalas chat pembeli “ *Thank you for contacting Bloomie Florist ! please let us know how we can help you.*” Kemudian penjual akan bertanya kepada pembeli mengenai pecahan uang kertas yang akan digunakan, berapa lembar uang tersebut, dan jenis model apa bucket uang yang akan dirangkai.<sup>124</sup> Jika telah ditentukan dan disepakati ketentuan yang diinginkan oleh pembeli, maka kedua belah pihak akan menyepakati isi dari perjanjian jual beli bucket uang.

Proses pembuatan bucket uang di biasanya penjual membutuhkan waktu selama 1-2 hari sebelum pengambilan bucket uang. Penjual memberikan informasi bahwa jika ingin memesan bucket uang, diharapkan H-2 sebelum pengambilan atau pemesanan di order sebelum 2 hari pengambilan. Lama tidaknya pembuatan bucket uang dapat dipengaruhi dari mencari dan mengumpulkan jenis uang pecahan berapa lembar keinginan pembeli, juga terdapat proses menyetrika uang apabila uang terlihat kusut supaya uang tersebut terlihat baru, dan kendala pembungkusan merangkai uang sangat hati-hati agar tetap menjaga kondisi uang seperti baru.

Sistem untuk pembayaran bucket uang di Bloomie Florist, Goofy Collection, dan Itsbingggo dapat melalui transfer dan bisa datang langsung menghampiri alamat penjual atau juga bisa COD (*Cash On Delivery*). Biasanya pihak penjual akan mengabari konsumen setelah bucket uang

---

<sup>124</sup> Dewi, Konsumen *Owner* Bloomie Florist, wawancara dilakukan pada tanggal 25 Februari 2022.

sudah jadi, bucket uang akan diambil secara langsung atau melalui go send/gojek. Jika diambil secara langsung maka pembayaran ditempat (datang ke alamat dan COD), sedangkan jika bucket uang diantar oleh gosend/gojek maka pembayaran bucket uang bisa melalui transfer.

Berikut cara pemesanan melalui media sosial, yaitu :

1. Buka laman media sosial Instagram.
2. Pilih produk gambar yang akan dibeli.
3. Kemudian screenshot gambar bucket uang yang akan di order.
4. Klik link Whatsapp yang tertera di bio Instagram .
5. Kemudian jika sudah masuk di Whatsapp Bloomie Florist, Goofy Collection, dan Itsbingggo kirim kan data berupa
  - a. Gambar bucket uang
  - b. Nama pembeli
  - c. Alamat tujuan
  - d. Tanggal pengambilan bucket uang
  - e. Ketentuan mengenai bucket uang, seperti nominal uang, diisi berapa lembar uang, dan ketentuan lainnya.
6. Setelah pesanan bucket uang jadi, akan dikabari oleh penjual. Biasanya dalam membuat bucket uang membutuhkan waktu 2 hari.

Menentukan pesanan bucket akan diambil sendiri secara langsung, atau dikirimkan melalui gosend, atau diambil secara COD (*Cash On Delivery*).

Pihak toko bucket uang ada yang menggunakan pihak lain dalam pembuatan bucket uang, seperti pegawai atau karyawan dalam membantu pembuatan pesanan bucket,

seperti Toko Goofy Collection yang emakai karyawan sehingga dapat dilihat bahwa aharga jasa lebih mahal dibandingkan dengan toko yang lainnya.

Pemilik toko Bloomie Florist, Uswatun Hasanah mengatakan mengenai harga modal dan pendapatan yang didapat perbulannya

“Usaha bucket uang saya masih homeindustry, saya membuat sendiri, tidak ada pegawai. Biaya modal awal pertama tidak terlalu besar karena masih homeindustry, modal awal sekitar Rp 2.000.000,00 untuk membeli bahan-bahan, saya sudah menegelola bisnis ini sejak waktu kuliah. Yang saya dapatkan keuntungan dari pendapatan perbulanya sekitar Rp 3.000.000,00 (laba kotor), kalau laba bersihnya sekitar Rp 1.500.000,00 perbulannya.”<sup>125</sup>

Pemilik toko Goofy Collection, Intan Jati Handrika mengatakan mengenai harga modal dan pendapatan yang didapat perbulannya

“Awal modal usaha bucket uang ini dengan menyewa toko di Kota Salatiga, ditoko dijaga oleh 1 karyawan dengan gaji Rp 50.000,00/hari. Sewa ruko 3.000.000,00/tahun. Modal awal nya adalah Rp 5.000.000,00, untuk menyewa ruko dan bahan-bahan bucket, setiap bulan pendapatan yang didapat sekitar Rp 7.000.000,00 pendapatan kotor dan pendapatan bersihnya Rp 2.000.000,00”<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> Uswatun Hasanah, *Owner Bloomie Florist*, wawancara dilakukan pada tanggal 16 Februari 2022.

<sup>126</sup> Intan Jati Handrika, *Owner Goofy Collection*. wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2022.

Pemilik toko *Itsbinggoo*, Anik Rahmalia mengatakan mengenai harga modal dan pendapatan yang didapat perbulannya

“Saya membuat pesanan bucket uang sendiri tanpa bantuan karyawan, di toko yang saya miliki sendiri. Modal awal dari usaha bucket uang Rp 3.000.000,00, pendapatan kotor Rp 4.000.000,00/bulan dan pendapatan bersihnya sekitar Rp 1.500.000,00/bulan”<sup>127</sup>

Bloomie Florist, *Goofy Collection*, dan *Itsbinggoo* menyediakan uang pecahan bernilai Rp 1.000, Rp 2.000, Rp 5.000, Rp 10.000, Rp 20.000, Rp 50.000, Rp 75.000, dan Rp 100.000. pembeli hanya *request* berapa lembar uang yang ingin dirangkai menjadi bucket uang. Penjual akan memberikan *price list* harga bucket uang per lembarnya yaitu 10 lembar uang seharga Rp 75.000,00., 15 lembar uang seharga Rp 100.000,00 ., 20 lembar uang seharga Rp 125.000,00., 25 lembar uang seharga Rp 150.000,00., 30 lembar uang seharga Rp 175.000,00., 35 lembar uang seharga Rp 200.000,00., 40 lembar uang seharga Rp 225.000,00., 45 lembar uang seharga Rp 250.000,00., 50 lembar uang seharga Rp 275.000,00. Jumlah lembar uang diatas 50 lembar nanti akan ditentukan lagi oleh pihak penjual, karena *price list* harga perlembarnya hanya sampai 50 lembar. Harga *price list* bucket uang yang diberikan oleh penjual belum termasuk dengan jumlah nominal uang asli untuk dirangkai menjadi bucket uang. Harga tersebut untuk jasa *wrapping premium* dan *flower* ( belum termasuk uang yang dirangkai). Dalam

---

<sup>127</sup> Anik Rahmalia, *Owner Itsbiggoo*. wawancara dilakukan pada tanggal 12 Mei 2022.

praktek jual beli bucket uang di Bloomie Florist, Goofy Collection, dan Itsbinggoo tidak ada perjanjian jual beli secara tertulis, hanya ada akad secara lisan untuk membeli dan menjual bucket uang yang telah disepakati antara pihak penjual dan pembeli. Biasanya atas dasar suka saling suka dan kerelaan dalam melakukan transaksi jual beli, yaitu penjual menerima pesanan pembuatan bucket dan pembeli menginginkan bucket uang.

Menurut Uswatun Hasanah, Intah Jati Handrika, dan Anik Rahmalia, selaku pemilik Bloomie Florist, Goofy Collection, dan Itsbinggoo bahwa yang dijual adalah jasa bukan uang.

Pada praktik jual beli bucket uang terdapat tambahan harga, setiap ada kenaikan atau penambahan 5, 10 lembar setiap toko menentukan berbeda-beda, lembar uang yang akan dirangkai menjadi bucket uang. Seperti *price list* jasa pembuatan bucket uang yang diberikan kepada pembeli. Price list yang diberikan minimal pembelian 10 lembar dengan harga Rp 75. 000, tidak termasuk dengan jumlah uang untuk isi bucket yang diterapkan di toko Bloomie Fflorist, sedangkan di Goofy Collection setiap kenaikan 10 lembar maka harga bertambah Rp 75. 000,. Dan di Itsbinggoo terdapat kenaikan harga Rp 10. 000, stiap 10 lembarnya.

Pemilik Bloomie Florist mengatakan mengenai harga bucket uang bahwa :

“Harga yang saya berikan berdasarkan jumlah lembarnya, minimal 10 lembar uang. Setiap kenaikan 5 lembar maka harga ditambah Rp 25.000,00. Harga jasa pembuatan bucket uang sudah termasuk include jasa wrapping



premium dan flowers, harga jasa belum termasuk jumlah uang yang dirangkai.”<sup>128</sup>

Pemilik Goofy Collection mengatakan mengenai harga bucket uang bahwa :

“minimal pemesanan bucket uang 10 lembar yang dikenai harga Rp 135.000,00. Saya menghitung berdasarkan jumlah perlembarinya, jadi jika ada penambahan 10 lembar ditambah uang sebesar Rp 75.000,00. Penambahan untuk jual atas jasa bukan jual uang.”<sup>129</sup>

Pemilik Itsbinggoo mengatakan mengenai harga bucket uang bahwa :

“saya tidak menjual uang akan tetapi penambahan uang tersebut untuk jasa yang dihitung dari perlembarinya, penambahan sebesar Rp 10.000,00.”<sup>130</sup>

Seperti contoh transaksi jual beli bucket uang dengan 15 lembar dan 25 lebar. Harga minimal uang yang dapat dipesan 10 lembar dengan harga Rp 75. 000. Terdapat penambahan uang setiap kenaikan 5 lembar uang.

Contoh pembelian bucket uang di Bloomie Florist dengan nominal Rp 20.000,00. Sebanyak 15 lembar, maka jumlah uang yang diberikan adalah Rp 300.000,00. (jumlah seluruh uang isi bucket) + Rp 125.000,00 (harga jasa pembuatan

---

<sup>128</sup> Uswatun Hasanah, *Owner Bloomie Florist*, wawancara dilakukan pada tanggal 16 Februari 2022.

<sup>129</sup> Intan Jati Handrika, *Owner Goofy Collection*. wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2022.

<sup>130</sup> Anik Rahmalia, *Owner Itsbiggoo*. wawancara dilakukan pada tanggal 12 Mei 2022.

bucket) jadi uang yang diberikan kepada penjual bucket uang adalah Rp 400.000,00.

Contoh pembelian bucket uang di Goofy Collection dengan nominal Rp 50.000,00. Sebanyak 20 lembar, maka jumlah uang yang diberikan adalah Rp 1.000.000,00. (jumlah seluruh uang isi bucket) + Rp 200.000,00 (harga jasa pembuatan bucket) jadi uang yang diberikan kepada penjual bucket uang adalah Rp 1.200.000,00.

Contoh pembelian bucket uang di Itsbingggo dengan nominal Rp 5.000,00. Sebanyak 35 lembar model tanpa bunga mencorong maka jumlah uang yang diberikan adalah Rp 175.000,00. (jumlah seluruh uang isi bucket) + Rp 90.000,00 (harga jasa pembuatan bucket) jadi uang yang diberikan kepada penjual bucket uang adalah Rp 265.000,00.

Dalam kasus praktik jual beli bucket uang terdapat penambahan uang selain uang yang akan dijadikan bucket. Terdapat perbedaan jumlah nominal uang yang diberikan kepada pembeli dengan jumlah isi bucket uang, seperti contoh apabila pembeli memesan bucket uang dengan jumlah Rp 500.000,00 dengan 15 lembar maka pembeli memberikan uang kepada penjual sebesar Rp 600.000,00. Jadi terdapat penambahan uang.

Sedangkan dalam Islam dijelaskan bahwa agama Islam tidak diperkenankan menjual barang atau benda yang sejenis, kecuali dengan takaran atau jenis yang sepadan tanpa adanya kelebihan atau kekurangan. Dalam transaksi jual beli bucket uang yang menjual barang sejenis terdapat kelebihan maka dapat tergolong dalam riba. Karena syariat agama Islam

melarang bahwa tidak boleh adanya riba, karena melanggar ketentuan agama Islam.

Kasus yang terjadi di masyarakat mengenai transaksi jual beli bucket uang dikalangan masyarakat sudah tidak awam lagi, karena masyarakat yang memesan bucket uang tidak dirugikan, sama-sama menguntungkan antara penjual dan pembeli. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada penjual bucket uang, bahwa praktik jual beli bucket uang termasuk kedalam *ijarah*, yaitu adanya suatu kegiatan menukarkan sesuatu dengan penggantian atau imbalan. Diterjemahkan dalam bahasa indonesia bahwa sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa-menyewa yaitu menjual manfaat, sedangkan upah-mengupah yaitu menjual tenaga atau kekuatan. Dalam *ijarah* terdapat dua macam yaitu *Ijarah* atas *ain* (benda) yaitu menyewa benda yang kelihatan manfaatnya, seperti menyewa mobil untuk dikendarai, menyewa rumah untuk ditempati dan menyewa tanah untuk ditanami. Dalam *ijarah* atas *ain* disyaratkan bahwa benda dapat dilihat dan diketahui tempat. Akad macam ini disebut dengan sewa-menyewa Dan *Ijarah* atas pengakuan akan tenaga (jasa) yaitu memberikan imbalan berupa upah atas sesuatu yang dikerjakan, berdasarkan upah yang telah ditentukan diawal yang diketahui para pihak maka barang yang dikerjakan oleh pekerja diberi tenggang waktu pengerjaan sesuai dengan kesepakatan.

Dari data yang diperoleh berdasarkan akad *ijarah* bahwa praktik jual beli bucket uang termasuk ke dalam akad *ijarah* atas pengakuan akan tenaga kerja, karena pemilik Bloomie

Florist, Goofy Collection, dan Itsbinggoo menjual jasa dari pembuatan bucket uang, pada kehidupan yang telah berlangsung secara nyata, seseorang membuat bucket yang berisi uang sesuai dengan pesanan, kemudian pada waktu yang telah ditentukan, pembeli memberi upah atau imbalan atas pembuatan bucket uang.

Berdasarkan hasil data yang penulis peroleh praktik jual beli bucket uang di Bloomie Florist, Goofy Collection, dan Itsbinggoo, objek penelitian adalah uang, jual beli dengan jenis yang sama antara uang dengan uang, uang sebagai objek benda dan uang sebagai alat tukar. Akan tetapi pada kenyataan yang terjadi di masyarakat bahwa jual beli uang tersebut tidak sama takaranya atau ukurannya. Dalam analisis yang dilakukan oleh peneliti bahwa uang yang digunakan dalam pembuatan bucket uang adalah uang asli yang berasal dari pemilik Toko, uang yang dijadikan alat pembayaran nantinya uang asli juga yang diberikan kepada penjual apabila bucket uang sudah jadi. Dari analisis penulis, proses pemesanan bucket uang yang dilakukan di Bloomie Florist, Goofy Collection, dan Itsbinggoo mempunyai dua cara untuk melakukan order yaitu melalui media sosial seperti di Instagram dan Whatsapp, dan cara kedua pemesanan dapat datang langsung ke alamat rumah yang sudah tertera di bio Instagram. Cara pemesanan secara online dan offline sudah banyak diterapkan dalam transaksi jual beli, yang mana dalam jual beli online maupun offline tidak bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku, akan tetapi berdasarkan ketentuan yang berlaku praktik jual beli bucket uang di Kota Salatiga,

Toko Bloomie Florist, Goofy Collectio, dan Itsbinggo terdapat akad jual beli, uang yang dibuat untuk bucket uang tidak ada kelebihan, sehingga tidak menjual uang namun menjual jasa atau *Ijarah*. tidak termasuk kedalam jual beli mata uang (Al-Sharf), melainkan upah-mengupah yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual. Penambahan harga selain uang isi bucket uang sebagai harga jasa pembungkusan premium dan bunga. Praktik pembuatan bucket uang sudah menjadi hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat, karena digunakan sebagai pemberian hadiah kepada seseorang.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bucket Uang di Kota Salatiga**

Hubungan sesama manusia (muamalah) merupakan manifestasi hubungan dengan pencipta (ibadah). Ika muamalahnya baik maka begitu pula ibadahnya akan baik. Karena hukum Islam menekankan hubungan sosial dalam masyarakat. Adanya sebuah hukum islam aagar dalam bermuamalah sesuai dengan syarat dan rukun hukum Islam.<sup>131</sup> Jual beli termasuk kedalam bermuamalah. Dalam teori bab 2 yang sudah dikemukakan mengenai hal yang berkaitan dengan praktik transaksi jual beli bucket yang berisikan uang menurut hukum Islam sangat perlu diperhatikan karena banyak macam jual beli yang berkembang di masa sekarang, salah satu jual beli yang perlu diperhatikan yaitu jual beli

---

<sup>131</sup> Ali Imron, "Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al-Dzari'ah", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* .vol.4, No.1, Tahun 2010, 73.

dengan jenis yang sama antara uang dengan uang, uang sebagai objek benda dan uang sebagai alat tukar, karena jual beli ini termasuk kategori jual beli yang dilarang dalam agama Islam. Praktik jual beli bucket yang diterapkan dalam kehidupan nyata berbanding terbalik dengan yang dipaparkan di dalam bab 2 berdasarkan teori yang ada.

Jual beli adalah suatu cara untuk memindahkan barang atau benda dengan menggunakan uang sebagai media pembayarannya, pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain yang dilakukan dengan akad jual beli (*al-bai'*), dengan ketentuan-ketentuan sesuai syariat agama Islam. Menurut Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar suatu barang atau harta dengan sesuatu yang dimiliki orang lain yang berupa barang atau harta dengan pelaksanaan tertentu, cara yang dilakukan dengan adanya ijab dan qabul. Dalam Surat An-Nisa ayat 29 berkaitan dengan jual beli

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَاطٍ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara berbuat yang batil, kecuali dengan cara pelaksanaan seperti perniagaan secara sukarela antara para kalian”. (Q.S.4 [An-Nisa’]: 29)<sup>132</sup>*

---

<sup>132</sup> <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-275> ( Di akses pada tanggal 10 September 2021, pukul 12.11 WIB ).

Jual beli adalah sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih antara penjual dan pembeli, yang akan membuat suatu kesepakatan terhadap transaksi jual beli antara dua benda, yang mana benda satu adalah sesuatu yang ingin dibeli dan benda satunya lagi sebagai alat tukar atas pembelian benda. Dalam praktek jual beli bucket uang di Toko Bloomie Florist, Goofy Collection, dan Itsbinggoo menjual yang sama jenisnya yaitu uang sebagai objek jualbeli dan alat tukar. Jual beli antara dua benda yaitu uang dengan uang, masyarakat mengenal uang sebagai alat tukar tetapi dalam praktik jual beli bucket uang ini, uang sebagai alat tukar kemudian dibeli kembali dengan uang sebagai alat tukar.

Para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah* atau *jawaz* (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunya. Tetapi hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, mandub dan makruh. Dalam penelitian bucket uang di Toko Bloomie Florist, Goofy Collection, dan Itsbinggoo Kota Salatiga, menjual sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut agama Islam.

Dalam melakukan transaksi jual beli, penjual harus mempunyai batasan-batasan dalam berdagang, mengetahui mana yang benar dan yang salah sehingga penjual harus menerapkan kode etik atau sikap yang mencerminkan dalam tatanan agama Islam, sesuai dengan syariat-syariat agama Islam, yaitu :

1. Sikap jujur mempunyai arti yang cukup luas dalam aspek jual beli, seperti tidak melakukan kebohongan atau tidak ada sesuatu yang disembunyikan dalam menjual barang

dagangan, terbuka terhadap kondisi barang yang dijual, dan berat ukuran harus sesuai dengan kenyataan tidak ada yang dilebihkan atau dikurangi.

2. Dalam jual beli dilarang sumpah palsu yang bertujuan agar sesuatu yang dijual cepat habis, karena Allah SWT melarang adanya sumpah palsu.
3. Memiliki sifat yang amanah, dalam kajian fiqh yang disebut dengan amanah adalah sesuatu kepercayaan seseorang kepada orang lain terhadap suatu harta benda, jadi atas dasar kepercayaan.
4. Jual beli dilarang menyembunyikan kualitas dan kuantitas barang, hal seperti itu disebut dengan penipuan (*al-ghab*) dan *tadlis*.
5. Dilarang untuk spekulatif ,belum mengetahui benar atau tidaknya sesuatu yang belum pasti, dalam Islam disebut *gharar*.
6. Takaran benda yang diperjualbelikan memiliki takaran yang sama, dianjurkan dalam jual beli harus menimbang sesuatu dengan sama tidak boleh dikurangi atau dilebihkan, karena jika takaran tidak sama, dianggap mengambil hak milik seseorang. Seperti halnya yang sesuai dengan Q.S Al-Mutaffifin Ayat 2 yaitu :

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَبُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ

“(yaitu) orang-orang yang menerima takaran dari orang lain agar mereka minta dicukupkan.” (Q.S.83 [Al-Mutaffifin]: 2)

7. Tidak adanya judi dalam jual beli, seperti melempar barang yang ingin dibeli, apabila seseorang ingin membeli maka



akan terjadi transaksi jual beli, namun apabila tidak ingin membeli maka tidak terjadi akad jual beli.

8. Para pihak yang melakukan jual beli pastinya ingin mendapatkan keuntungan, sehingga dalam jual beli harus sama-sama saling menguntungkan satu sama lain.
9. Dalam Islam dilarang adanya riba, karena riba merupakan suatu hal yang tidak adil dengan cara mengambil keuntungan yang berlebih.
10. Agama Islam melarang adanya penimbunan barang atau ikhtikhar, karena dapat menyebabkan kemudharatan bagi umat manusia. Penimbunan barang biasanya dilakukan bertujuan agar mendapatkan jumlah keuntungan lebih besar, apabila barang tersebut dijual ketika adanya kehabisan stok barang yang dijualbelikan.
11. Adanya suatu larangan untuk menjual barang yang haram, karena akan berdampak kepada umat manusia dalam kehidupannya.
12. Barang yang sudah ditawar oleh seseorang ,tidak boleh ada orang lain yang ingin menawarnya lagi, hal seperti itu dilarang oleh agama islam. Kemungkinan barang yang ditawar oleh seseorang akan menjadi hak miliknya.
13. Ketika sedang ada shalat jumat dilarang adanya transaksi jual beli, terdapat batasan jual beli ketika shalat jum'at, hal tersebut dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 mengenai jual beli ketika shalat jum'at.<sup>133</sup>

---

<sup>133</sup>Syaifullah M.S,*Etika Jual Beli Dalam Islam*, Jurnal Studia Islamika, No.2 Vol.1,Desember 2014, h. 382-385.

Menurut penjelasan mengenai jual beli diatas terdapat poin ke 6 yang menyatakan bahwa dalam jual beli harus memiliki takaran yang sesuai dengan apa adanya atau dengan timbangan yang benar, sehingga takaran menurut agama islam harus sesuai. Seperti jual beli emas dengan emas, kemudian perak dengan perak. Seperti halnya dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai jual beli bucket uang.

Jual beli bucket uang juga terdapat akad Al-Sharf yaitu memperjualbelikan antara uang dengan uang baik uang sejenis maupun dengan uang yang berbeda. Menurut hukum Islam jual beli benda yang sesama jenis itu diperbolehkan, apabila benda yang diperjualbelikan sebanding atau setara, seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak harus sama takarannya tidak boleh kurang atau melebihi. Dalam transaksi jual beli harus memperhatikan makna dari jual beli, mengetahui dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan jual beli yang dipandang oleh Islam dilarang. Dalam penelitian yang objeknya adalah bucket uang yang dilakukan di ketiga toko, terdapat kelebihan dalam jual beli yang sama jenis, namun kelebihan tersebut tidak untuk jual beli uang. Dalam penelitian jual beli bucket uang ini termasuk juga kedalam Al-Sharf karena terdapat jual beli uang dengan uang yang sama jenisnya. Dalam jual beli yang dilakukan di toko Bloomie Florist, Goofy Collection dan Itsbinggo terdapat jual beli al-sharf dapat dilihat objek yang dijual dan alat pembayarannya sama yaitu berupa uang.

Bucket uang adalah sebuah rangkaian yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa agar terlihat menarik, bahan pembuatan bucket uang adalah uang itu sendiri, uang yang digunakan adalah uang asli atau uang yang beredar di masyarakat, secara resmi yang diakui oleh suatu negara. Ketika bucket uang sudah jadi maka akan dibeli untuk diambil kembali menggunakan uang, sehingga transaksi seperti itu menjadi jual beli yang sejenis. Benda yang digunakan sama sebagai transaksi jual beli, uang dengan uang yang dijualbelikan. Dalam Islam hal seperti disebut dengan al-sharf yaitu transaksi jual beli atau adanya tukar menukar dengan menggunakan uang. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa al-sharf adalah kegiatan jual beli suatu benda yang mempunyai nilai, yaitu antara uang dengan uang baik uang tersebut sejenis maupun uang yang tidak sejenis. Menurut pandangan agama islam, uang hanya sebagai alat tukar saja, tidak sebagai termasuk kedalam barang dagangan yang diperjualbelikan. Sehingga adanya permintaan uang hanya untuk memenuhi adanya kepentingan transaksi yang dilakukan dalam jual beli, tidak untuk spekulasi perdagangan.

Dalam pandangan agama Islam, jual beli agar dianggap sah harus memenuhi syarat-syarat sesuai yang telah ditentukan. Jual beli uang disebut dengan al-sharf, ajaran Islam memperbolehkan jual beli ini akan tetapi rukun dan syarat jual beli al-sharf harus terpenuhi dengan baik dan benar. Syarat dan rukun al sharf sudah ditentukan dalam agama Islam. Menurut ulama fiqh beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad al-sharf. Jual beli mata uang dalam

perniagaan harus terhindar dari *riba*, *maisir* dan *gharar*, karena dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli uang atau al sharf. Berikut adalah rukun jual beli uang atau al-sharf yang harus dipenuhi menurut ajaran agama Islam yaitu :

1. Orang yang akan melakukan akad sharf yaitu penjual (al bai') yaitu penjual adalah orang yang mempunyai benda tersebut, penjual dalam akad ini adalah Uswatun Hasanah sebagai penjual bucket uang di Bloomie Florist, Goofy Collection, dan Itsbinggoo alamat di Kota Salatiga. Pembeli (al-musyitari) yaitu seseorang yang mempunyai barang atau benda yang dijadikan sebagai alat tukar. Pembeli yang memesan bucket uang yaitu Dewi, Titah, Anik, Aulia, dan Dafid.
2. Obyek akad. Mata uang yang diperjualbelikan (obyek) yaitu mata uang merupakan sesuatu yang dijadikan obyek dalam tukar menukar antara mata uang. Ketiga toko menyediakan pecahan uang senilai Rp 1.000, Rp 2.000, Rp 5.000, Rp 10.000, Rp 20. 000, Rp 50. 000, Rp 75. 000, dan Rp. 100.000.
3. Ijab qabul (sighat) yaitu *ijab* sesuatu yang menunjukkan pernyataan dari penjual, sedangkan *qabul* pernyataan dari pembeli. *Ijab qabul* menandakan adanya kesepakatan dari para pihak. Praktik secara langsung jual beli bucket uang tidak ada perjanjian secara tertulis, akan tetapi secara lisan ditandai dengan sikap saling suka, dan kerelaan dalam melakukan akad perjanjian jual beli bucket uang.

Kemudian syarat-syarat dalam al-sharf harus dipenuhi agar dapat menentukan apakah dalam jual beli bucket uang di termasuk memenuhi syarat dalam ajaran agama Islam. Berikut syarat yang harus dipenuhi dengan benar dan baik yaitu :

1. Pertukaran antara mata uang harus tunai (spot) tidak boleh ditangguhkan. Maksudnya para pihak harus saling menyerahkan mata uang tersebut pada waktu bersamaan saat berlangsungnya akad.
2. Dalam Al-sharf bila menggunakan objek atau barang sejenis maka harus seimbang atau sama takarannya, meskipun barang tersebut memiliki perbedaan dalam segi kualitas dan model cetakan atas suatu barang.
3. Dalam pertukaran tidak boleh dalam rangka motif spekulasi, motif pertukaran mata uang untuk pendukung terhadap transaksi komersial.
4. Dalam jual beli sharf tidak boleh ada yang bersyarat, seperti seseorang membeli barang ini dengan syarat minggu depan orang tersebut harus membelinya kembali.
5. Tidak boleh menjual barang yang tidak mempunyai hak kepemilikan atau barang masih menjadi hak milik orang.

Sama halnya yang terdapat di akad jual beli yang membahas mengenai takaran yang sesuai, dalam al-sharf juga terdapat syarat yang menyatakan bahwa jual beli sesama jenis harus dengan takaran yang sama, jual beli bucket uang termasuk kedalam jual beli yang sejenis antara uang dengan uang. Al sharf jual beli uang dengan uang. Yang mana dalam al-sharf benda tersebut harus seimbang sama takarannya,

dalam penelitian ini jual beli bucket uang, yang menggunakan uang dengan uang, akan tetapi jumlah nilai uang yang dirangkai tidak sama dengan jumlah nilai uang yang akan diberikan ketika proses pembuatan sudah jadi, dari pembahasan penelitian ini dapat mengetahui ketidaksamaan dalam takaran al-sharf. Objeknya uang dan alat pembayaran terhadap objek adalah uang, sehingga ada kesamaan antara objek dan alat pembayaran.

Menurut pandangan Islam, jual beli yang sejenis dilarang apabila beda takarannya, sehingga menurut konsumen bucket uang di Bloomie Florist sebagai berikut

Menurut Titah sebagai konsumen bucket uang di Bloomie Florist mengatakan bahwa :

“Kalo menurut saya kelebihan uang dalam jual beli uang bentuk bucket uang itu sah-sah saja, karena kelebihan uang itu untuk membayar jasa mbak Uswatun yang telah membuat suatu bucket dari bahan uang.”<sup>134</sup>

Menurut Dewi sebagai konsumen bucket uang di Bloomie Florist mengatakan bahwa :

“Beli bucket uang di Bloomie Florist, uang tambahan yang dihitung berdasarkan lembarnya termasuk jasa upah mencari uang dan jasa wrapping kemudian semakin banyak lembar uangkan, lembar kertas premium yang digunakan semakin banyak, jadi wajar saja jika ada kelebihan uang.”<sup>135</sup>

---

<sup>134</sup> Titah, Konsumen *Owner* Bloomie Florist, wawancara dilakukan pada tanggal 20 Februari 2022.

<sup>135</sup> Dewi, Konsumen *Owner* Bloomie Florist, wawancara dilakukan pada tanggal 25 Februari 2022.

Menurut Anik sebagai konsumen bucket uang di Bloomie Florist mengatakan bahwa :

“jika dilarang tidak mungkin semakin tren beli bucket dengan isian uang, pasti sudah ada penegasan dari kalangan ulama jika dilarang, sebab di Bloomie Florist kelebihan uang untuk bayar jasa bukan harga charge diluar jasa pembuatan bucket uang.”<sup>136</sup>

Menurut Alia Nur Firtria sebagai konsumen bucket uang di Goofy Collection mengatakan bahwa :

“memang benar objek dan alat pembayarannya sama, tpi kelebihan uang tersebut untuk membayar atas jasa sebagai tanda upah.”<sup>137</sup>

Menurut Dafid Miftahul sebagai konsumen bucket uang di Itsbinggoo mengatakan bahwa :

“Saya dengan suka rela memberi kelebihan uang untuk bucket uang karena itu untuk pembeyaran jasa bukan untuk pembelian uang.”<sup>138</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai jual beli bucket uang yang termasuk kedalam jual beli benda yang sejenis antara uang dengan uang. Seperti dalam Q.S Al-Mutaffifin Ayat 2 yaitu :

الَّذِينَ إِذَا اِكْتَاؤًا لَوْ اَعْلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ

“(yaitu) orang-orang yang menerima takaran dari orang lain agar mereka minta dicukupkan.” (Q.S.83 [Al-Mutaffifin]: 2)

---

<sup>136</sup> Anik ,Konsumen *Owner* Bloomie Florist, wawancara dilakukan pada tanggal 28 Februari 2022

<sup>137</sup> Aulia Nur Fitria ,Konsumen *Owner* Goofy Collection, wawancara dilakukan pada tanggal 14 Mei 2022

<sup>138</sup> Dafid Miftahul, konsumen *Owner* Itsbinggoo, wawancara dilakukan pada tanggal 16 Mei 2022

Dianjurkan dalam jual beli harus menimbang sesuatu dengan sama, tidak boleh dikurangi atau dilebihkan, karena jika takaran tidak sama, dianggap mengambil hak milik seseorang. Begitu pula dalam al-sharf yaitu jual beli uang yang terdapat salah satu syarat bahwa jual beli benda yang sejenis maka harus memiliki kesamaan nilai. Penjelasan syarat al-sharf di poin 2 juga menjelaskan takaran nilai jika benda tersebut sejenis, Dalam Al-sharf bila menggunakan objek atau barang sejenis maka harus seimbang atau sama takarannya, meskipun barang tersebut memiliki perbedaan dalam segi kualitas dan model cetakan atas suatu barang. Sehingga jual beli sejenis, pada bucket uang menggunakan uang sebagai objek yang akan dibeli, dan uang juga sebagai alat pembayaran, maka harus ada kesamaan nilainya.

Praktik jual beli bucket uang di Bloomie Florist, Goofy Collection, dan Itsbingggo telah dijelaskan sebelumnya , harga bucket uang yang ditetapkan sesuai dengan banyak lembar uang diluar jumlah uang yang akan dirangkai. Bloomie Florist menetapkan jika 10 lembar uang seharga Rp 75.000,00., 15 lembar uang seharga Rp 100.000,00 ., 20 lembar uang seharga Rp 125.000,00., 25 lembar uang seharga Rp 150.000,00., 30 lembar uang seharga Rp 175.000,00., 35 lembar uang seharga Rp 200.000,00., 40 lembar uang seharga Rp 225.000,00., 45 lembar uang seharga Rp 250.000,00., 50 lembar uang seharga Rp 275.000,00. pembayaran per lembarnya digunakan sebagai jasa mencari banyak lembar uang yang akan dibuat bucket uang, dan untuk jasa wrapping premium serta penambahan bunga hiasan.



Goofy Collection menetapkan jika 10 lembar uang seharga Rp 135.000,00., 20 lembar uang seharga Rp 200.000,00., 30 lembar uang seharga Rp 275.000,00., 40 lembar uang seharga Rp 350.000,00., 50 lembar uang seharga Rp 400.000,00.

Itsbinggo menetapkan jika 5-9 lembar uang seharga Rp 40.000,00 - Rp 60.000,00., 10-19 lembar uang seharga Rp 60.000,00- Rp 70.000,00., 20-29 lembar uang seharga Rp 70.000,00 - Rp 90.000,00., 30-50 lembar uang seharga Rp 100.000,00- Rp 150.000,00.

Harga bucket uang dari Bloomie Florist, Goofy Collection, dan Itsbinggo ditentukan oleh jumlah lembarnya, semakin banyak lembarnya maka harga akan naik. Namun dalam penelitian ini jual beli sama jenis terdapat dalam objek bucket yaitu uang yang akan dirangkai, namun ketika dijual harga uang tetap sama tidak ada kelebihan harga.

Analisis mengenai praktik jual beli bucket uang ini yang dilakukan di ketiga toko di kota Salatiga, juga terdapat akad ijarah dalam praktik jual beli bucket uang. Dalam jual beli bucket uang terdapat jasa upah mengupah atas pembuatan bucket uang. Akad ijarah terdapat syarat dan rukun ijarah harus terpenuhi yaitu terdapat *mu'jir* dan *musta'jir* yaitu pihak-pihak yang memberikan upah dan menyewakan. Dalam pekerjaan bucket uang ini pengguna jasa sebagai *mu'jir* dimana dia menggunakan jasa untuk membuat bucket uang dan yang menerima upah adalah *musta'jir* dimana dia sebagai penyedia jasa pembuatan bucket uang. Dia mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah selesai, yaitu membuat bucket uang.

Seseorang harus memenuhi kriteria baligh, berakal, cakap dan saling meridhai jika ingin melakukan ijarah. Transaksi jual beli bucket uang telah memenuhi syarat sebagai *mu'jir* dan *musta'jir*.

Dilihat dari segi obyeknya, yaitu mata uang yang digunakan sebagai bucket uang yang dirangkai, telah memenuhi syariat islam, memberikan manfaat kepada pembeli, dapat diserahkan, mata uang hukumnya boleh dan mata uang masih tetap ada sebelum perjanjian selesai.

Setiap transaksi yang dilakukan harus terdapat ijab dan qabul oleh penjual dan pembeli, sebagai tanda kesepakatan yang ditentukan. Ijab dan qabul pada kasus ini terdapat ketika pembeli memesan bucket uang dan penjual memberikan pernyataan. Jika terdapat ijab dan qabul, maka terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli bucket uang.

Berikut yang ini pembahasan mengenai dalil dan hadis *ijarah* mengenai adanya upah atas sebuah jasa :

a. Dalam surah At-talaq ayat 6 :

فَإِنْ أَرَضَعْنَ لَكُمْ فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“Jika menyusukan (anak-anakmu maka berikanlah imbalannya kepada mereka.” (Q.S.65 [At-Talaq]: 6)

b. Hadits Riwayat Ibnu Majah :

أَعْطُوا الْإِجْرَ أَوْ جِزْرَ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR.Ibnu Majah, shahih)

Dari analisis yang telah dilakukan oleh penulis bahwa praktik jual beli bucket uang di Toko Bloomie Florist, Goofy Collection, dan Itsbinggoo di Kota Salatiga menggunakan

obyek yang sejenis yaitu uang dengan uang. Akan tetapi yang dijual tidak hanya uang dengan uang saja, namun terdapat unsur kreativitas dalam membuat, membentuk, dan menyusun uang tersebut agar terlihat indah dan bagus. Jual beli benda sejenis memang dilarang oleh ajaran agama Islam, kecuali dengan nilai takaran yang sama. Penambahan uang dalam pembuatan bucket uang yang dihitung per lembarnya termasuk uang jasa untuk pembuatan bucket, wrapping premium, dan penambahan bunga. Seperti jual beli emas, ketika menerima maka harus sama takarannya, begitu pula jual beli perak. Sehingga jual beli yang dipraktikkan dalam jual beli bucket uang di Toko Bloomie Florist, Goofy Collection, dan Itsbinggoo berdasarkan ayat dan hadits yang dilampirkan di atas tidak termasuk kedalam jual beli uang, akan tetapi jual beli jasa (Ijarah), karena terdapat campur tangan penjual dalam pembuatan bucket uang. Jasa untuk menyusun dan merangkai uang menjadi bucket termasuk dengan jasa pembungkusan premium dan bunga.

Penulis menyimpulkan bahwa transaksi jual beli bucket uang di Bloomie Florist, Goofy Collection, Itsbinggoo tidak menjual uang akan tetapi menjual jasa dengan perantara pembuatan jasa dari bucket uang, penelitian mengenai bucket uang di Kota Salatiga diperbolehkan dalam Hukum Islam. Akad yang diterapkan dalam transaksi ini adalah akad *ijarah*. Jasa dihitung berdasarkan lembar uang yang digunakan dalam pembuatan bucket uang semakin banyak perlembarnya maka harga jasa akan naik, Bloomie Florist, Goofy Collection, Itsbinggoo tidak membedakan harga antara uang kecil

dan uang besar, nominal uang besar dan kecil tidak mempengaruhi harga. Jadi Bloomie Florist, Goofy Collection, Itsbinggoo tidak menjual uang namun kelebihan tersebut untuk jasa pembuatan bucket uang. Sebelum adanya kesepakatan transaksi pembuatan bucket uang, penyedia jasa pembuatan bucket uang memberitahukan kepada pembeli mengenai berapa jasa yang harus dibayarkan ketika ingin membuat bucket uang sesuai keinginan pembeli, sehingga mengandung unsur kejelasan didalamnya. Dalam praktek jual beli ini akad jual beli dilakukan berdasarkan syarat dan rukun jual beli, terdapat juga Al-sharf terhadap objek bucket uang dan alat pembayarannya, namun tidak ada kelebihan. Takaran uang sebagai objek dan alat pembayaran sama atau seimbang, namun kelebihan uang pada jual beli sejenis ini termasuk kedalam Ijarah atau upah mengupah atas sebuah jasa. Pembeli bucket uang juga telah rela memberikan tambahan harga bucket uang yang telah ditentukan oleh penjual. Sehingga kelebihan uang yang dibayarkan oleh pembeli bukanlah penambahan uang, akan tetapi uang tersebut sebagai *ijarah* dari pembuatan bucket uang. Dari analisis menurut Hukum Islam Praktek jual beli bucket uang di Kota Salatiga (jual beli mata uang), Transaksi jual beli bucket uang di Toko Bloomie Florist, Goofy Collection, dan Itsbinggoo dalam Hukum Islam diperbolehkan, dan termasuk kedalam menggunakan akad *ijarah*, karena harga yang ditambahkan untuk biaya jasa dari pembuatan bucket uang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dianalisis oleh penulis dalam bab-bab mengenai “ Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bucket Uang (Studi Kasus Kota Salatiga)”, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis tentang praktik transaksi jual beli bucket uang di Bloomie Florist, Goofy Collection, Itsbinggoo bahwa praktik memesan bucket uang melalui 2 cara yaitu *online* dan *offline*. Menggunakan media uang yang asli sebagai objek bucket uang, dan alat pembayaran. Dari data yang diperoleh bahwa dalam kasus ini tidak termasuk jual beli mata uang. praktik jual beli bucket uang termasuk ke dalam akad *ijarah* atas pengakuan akan tenaga kerja, karena pemilik menjual jasa dari pembuatan bucket uang. Pada praktik jual beli bucket uang, setiap ada kenaikan atau penambahan 5-10 lembar uang yang akan dirangkai menjadi bucket uang. Seperti *price list* jasa pembuatan bucket uang yang diberikan kepada pembeli. Price list yang diberikan minimal pembelian 10 lembar. Uang isi bucket tidak termasuk dengan jumlah uang untuk isi bucket. Jasa dihitung berdasarkan jumlah lembarnya, anantara uang besar dan kecil tidak memepengaruhi harga jual beli bucket uang. Penambahan harga bucket uang untuk biaya jasa pembuatan bucket uang, sehingga praktik

jual beli di Bloomie Florist, Goofy Collection, Itsbinggoo diperbolehkan.

2. Transaksi jual beli bucket uang di Bloomie Florist, Goofy Collection, Itsbinggoo tidak termasuk kedalam jual beli uang namun jual beli jasa, dalam Islam disebut dengan *al-sharf* yaitu jual beli uang. *Al-sharf* dalam Islam diperbolehkan, salah satu yang harus dipenuhi adalah transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama. Dalam Islam memang dilarang jual beli sesama jenis kecuali dengan takaran yang sama atau seimbang. Praktik jual beli bucket uang di Bloomie Florist menetapkan harga bucket uang yang ditetapkan sesuai dengan banyak lembar uang diluar jumlah uang yang akan dirangkai. Antara uang kecil dan uang besar harganya sama tidak mempengaruhi harga bucket uang. Minimal pemesanan 10 lembar uang dengan harga yang telah ditentukan, semakin banyak jumlah lembarnya maka harga akan naik. Dalam pembuatan bucket uang di Bloomie Florist, Goofy Collection, Itsbinggoo berdasarkan *al-sharf* tidak termasuk jual beli uang. Dalam praktek jual beli ini akad jual beli dilakukan berdasarkan syarat dan rukun jual beli, terdapat juga *Al-sharf* terhadap objek bucket uang dan alat pembayarannya, namun tidak ada kelebihan. Takaran uang sebagai objek dan alat pembayaran sama atau seimbang, namun kelebihan uang pada jual beli sejenis ini termasuk kedalam Ijarah atau upah mengupah atas sebuah jasa. Harga yang ditentukan sebagai jasa wrapping dan flowers. Pada kasus ini termasuk kedalam

ijarah/ upah mengupah atas jasa pembuatan bucket uang. Ijarah bucket uang di Bloomie Florist berdasarkan hadis dan ayat yang telah dilampirkan di atas tidak melanggar hukum Islam, karena penambahan uang tersebut untuk membayar jasa dari penjual yang telah membuat bucket uang. Transaksi jual beli bucket uang di Kota Salatiga diperbolehkan dalam Hukum Islam, dan menggunakan akad *ijarah*.

## **B. Saran**

1. Agar penjual senantiasa memperhatikan peraturan dan hukum Islam yang berlaku, semisal mendapat pertanyaan mengenai jual beli sejenis seperti contoh praktik jual beli bucket uang, yaitu uang dengan uang.
2. Agar meningkatkan daya berpikir kritis konsumen dalam mencari jawaban berdasarkan sesuai dengan hukum islam.

## **C. Kata Penutup**

Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan masih banyak kekurangan baik dari substansi maupun bahasa. Oleh karena itu, segala kritik, saran dan masukan sangat diharapkan untuk kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya, dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, *Aamiin*.

## DAFTAR PUSTAKA

- adi, Ghufran A.Mas. *Fiqh Muamalat Konekstual*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Abdullah, Sohari Sahrani dan Ru'fah. *Fikih Muamalah*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang, UIN Maliki Press, 2018), hlm.29.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011).
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek-Praktek*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2002).
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta , 2013).
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset, 1998).
- Bariroh, Muflihatul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri*, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Tulung Agung , Tulung Agung, 2016.
- Bagaskara, Andra Syuhada. *Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Uang Kertas Rusak (Studi di Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo)*, Skripsi Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta , 2020.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kuantitatif*. (Jakarta : Kencana, 2007).



- Dewi, Gemala.dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*.(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Djuwaini,Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010).
- Dwifitri, Ardina *Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno ( Studi Kasus di Kelurahan Olak Kemang Seberang Kota Jambi)*, Skripsi Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi,2017.
- Faisal, Sanapi.*Format-Format Penelitian Sosial* .(Jakarta:Raja Grafindo , 2005).
- Ghazaly, Abdul Rahman *.Fiqh Muamalat*.(Jakarta : Kencana, 2010).
- Hadi,Sutrisno *.Metedologi Research Jilid 1*.(Yogyakarta : Andi Ofest, 1983).
- Harun.*Fiqh Muamalah* .(Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017).
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000).
- Hasan, Ahmad.*Mata Uang Islam* ,(Jakarta : PT RajaGrafindo Persada , 2005).
- Hasanudin dan, Jaih Mubarak.*Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*.(Bandung : Simbiosia Rekatama Media, 2017).
- Hidayat,Enang.*Fiqih Jual Beli*.(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).
- Imron,Ali."Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al-Dzari'ah",*Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* .vol.4,No.1,Tahun 2010.
- Imron,Ali."Strategi Dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu

- Semarang Dalam Menghadapi Perubahan Iklim”, *Jurnal Riptek*, vol.6, No.1, Tahun 2012.
- Ja’far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Bandar Lampung: Permatanet, 2016).
- Jamaludin. *Hukum Ekonomi Syariah*. (Tasik Malaya : Latifah, 2015).
- Janwari, Yadi. *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya , 2015).
- Karim, Adiwarman. *Mata Uang Islami*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Khoerudin , Hariman Surya Siregar dan Koko. *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).
- Moleong , Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005).
- Moleong , Lexy J. *Wawancara Observasi, dan Focus Group : Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2013).
- Mubarok, Jaih. *Fikih Mu’amalah Maliyyah*. (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017).
- Mughniyah, Muhamamad Jawad. *Fiqh al-Imam Ja’far ash-Shadiq ‘Ardh wa Istidlal (juz 3 dan 4)*, ter. Abu Zainab, Fiqh Imam Ja’far Shodiq. (Jakarta : Lentera, 2009).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press, 2020).
- Mujibatun, Siti. *Konsep Uang Dalam Hadis*. (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012).
- Muslich, Ahmad Wardi . *Pengantar Fiqh Muamalat*. (Jakarta : Amzah, 2010).
- Nadzir, Mohammad. *Fiqh Muamalah Klasik*. (Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015).

- Qamar ,Nurul dkk.*Metode Penelitian Hukum(Legal Research Methods)* ,(Makassar : Social Politic Genius, 2017).
- Raziqa, Anniqa.*Tinjauan Hukum IsLAM Terhadap Penukaran Uang Asing di PT Valasindo Surabaya* , Skripsi Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel , Surabaya, 2013
- Rohmawati, Lilik.*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection*,”Skripsi Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo ,2017.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*.(Jakarta :Rajawali Pers, 2014).
- Siswadi. Jurnal “*Jual Beli Dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Ummul Qura Vol III No.2, Agustus 2013.
- Shobirin.”*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol.3,No.2,Desember 2015.
- Soemitra,Andri.*Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* .(Jakarta : Kencana , 2019).
- Suhendi, Hendi.*Fiqih Muamalah*.( Jakarta : Rajawali Pers, 2014).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methodds)*.(Bandung : Alfabeta, 2013).
- Syaifullah M.S,*Etika Jual Beli Dalam Islam*, Jurnal Studia Islamika, No.2 Vol.1,Desember 2014.
- Syrqawie,Fiithriana.*Fikih Muamalah*.(Banjarmasin : IAIN Antasari Press, 2014).
- Taufani,Suteki dan Galang .*Metode Penelitian Hukum*.(Depok : Rajawali Pers, 2018).
- Zulaikha,”Tika.*Buket : Kreativitas dan Peluang Usaha*”.Kompasiana.com, 27 Januari 2022.

- Uswatun Hasanah, *Owner Bloomie Florist*, wawancara dilakukan pada tanggal 16 Februari 2022.
- Titah, Konsumen *Owner Bloomie Florist*, wawancara dilakukan pada tanggal 20 Februari 2022.
- Dewi, Konsumen *Owner Bloomie Florist*, wawancara dilakukan pada tanggal 25 Februari 2022.
- Anik ,Konsumen *Owner Bloomie Florist*, wawancara dilakukan pada tanggal 28 Februari 2022.
- Intan Jati Handrika.*Owner Goofy Collection*. wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2022.
- Anik .Rahmalia.*Owner Itsbiggoo*. wawancara dilakukan pada tanggal 12 Mei 2022.
- Aulia Nur Fitria.Konsumen *Owner Goofy Collection*, wawancara dilakukan pada tanggal 14 Mei 2022.
- Dafid Miftahul,Konsumen *Owner Itsbinggoo*, wawancara dilakukan pada tanggal 16 Mei 2022.
- Sumber data monografi Bloomie Florist, tanggal 16 Februari 2022.
- Link Instagram @Uswatun Hasanah, diakses tanggal 18 Februari 2020.
- <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-275> ( Di akses pada tanggal 10 September 2021, pukul 12.11 WIB ).

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran. 1 Transkrip Wawancara Dengan Uswatun Hasanah  
Penjual Bloomie Florist

Nama : Uswatun Hasanah

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Sidorejo Lor, Sidorejo, Salatiga

Daftar pertanyaan dan jawaban :

1. Siapa pemilik usaha bucket (menyebutkan nama, umur dan status) ?

Jawab: “Pemilik usaha Bloomie Florist ini bernama Uswatun Hasanah, berumur 26 Tahun, status sudah menikah”.

2. Apa yang membuat pemilik usaha termotivasi untuk mendirikan usaha ini ?

Jawab: “Waktu itu melihat peluang saat masih kuliah, saat itu melihat orang-orang yang membawakan hadiah bucket kepada seseorang setelah sidang dan saat wisuda. Kemudian usaha ini berkelanjutan sampai saya lulus kuliah, karena belum mendapatkan pekerjaan yang tetap”.

3. Apa saja jenis bucket yang dijual ?

Jawab: “Jenis bucket yang dijual bermacam-macam antara lain, bucu snack, bucket bunga, bucket uang, Hampers, dll”.

4. Dimana proses pembuatan bucket ?

Jawab: “pembuatan bucket uang/bucket lainnya di rumah yang sebagianruang dijadikan sebagai ruang khusus pembuatan bucket”.

5. Benda yang digunakan uang asli atau palsu ?

Jawab: “Uang yang digunakan untuk pembuatan bucket uang adalah uang asli, bukan uang mainan”.

6. Apakah uang yang akan dirangkai dari penjual atau pembeli ?  
Jawab: “Uang yang akan dirangkai akan disediakan oleh penjual sesuai dengan jumlah lembar uang yang ditentukan. Nominal yang saya sediakan Rp.1.000,00 , Rp.2.000,00 , Rp.5.000,00 , Rp.10.000,00 , Rp.20.000,00, Rp.50.000,00 , Rp.75.000,00 , Rp.100.000,00”.
7. Apakah jual beli bucket uang menjual uang atau jasa pembuatan bucket ?  
Jawab: “saya tidak menjual belikan uang, akan tetapi menjual jasa pembuatan bucket yang berisi uang yang dirangkai menjadi cantik. Jumlah uang yang diberikan untuk dirangkai sama jumlahnya. Hanya saja ada harga untuk jasa pembuatan bucket uang.”
8. Apakah harga yang diberikan price list dihitung untuk jasa pembuatan ?  
Jawab: “Harga yang saya berikan berdasarkan jumlah lembarnya, minimal 10 lembar uang. Setiap kenaikan 5 lembar maka harga ditambah Rp 25.000,00. Harga jasa pembuatan bucket uang sudah termasuk include jasa wrapping premium dan flowers, harga jasa belum termasuk jumlah uang yang dirangkai.”
9. Apakah memesan bucket uang dihitung per lembarnya ?  
Jawab: “Iya, uang per lembarnya yaitu 10 lembar seharga Rp 75.000, 15 lembar seharga Rp 100.000, 20 lembar seharga Rp 125.000, 25 lembar seharga Rp 150.000, 30 lembar seharga Rp 170.000, 50 lembar seharga Rp 250.000”.
10. Apakah beda nominal nilai mempengaruhi harga bucket uang?

Jawab: “Beda nominal tidak mempengaruhi harga bucket uang, seperti perbandingan nominal Rp.1.000,00 dengan Rp.20.000,00,. Harga sama saja”.

11. Bagaimana cara memesan bucket uang ?

Jawab: “Melalui 2 cara yaitu offline bisa datang langsung ke alamat yang sudah tertera dan online melalui media sosial whatsapp dan instagram”.

12. Apa syarat dan ketentuan ketika ingin memesan via online ?

Jawab: “Dapat mengirimkan data melalui whatsapp berupa Gambar bucket uang, Nama pembeli, Alamat tujuan, Tanggal pengambilan bucket uang, Ketentuan mengenai bucket uang, seperti nominal uang, diisi berapa lembar uang, dan ketentuan lainnya.”

13. Butuh waktu berapa lama dalam membuat bucket uang ?

Jawab: “Biasanya membutuhkan waktu 1-2 hari”.

14. Apa kendala dalam membuat bucket uang ?

Jawab: “ Dalam merangkai harus hati-hati, karena agar bunga, uang ,snack terlihat rapi”

15. Berapa modal dan pendapatan perbulannya ?

Jawab: “Usaha bucket uang saya masih homeindustry, saya membuat sendiri, tidak ada pegawai. Biaya modal awal pertama tidak terlalu besar karena masih homeindustry, modal awal sekitar Rp 2.000.000,00 untuk membeli bahan-bahan, saya sudah mengelola bisnis ini sejak waktu kuliah. Yang saya dapatkan keuntungan dari pendapatan perbulanya sekitar Rp 3.000.000,00 (laba kotor), kalau laba bersihnya sekitar Rp 1.500.000,00 perbulannya.”

Penjual bucket uang



(Uswatun Hasanah)

Lampiran. 2 Transkrip Wawancara Dengan Intan Jati Handrika  
Penjual Goofy Collection

Nama : Intan Jati Handrika

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Gendongan, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga

Daftar pertanyaan dan jawaban :

1. Siapa pemilik usaha bucket (menyebutkan nama, umur dan status) ?

Jawab: “Intan Jati Hnadrika, berumur 20 Tahun”.

2. Apa yang membuat pemilik usaha termotivasi untuk mendirikan usaha ini ?

Jawab: “Goofy Collection didirikan tahun 2018, penyebab menjual bucket ini karena untuk tambahan uang saku saat masih sekolah”.

3. Apa saja jenis bucket yang dijual ?

Jawab: “Money Ballon, Mini Hot Air Balloon Snack,,dll”.

4. Dimana proses pembuatan bucket ?

Jawab: “pembuatan dilakukan di toko yang berada di Salatiga”.

5. Benda yang digunakan uang asli atau palsu ?

Jawab: “Uang asli”.

6. Apakah uang yang akan dirangkai dari penjual atau pembeli ?



Jawab: “saya sediakan Rp.1.000,00 , Rp.2.000,00 , Rp.5.000,00 , Rp.10.000,00 , Rp.20.000,00, Rp.50.000,00 , Rp.75.000,00 , Rp.100.000,00”.

7. Apakah jual beli bucket uang menjual uang atau jasa pembuatan bucket ?

Jawab: “jasa, karena jual beli tidak untuk uang.”

8. Apakah harga yang diberikan price list dihitung untuk jasa pembuatan ?

Jawab: “ harga ditentukan setiap ada penambahan 10 lembar, sudah ada price list bucket uang.”

9. Apakah memesan bucket uang dihitung per lembarnya ?

Jawab: “Iya, uang per lembarnya yaitu 10 lembar”.

10. Apakah beda nominal nilai mempengaruhi harga bucket uang?

Jawab: “uang besar dan uang kecil sama saja”.

11. Bagaimana cara memesan bucket uang ?

Jawab: “Melalui 2 cara yaitu offline dan online”.

12. Apa syarat dan ketentuan ketika ingin memesan via online ?

Jawab: “mengirimkan foto bucket dan alamat pemesanan.”

13. Butuh waktu berapa lama dalam membuat bucket uang ?

Jawab: “Biasanya membutuhkan waktu 1-2 hari”.

14. Apa kendala dalam membuat bucket uang ?


Jawab: “iya , diusahakan tetap rapi ”

15. Berapa modal dan pendapatan perbulannya ?

Jawab: “Awal modal usaha bucket uang ini dengan menyewa toko di Kota Salatiga, ditoko dijaga oleh 1 karyawan dengan gaji Rp 50.000,00/hari. Sewa ruko 3.000.000,00/tahun. Modal awal nya adalah Rp 5.000.000,00, untuk menyewa

ruko dan bahan-bahan bucket, setiap bulan pendapatan yang didapat sekitar Rp 7.000.000,00 pendapatan kotor dan pendapatan bersihnya Rp 2.000.000,00.”

Penjual bucket uang



(Intan Jati Handrika)

Lampiran. 3 Transkrip Wawancara Dengan Anik Rahmalia  
Penjual Itsbinggoo

Nama : Anik Rahmalia

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Sidomukti, Kota Salatiga

Daftar pertanyaan dan jawaban :

1. Siapa pemilik usaha bucket (menyebutkan nama, umur dan status) ?

Jawab: “Anik Rahmalia, berumur 34 Tahun”.

2. Apa yang membuat pemilik usaha termotivasi untuk mendirikan usaha ini ?

Jawab: “mendirikan usaha ini karena mempunyai pengalaman berjualan bucket uang, dulu Ibu Anik menjadi karyawan disalah satu toko bucket di Semarang.”.

3. Apa saja jenis bucket yang dijual ?

Jawab: “Paket Banner Wisuda, Bucket snack, Bucket Polaroid, Frame 3D, bucket uang,dll”.

4. Dimana proses pembuatan bucket ?

Jawab: “toko yang dimiliki sendiri”.

5. Benda yang digunakan uang asli atau palsu ?

Jawab: “Uang asli yang digunakan”.

6. Apakah uang yang akan dirangkai dari penjual atau pembeli ?

Jawab: “tergantung pesanan ingin uang nominal berapa, saya sediakan Rp.1.000,00 , Rp.2.000,00 , Rp.5.000,00 , Rp.10.000,00 , Rp.20.000,00, Rp.50.000,00 , Rp.75.000,00 , Rp.100.000,00”.

7. Apakah jual beli bucket uang menjual uang atau jasa pembuatan bucket ?

Jawab: “jasa.”

8. Apakah harga yang diberikan price list dihitung untuk jasa pembuatan ?

Jawab: “dimulai 5-9 lembar, jika ada penambahan maka akan naik harganya.”

9. Apakah memesan bucket uang dihitung per lembarnya ?

Jawab: “Iya, bertambah lembar harga akan naik”.

10. Apakah beda nominal nilai mempengaruhi harga bucket uang?

Jawab: “tidak, nominal uang sama saja”.

11. Bagaimana cara memesan bucket uang ?

Jawab: “offline dan online”.

12. Apa syarat dan ketentuan ketika ingin memesan via online ?

Jawab: “nama, alamat, bucket uang yang diinginkan.”

13. Butuh waktu berapa lama dalam membuat bucket uang ?

Jawab: “tergantung kerumitan bucket, 1-3 hari biasanya”.

14. Apa kendala dalam membuat bucket uang ?

Jawab: “menjaga bucket uang agar tetap bagus”

15. Berapa modal dan pendapatan perbulannya ?

Jawab: “Saya membuat pesanan bucket uang sendiri tanpa bantuan karyawan, di toko yang saya miliki sendiri. Modal awal dari usaha bucket uang Rp 3.000.000,00, pendapatan kotor Rp 4.000.000,00/bulan dan pendapatan bersihnya sekitar Rp 1.500.000,00/bulan.”

Penjual bucket uang

(Anik Rahmalia )

Lampiran. 4 Transkrip Wawancara Dengan Titah Pembeli Bloomie Florist

Nama : Titah

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Seworan, Bolo, Wonosegoro

Daftar pertanyaan dan jawaban :

1. Bagaimana proses pemesanan bucket ?

Jawab: “Saya membuka Instagram yang menjual bucket uang, tertera di pencarian Bloomie Florist, di Bio link terdapat alamat Bloomie Florist, sehingga saya membeli bucket uang secara langsung mendatangi alamat Bloomie Florist”.

2. Apakah uang yang dibuat bucket uang adalah uang asli ?

Jawab: “Memang benar uang yang digunakan adalah uang asli”.

3. Apakah price list harga bucket yang diberikan adalah jasa dari pembuatan bucket uang ?

Jawab: “Iya, penjual memberikan price list bucket uang dari lembarnya, setiap ada kenaikan 5 lembar maka harga ditambah Rp 25.000,00.”

4. Apakah uang tersebut dari pembeli atau sudah disediakan oleh penjual ?

Jawab: “ uang akan dicarikan oleh penjual sesuai dengan jumlah yang saya inginkan, jadi disediakan oleh penjualnya”.

Pembeli bucket uang

  
(Titah)

#### Lampiran. 5 Transkrip Wawancara Dengan Dewi Pembeli Bloomie Florist

Nama : Dewi

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Tegalsari, Boyolali

Daftar pertanyaan dan jawaban :

1. Bagaimana proses pemesanan bucket uang ?

Jawab: “Memesan bucket uang secara online via Whatsapp, link Whatsapp tertera di Bio Instagram, kemudian saya mengirim pesan Whatsapp berupa ketentuan alur pemesanan, saya memesan bucket uang dengan lembaran uang Rp. 2.000,00 sebanyak 25 lembar”.

2. Apakah uang yang dibuat bucket uang adalah uang asli ?

Jawab: “Betul, uang asli yang saya inginkan pecahan bernilai Rp. 2.000,00 sebanyak 25 lembar”.

3. Apakah price list harga bucket yang diberikan adalah jasa dari pembuatan bucket uang ?

Jawab: “Harga yang saya berikan itu jasa pembuatan bucket uang diluar jumlah nominal uang bucket.”

4. Apakah uang tersebut dari pembeli atau sudah disediakan oleh penjual ?

Jawab: “Disediakan oleh penjual, sehingga saya tidak perlu bersusah payah mencari dan mengumpulkan uang pecahan.”

Pembeli bucket uang



(Dewi)

#### Lampiran. 6 Transkrip Wawancara Dengan Anik Pembeli Bloomie Florist

Nama : Anik

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Kebonan, Karanggede, Boyolali

Daftar pertanyaan dan jawaban :

1. Bagaimana proses pemesanan bucket uang ?

Jawab: “saya langsung pesan melalui Whatsapp kemudian mengirimkan ketentuan pemesanan, karena dulu saya sudah pernah memesan bucket di Bloomie Florist”.

2. Apakah uang yang dibuat bucket uang adalah uang asli ?

Jawab: “ uang yang dipakai bukan uang palsu tetapi uang asli”.

3. Apakah price list harga bucket yang diberikan adalah jasa dari pembuatan bucket uang ?

Jawab: “Saat itu saya memesan bucket uang bernilai Rp. 200.000,00. dengan lembaran Rp. 10.000,00. Sebanyak 20 lembar. Total pembayaran bucket seharga Rp. 325.000,00.. jadi jasa pembuatan bucket Rp. 125.000,00. Tidak ada penambahan charge tambahan isi bucket uang.”

4. Apakah uang tersebut dari pembeli atau sudah disediakan oleh penjual ?

Jawab: “ Disediakan oleh penjual sesuai jumlah lembar yang diinginkan”.

Pembeli bucket uang

*Free*  
(Anik)

Lampiran. 7 Transkrip Wawancara Dengan Aulia Nur Fitria  
Pembeli Goofy Collection

Nama : Aulia Nur Fitria


Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Sususakan, Salatiga

Daftar pertanyaan dan jawaban :

1. Bagaimana proses pemesanan bucket uang ?  
Jawab: “datang langsung ke toko di Salatiga”.
2. Apakah uang yang dibuat bucket uang adalah uang asli ?  
Jawab: “uang asli yang digunakan”.
3. Apakah price list harga bucket yang diberikan adalah jasa dari pembuatan bucket uang ?  
Jawab: “saya memesan bucket uang bernilai Rp. 10.000,00. dengan lembaran Rp. 1.000,00. Sebanyak 10 lembar. Total pembayaran bucket seharga Rp. 145.000,00.. jadi jasa pembuatan bucket Rp. 135.000,00. Tidak ada penambahan charge tambahan isi bucket uang.”
4. Apakah uang tersebut dari pembeli atau sudah disediakan oleh penjual ?  
Jawab: “sudah ada dari penjual sesuai jumlah lembar yang diinginkan”.

Pembeli bucket uang



(Aulia Nur Fitria )

Lampiran. 8 Transkrip Wawancara Dengan Dafid Miftahul Pembeli Itsbinggoo

Nama : Dafid Miftahul

Jenis kelamin : Laki-Laki

Alamat : Blontongan, Salatiga

Daftar pertanyaan dan jawaban :

1. Bagaimana proses pemesanan bucket uang ?  
Jawab: “saya datag langsung ke toko”.
2. Apakah uang yang dibuat bucket uang adalah uang asli ?  
Jawab: “bucket uang asli”.
3. Apakah price list harga bucket yang diberikan adalah jasa dari pembuatan bucket uang ?  
Jawab: “saya membeli bucket uang dengan nilai isian Rp. 50.000,00. dengan lembaran Rp. 5.000,00. Sebanyak 10 lembar. Total pembayaran bucket seharga Rp. 120.000,00.. jadi jasa pembuatan bucket Rp. 70.000,00.”
4. Apakah uang tersebut dari pembeli atau sudah disediakan oleh penjual ?  
Jawab: “uang bucket dari penjual”.

Pembeli bucket uang




(Dafid Miftahul)

Lampiran Dokumentasi Dengan Para Narasumber

1. Dokumentasi bahan-bahan pembuatan bucket uang di Bloomie Florist





2. Dokumentasi dengan Uswatun Hasanah pemilik/penjual di Bloomie Florist



3. Dokumentasi dengan Intan Jati Handrika pemilik/penjual di Goofy Collection



4. Dokumentasi dengan Anik Rahmalia pemilik/penjual di Itabinggoo



5. Dokumentasi dengan Titah pembeli Bloomie Florist



6. Dokumentasi dengan Aulia Nur Fitria pembeli Goofy Collection dan Dafid Miftahul pembeli Itsbinggou



7. Dokumentasi dengan Dewi pembeli Bloomie Florist



8. Dokumentasi dengan Anik pembeli Bloomie Florist



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ulfia Agustina Wulandari  
Tempat, Tgl Lahir : Boyolali, 05 Agustus 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
No. HP : 085841684966  
E-Mail : ulfiaagustin11@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. Formal :
  - a. SDN 01 Karanggede, Boyolali
  - b. SMPN 01 Karanggede, Boyolali
  - c. SMAN 01 Karanggede, Boyolali
2. Pengalaman Organisasi :
  - a. Anggota Paskibra SMAN 01 Karanggede, Boyolali
  - b. Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat sebenar-benarnya.

Semarang, 26 Maret 2022

Hormat Saya



**Ulfia Agustina Wulandari**

NIM.1802036030